

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
Dr. Asmuni, S.H., M.H. | Dr. Erwin Syahruddin, S.H., M.H. |
Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. | Daru Ardianto, S.H., M.T.



Advokasi Hukum Mewujudkan

HAK WARGA NEGARA

Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

The background of the poster is a photograph of a large industrial facility, likely a coal-fired power plant. Three tall, dark chimneys are prominent, each emitting a thick, white plume of smoke that rises into a hazy, overcast sky. The facility itself is a complex of dark structures and pipes, situated in a flat, open landscape. The overall atmosphere is one of environmental impact and industrial activity.

ADVOKASI HUKUM MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA

Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Penulis:

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

Dr. Asmuni, S.H., M.H.

Dr. Erwin Syahruddin, S.H., M.H.

Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.

Daru Ardianto, S.H., M.T.

ADVOKASI HUKUM

MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA

Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Inteligensia Media

2024

ADVOKASI HUKUM MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA

Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Penulis:

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.; Dr. Asmuni, S.H., M.H.; Dr. Erwin Syahruddin, S.H., M.H.; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Ardianto, S.H., M.T.

Desain Sampul : Dana Ari

Tata letak : Nur Saadah

ISBN: 978-623-381-215-3

Copyright © Juni, 2024

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian atau pun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.; Dr. Asmuni, S.H., M.H.; Dr. Erwin Syahruddin, S.H., M.H.; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Ardianto, S.H., M.T.

ADVOKASI HUKUM MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam/Penulis Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.; Dr. Asmuni, S.H., M.H.; Dr. Erwin Syahruddin, S.H., M.H.; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Ardianto, S.H., M.T..—

Cet. 1.—Malang: Inteligensia Media, 2024; xii + 176 hlm; 15,5 cm x 23 cm

1. Advokasi, Pembelaan— I. Judul II. Perpustakaan Nasional

347.052

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

Glosarium

Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, kepala instansi, vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

Desentralisasi, adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat sebagai tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah bersangkutan.

Ekokrasi, adalah pengakuan kekuatan alam dan hidup itu sendiri, yang berarti mengobservasi keterbatasan alam, mendesain dengan alam, bukan melawan alam, membuat sistem yang berkelanjutan secara ekologis, penghormatan terhadap alam, dan bukannya penjarahan alam secara berkelanjutan.

Hak asasi manusia, adalah standar yang mengakui dan pun melindungi martabat seluruh umat manusia. Hak asasi manusia mengatur bagaimana individu manusia hidup dalam masyarakat dan satu sama lain, serta hubungan mereka dengan negara dan kewajiban negara terhadap mereka.

Hak mutlak, adalah hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak.

Hak relatif, adalah hak-hak yang memuat kekuasaan untuk menuntut agar orang lain bertindak dan berbuat sesuatu.

Hak subjektif lingkungan, adalah formulasi hak atas tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diberikan kepada warga negara untuk bisa hidup lebih sejahtera berdasar standar keberlanjutan lingkungan dan ekosistem.

Kewajiban negara atas lingkungan, adalah formulasi standar kewenangan yang diberikan pada negara dalam tata kelola

lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diberikan kepada warga negara sesuai dengan standar keberlanjutan lingkungan dan ekosistemnya.

Konstitusi, yang secara umum disebut pula dengan Undang-Undang Dasar adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan ini tidak mengatur hal-hal yang rinci, tetapi hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya.

Pemerintahan, adalah organisasi atau pun wadah orang yang memiliki kekuasaan, di mana organisasi ini adalah sarana untuk mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan rakyat dan negara. Selain itu, juga memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu.

Sumber Daya Alam, adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia, seperti sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam bisa digolongkan menjadi dua: sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup, termasuk manusia dan segala perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Trias Politika, adalah konsep pemisahan atau pun pembagian kekuasaan, yang pertama kali digagas oleh John Locke. Pemisahan kekuasaan yang dimaksud adalah membagi kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang punya kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Pengantar Penulis

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, buku ini akhirnya dapat kami selesaikan tepat waktu.

Buku ini bermula dari kegelisahan penulis soal pengakuan hak subjektif dan kewajiban negara dalam menjaga ekosistem dan menyejahterakan rakyatnya, yang menurut penulis masih buram dan terlalu umum. Karena itu, penulis ingin mengkaji dan merumuskan hak subjektif dan kewajiban negara di bidang tata kelola lingkungan dan sumber daya alam dalam UUD NRI 1945 pada amandemen kelima, sekaligus membandingkannya dengan beberapa konstitusi negara lain, seperti Argentina, Spanyol, Afrika Selatan, Swiss, Prancis, dan Ekuador.

Selama proses penelitian dan penulisan buku ini, penulis banyak mendapat bantuan, baik materiel dan moril, entah tenaga maupun pikiran dari banyak orang. Karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua. Penulis juga memohon maaf karena tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, akibat keterbatasan ruang.

Penulis menyadari betul bahwa buku ini sangat jauh dari sempurna. Karena itu, penulis memohon saran, masukan, dan kritikan bagi isi buku ini sehingga bisa diperbaiki lebih baik lagi ke depan.

Malang, Juni 2024

Penulis

Pengantar Penerbit

Sumber daya alam yang melimpah tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi kesejahteraan rakyat luas. Dalam banyak contoh, limpahan sumber daya alam yang kelak mengundang eksplorasi industri oleh pemilik modal justru merugikan rakyat. Mereka bukan hanya tidak dilibatkan dalam proses produksi dan tidak ikut menikmati hasil SDA secara ekonomi, tapi juga dirugikan akibat dampak eksternal yang ditimbulkan oleh aktivitas penggerukan sumber daya alam tersebut. Pertambangan dan perkebunan sawit di Kalimantan, Sumatra, atau Sulawesi bisa memberikan kita gambaran yang jelas mengenai fenomena ini.

Lalu, di mana dan seperti apa eksistensi negara, baik dalam proses pengelolaan sumber daya alam—yang tidak merata imbasnya ke seluruh masyarakat—maupun saat terjadi dampak eksternal industri, yang lagi-lagi, korbannya selalu adalah masyarakat yang paling rentan dan lemah.

Di sinilah salah satu poin yang ingin ditelaah lebih jauh dalam buku ini. Menurut para Penulis buku ini, kewajiban negara, khususnya dalam pengaturan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, masih bersifat terlalu umum sehingga tidak dapat dipahami dalam rangka untuk melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Penulis pun berupaya membandingkan pengaturan soal kewajiban negara itu antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Argentina, Spanyol, Afrika Selatan, Swiss, Prancis, hingga Ekuador.

Akhirnya, kami berharap buku ini membawa manfaat yang besar bagi pembaca, khususnya bagi pengkaji disiplin ilmu hukum, hukum lingkungan, atau pun aktivis lingkungan lainnya.

Daftar Isi

Glosarium ... v

Pengantar Penulis ... vii

Pengantar Penerbit ... viii

Daftar Isi ... ix

Bab 1: Problem Pengelolaan Sumber Daya Alam ... 1

Bab 2: Tujuan Pembentukan Negara ... 6

- A. Tujuan Negara Menurut para Ahli ... 6
- B. Ketertiban sebagai Tujuan Negara ... 11
- C. Kesusilaan sebagai Tujuan Negara ... 12
- D. Kemerdekaan sebagai Tujuan Negara ... 13
- E. Kesejahteraan sebagai Tujuan Negara ... 13
- F. *Green Constitution* dan Pembangunan Berkelanjutan ... 14

Bab 3: Sejarah Perkembangan dan Materi Muatan Konstitusi di Indonesia ... 18

- A. Sejarah Perkembangan Konstitusi ... 18
- B. Periodisasi Konstitusi ... 22
- C. Materi Muatan Konstitusi ... 31
- D. Perubahan, Hasil Perubahan, dan Respons Positif terhadap UUD NRI 1945 ... 39

Bab 4: Pengaturan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Indonesia ... 51

- A. Konstruksi Hukum Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam ... 51
- B. Hak Subjektif dan Kewajiban Negara dalam Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam ... 67

Bab 5: Sejarah Perkembangan dan Materi Muatan Konstitusi di Berbagai Negara ... 82

- A. Argentina ... 82
- B. Spanyol ... 86
- C. Afrika Selatan ... 89
- D. Swiss ... 103
- E. Prancis ... 106
- F. Ekuador ... 110

Bab 6: Pengaturan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Berbagai Negara ... 115

- A. Pengaturan Hak Subjektif dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Berbagai Negara ... 115
- B. Respons Kebijakan Berbagai Negara dalam Mengatasi Masalah Lingkungan dan Sumber Daya Alam Global ... 126

Bab 7: Implikasi Hukum Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam UUD NRI 1945 ... 132

- A. Penyelenggaraan Perekonomian Nasional yang Berwawasan Lingkungan ... 132
- B. Penerapan Prinsip Deklarasi Rio dalam UUPLH ... 136
- C. Implikasi Pengabaian Hak-hak Dasar Lingkungan terhadap Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Hidup Warga Negara ... 140

Bab 8: Formulasi Pengaturan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Indonesia ... 153

- A. Konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI 1945 ... 153
- B. Kekuasaan Negara dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam ... 158
- C. Menjamin Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan ... 159

Daftar Pustaka ... 161

Index ... 168

Tentang Penulis ... 170

Daftar Gambar

- Gambar 1. Wilayah dan Batas yang Terkena Dampak Amandemen Kedua Belas ... 101
- Gambar 2. Halaman Peringatan untuk Menandai Revisi Konstitusi Federal 1874 ... 104
- Gambar 3. Konstitusi Prancis 1793 ... 107

Daftar Tabel

- Tabel 1. Bunyi dan Maksud UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) sampai (5) ... 1
- Tabel 2. Perubahan UUD 1945 ke UUD NRI 1945 ... 47
- Tabel 3. Kewajiban Negara dan Hak atas Lingkungan Hidup pada Konstitusi Tujuh Negara ... 127
- Tabel 4. *Public Trustee* dan Hak atas Lingkungan Hidup pada Undang-Undang ... 143

01.

Problem Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) sampai (5) memberikan landasan fundamental yang mengatur prinsip dasar kegiatan perekonomian Indonesia, juga sebagai hukum dasar bidang politik hukum, khususnya yang menyangkut tata kelola sumber daya alam. Tabel 1 berikut adalah bunyi dan penjelasan atas substansi pasal-pasal tersebut.

Tabel 1. Bunyi dan Maksud UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) sampai (5)

Pasal dan Ayat	Isi	Maksud
Pasal 28 H ayat (1)	“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat digabungkan dengan hak-hak fundamental lainnya, seperti hak hidup dan hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Keberadaan hak ini sebagai <i>subjective rights</i> yang sangat diperlukan untuk mempertahankan dan menuntut kinerja negara dalam mewujudkannya.

Pasal 33 ayat (1)	“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”	Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan, tidak berdasarkan asas yang lainnya (contoh liberal ataupun sosialis).
Pasal 33 ayat (2)	“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”	Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak, seperti minyak bumi dan barang tambang lainnya.
Pasal 33 ayat (3)	“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”	Kekayaan alam dari seluruh wilayah Indonesia, baik yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi haruslah digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Pasal 33 ayat (4)	“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional”.	Penyelenggaraan perekonomian Indonesia, mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menciptakan bangsa yang mandiri serta memajukan ekonomi nasional.
Pasal 33 ayat (5)	Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang	

Sumber: UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 memberikan dua bentuk pengakuan atas hak-hak fundamental di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. *Pertama*, pengakuan hak subjektif (*subjective rights*) dalam lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 28H ayat (1) harus diimbangi dengan kewajiban negara (*duty of state*) untuk mewujudkan hak-hak tersebut (seperti yang terdapat di Portugal, Argentina, Spanyol, dan Swiss). Konstitusi Indonesia tidak memberi perhatian pada pengakuan kewajiban negara. Kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 (*preamble*) bersifat terlalu umum sehingga

tidak dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Kedua, pengakuan wawasan lingkungan hidup merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4). Namun, keseluruhan substansi Pasal (1), (2), (3) di satu sisi, dengan Pasal (4)—penambahan dalam amandemen keempat—menimbulkan permasalahan hukum konstitusi, khususnya dalam memberikan pemaknaan tentang bangunan sistem ekonomi nasional dan ketidakjelasan wujud komitmen negara dalam menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penambahan ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 telah menjadikan Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak lagi sepenuhnya menganut sosialisme atau ekonomi kerakyatan, tetapi menganut paham kapitalisme atau neoliberalisme. Dualisme nilai tersebut menjadikan kadar konstitusionalisme Pasal 33 UUD NRI 1945 terus-menerus membuka ruang perdebatan antara dua nilai: sosialisme *vs* kapitalisme atau neoliberalisme. Implikasi hukum yang sangat nyata adalah tidak adanya landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara (*judicial review*) terhadap undang-undang yang dianggap inkonstitusional berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan ekonomi Pancasila, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Sebab penambahan Pasal 33 ayat (4) dan (5) mereduksi konsep ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 secara signifikan. Keberadaan ayat (1), (2), dan (3) lebih meneguhkan bangunan sistem ekonomi kerja sama (kooperatif) dan pro rakyat, sementara amandemen ayat (4) lebih mendorong dan cenderung untuk menguatkan sistem ekonomi kompetisi yang memprioritaskan pada mekanisme pasar.

Kelemahan pencampuran berbagai hak fundamental dalam satu pasal menyebabkan pengakuan hak konstitusional menjadi terlewatkan dan tidak mendapat perhatian masyarakat dan penentu kebijakan. Perbandingan konstituisionisme hukum lingkungan di berbagai negara seperti Jerman, Prancis, dan Ekuador menunjukkan bahwa semakin tinggi kehendak politik sebuah bangsa maka semakin fokus, rinci, dan komprehensif perumusan hak konstitusionalnya.

Dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5) tersebut, jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian tidak terbatas hanya sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam perekonomian atau dapat pula menjadi pelaku langsung apabila timbul eksternalitas negatif, kegagalan mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau kesenjangan sosial. UUD NRI 1945 Pasal 33 saat ini masih menjadi landasan kerangka hukum yang mengatur tata kelola sumber daya alam.

Konstruksi tata kelola sumber daya alam menimbulkan masalah ketika para penyelenggara negara, yakni DPR dan pemerintah memberikan tafsir yang berbeda dari para *founders* atas norma dasar atau norma fundamental (*grundnorm*) yang mengatur pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."* Karena rumusan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan tentang batasan dan tugas-tugas negara dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Pasal ini juga tidak menjelaskan tentang batasan hak menguasai negara, aspek keberlanjutan dan perlindungan daya dukung ekosistem bumi, air, dan kekayaan alam (Santosa, 2001) dan (Arizona, 2008).

Pada ranah politik hukum juga muncul pertentangan norma (*contradictio interminis*) dalam menetapkan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam antara yang termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) yang lebih mengedepankan perspektif ekonomi kerakyatan di satu sisi, berhadap-hadapan *vis a vis* dengan Pasal 33 ayat (4) dan (5) yang lebih bernilai dan berperspektif neoliberal (Mushoffa, 2017). Pertentangan ini, pada gilirannya, berimplikasi pada munculnya kebijakan dan produk hukum organik yang mengabaikan unsur keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Kontradiksi dan perbedaan perspektif dalam penafsiran Pasal 33 tersebut pada gilirannya berimplikasi pada lahirnya berbagai regulasi dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola pertambangan mineral dan batu bara yang secara hierarki di bawah UUD NRI 1945 yang "belum" mampu mewujudkan keadilan sosial

dan keberlanjutan lingkungan yang diharapkan dalam Pasal 33 (Cahyono, 2017; Widjojanto, 2017; Mushoffa, 2017; Magdoff & Foster, 2018; Subekti, 2020; dan Purnaweni, *et al.*, 2019).

Berbagai macam realitas tata kelola sumber daya alam menunjukkan bahwa para pelaku usaha dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari unsur swasta nasional maupun swasta asing atau *multinational corporation* (MNC) mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) serta mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan hidup yang baik dan benar (*good environmental governance*) (Kartika, *et al.*, 2012; Santosa, 2001). Tata kelola sumber daya alam saat ini hanya mengedepankan kepentingan ekonomi semata dan mengabaikan unsur-unsur keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Tata kelola sumber daya alam menunjukkan fakta pengurasan sumber daya, mengakumulasi keuntungan tak terhingga yang terus diperebutkan, ancaman keamanan, ketimpangan sosial, konflik sosial, kemiskinan masyarakat lokal dan masyarakat adat, krisis pangan dan krisis identitas, korupsi dan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup (Widyamartaya & Widyanta, 2001; Magdoff & Foster, 2018; Tarigan, 2015; dan Winarno, 2010).

Pengaturan hak subjektif juga harus diimbangi dengan kewajiban negara (*duty of state*) sebagaimana dilakukan oleh Prancis dengan *Environmental Charter* dan Ekuador dengan *Charter for Nature*. Demikian halnya dengan yang terdapat di Portugal, Argentina, Spanyol, dan Swiss. Konstitusi Indonesia tidak memberikan perhatian pada pengakuan hak fundamental dan kewajiban negara ini. Kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 (*preamble*) masih bersifat terlalu umum sehingga tidak dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Untuk itu, penelitian ini perlu melakukan kajian yang mendasar untuk merumuskan hak subjektif dan kewajiban negara di bidang tata kelola lingkungan dan sumber daya alam dalam UUD NRI 1945 pada amandemen kelima dengan mengkaji berbagai konstitusi di berbagai negara lain (Santosa, 2016).

02.

Tujuan Pembentukan Negara

A. Tujuan Negara Menurut Para Ahli

Setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara itu disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Di lain pihak, fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitas dan peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara. Teori tujuan negara dapat digolongkan menurut zamannya, yaitu klasik dan modern. Teori tujuan negara klasik antara lain seperti yang digagas oleh Lord Shang, Niccolo Machiavelli, dan Dante. Sementara itu, teori tujuan negara modern antara lain seperti yang dikemukakan Immanuel Kant, Jacobsen dan Lipman, serta J. Barents. Semua teori tersebut akan diuraikan pada sub-sub bab di bawah ini.

1. Tujuan Negara Menurut Lord Shang

Lord Shang hidup pada abad ke-4 B.C. Ia seorang perdana menteri pemerintahan Tiongkok, berasal dari daerah Yang, karena itu teorinya disebut juga "Teori Shang Yang". Buku hasil karyanya yang terkenal dalam bahasa Inggris dinamakan *A Classical of the Chinese School of Law*. Pendapat-pendapat dari Lord Shang itu dipaparkan Prof. Deryvendak dalam bukunya yang berjudul *Book Lord of Shang*. Menurut Lord Shang, negara adalah suatu pemerintahan yang

berkuasa penuh atas rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat.

Teori ini didasarkan atas pendapat bahwa menurut Lord Shang, pada setiap negara selalu ada dua subjek yang saling berhadapan dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Artinya, kalau rakyat yang kuat, kaya dan pintar maka negara akan lemah, sedangkan sebaliknya, bila rakyat lemah, bodoh, dan miskin, negara akan kuat. Ia menyatakan, *"A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, a concerned with weakening people"* (rakyat lemah berarti negara kuat dan negara kuat berarti rakyat lemah. Dari itu negara mempunyai tujuan yang betul, hendaklah bertindak melemahkan rakyat).

Tujuan itu hanya bisa dicapai dengan hanya menyiapkan militer yang kuat, disiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan. Di balik itu, kebudayaan merupakan neraka, apabila dalam suatu negara terdapat hal-hal seperti adat istiadat, musik, nyanyian, sejarah, kebaikan, moral kesusilaan, hormat pada orang tua, kewajiban persaudaraan, kebijaksanaan, maka raja tidak akan dapat lagi mengerahkan rakyat, bencana kehancuran negara tidak bisa dihindarkan. Sebaliknya, menurut Lord Shang, korbankanlah "kebudayaan rakyat" untuk kekuasaan negara. Jika kita telaah teori ini, jelas tujuan yang dikemukakan sangat rendah sekali, karena kekuasaan yang besar dari negara itu digunakan untuk membodohi rakyat dan memiskinkan rakyat. Padahal secara moral, bahkan secara asasi, negara seharusnya melindungi rakyat.

2. Tujuan Negara Menurut Niccolo Machiavelli

Teori Machiavelli tentang tujuan negara dikemukakan dalam bukunya *Il Principe* (Kepala Negara). Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau raja dianggap sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan *raison d'être* dari negara. Obsesinya terhadap "negara absolut" adalah suatu hal mutlak.

Dalam usaha memupuk kekuasaan, raja atau pemimpin negara harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau, singa atau sifat-sifat sebagai kancil. Raja harus mempunyai sifat-sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdik dan licik agar dapat menguasai rakyat dan

menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu menaati perjanjian itu, yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai (Atmadja, 2012).

3. Tujuan Negara Menurut Dante

Dante adalah seorang filosof dan penyair. Hidup antara tahun 1265-1321 M, kelahiran kota Florence, Italia. Sebagai penyair, ia juga mempunyai pengaruh politik di negaranya. Dante seorang anti Paus dan berpendirian Paus hanya berdaulat dalam bidang kerohanian saja, meski diakuinya bahwa negara juga bertugas menganjurkan keagamaan.

Teori Dante mengenai tujuan negara ditulis dalam bukunya yang berjudul *Die Monarchia*, di mana dikatakan bahwa tujuan negara adalah “menciptakan perdamaian dunia”. Dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaiknya berada di tangan raja atau pun berpusat di tangan raja atau kaisar, supaya perdamaian dan keamanan terjamin. Menurut Dante, perlu dihindari setiap peperangan dan perpecahan guna memperoleh ketenteraman. Secara tersirat, sesungguhnya tujuan negara bagi Dante adalah menciptakan “Kerajaan Dunia” (*World Imperium*).

4. Tujuan Negara Menurut Immanuel Kant

Immanuel Kant adalah seorang filosof Jerman, hidup antara tahun 1724-1804. Ia menulis dalam bukunya yang berjudul *Metaphysische Anfangsrunde* (Ajaran Metafisika dalam Hukum). Menurut Immanuel Kant, “Manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak dan kemauan dalam masyarakat harus melalui dan didasarkan dengan undang-undang.” Peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksana pemerintahan.

Di samping itu, ia memandang bahwa perlu ada pemisahan kekuasaan, seperti diajarkan Montesquieu (legislatif, eksekutif, dan yudisial). Dalam kepustakaan, dikatakan bahwa Immanuel Kant yang memberikan nama ajaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu dengan sebutan “*Trias Politika*”. Jadi, tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk

menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM, harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti *trias politika*.

5. Tujuan Negara Menurut Jacobsen dan Lipman

Kedua sarjana wanita ini berasal dari Belanda. Mereka menulis dalam bukunya berjudul *Political Science*, di mana dibedakan antara tujuan dan fungsi negara. Menurut Jacobsen dan Lipman, tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban; memajukan kesejahteraan individu dan umum; mempertinggi moralitas. Sementara itu, klasifikasi fungsi negara dibedakan atas:

- a. Fungsi esensial (*essential function*), adalah fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara, meliputi:
 - 1) Memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar dan menindas pergerakan dalam negeri
 - 2) Memelihara kepolisian negara untuk memberantas kejahatan
 - 3) Memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggar hukum
 - 4) Mengadakan hubungan luar negeri
 - 5) Mengatur sistem pemungutan pajak atau fiskal untuk keperluan anggaran belanja dan pendapatan negara.
- b. Fungsi jasa (*service function*), adalah seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila diselenggarakan oleh negara, antara lain:
 - 1) Pembukaan trayek kereta api
 - 2) Pembangunan jalan-jalan dan fasilitas umum lain
 - 3) Pemeliharaan fakir miskin
- c. Fungsi perniagaan (*business function*), di mana fungsi ini dapat diselenggarakan individu dengan motif untuk mencari keuntungan atau laba. Akan tetapi, sering pula fungsi perniagaan tersebut diselenggarakan sendiri oleh pemerintah dengan pertimbangan karena modal swasta tidak mencukupi atau tidak mampu untuk memperluas usaha perniagaan yang meliputi seluruh wilayah negara. Adapun yang digolongkan dalam fungsi ini, antara lain:
 - 1) Pencegahan pengangguran
 - 2) Usaha-usaha perbankan
 - 3) Ekspor dan impor

6. Tujuan Negara Menurut J. Barents

Barents mengklasifikasi tujuan negara dalam bukunya berjudul *De Wetenschap der Politiek* (Ilmu Politik). Menurut J. Barents, klasifikasi tujuan negara dikelompokan atas dua dasar, yaitu tujuan negara yang sebenarnya dan yang bukan sebenarnya.

Tujuan negara yang sebenarnya atau yang asli dan utama (*eigenlijk staats doel*), antara lain pemeliharaan ketertiban dan keamanan, serta pemeliharaan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas luasnya, yang melampaui tujuan pemeliharaan ketertiban.

Sementara itu, tujuan negara yang bukan sebenarnya (*oneigenlijke staats doel*) adalah mempertahankan kedudukan kelas berkuasa. Ia mengatakan bahwa dalam negara modern, selalu ada aparatur negara dan pejabat negara yang berusaha mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya dan tidak menjalankan tujuan negara yang sebenarnya (Atmadja, 2012).

Tujuan negara ditentukan oleh cara pandang suatu bangsa (masyarakat) mengenai sifat hakikat negara, sedangkan cara pandang tersebut bergantung pada landasan falsafah yang dianut. Sebagai contoh, tujuan negara Indonesia ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara Indonesia. Cara pandang tersebut ditentukan landasan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sesuai landasan falsafah Pancasila, menurut pandangan bangsa Indonesia, negara adalah suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah sarana atau alat untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Berdasar pandangan tentang sifat hakikat negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kesejahteraan umum dalam Pembukaan UUD 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila.

Sebagaimana sudah dikemukakan, pandangan mengenai sifat dan hakikat negara menentukan tujuan negara sehingga tujuan negara menjadi titik tolak dalam menetapkan segenap aspek negara.

Bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur organ-organ negara, fungsi, tugas dan wewenang organ-organ negara, sistem pembagian kekuasaan, dan lain-lain ditetapkan sesuai dengan atau berdasarkan tujuan negara.

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, Soehino juga mengemukakan penjelasan lebih lanjut tentang hubungan tujuan negara dengan aspek lain dari negara. Menurutnya, "Dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan daripada organisasi negara juga dapat mengetahui sifat daripada organisasi negara. Karena semua itu harus sesuai dengan tujuan negara (Sibuea, 2014).

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas terlihat pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu aspek hakiki dari hukum, di mana di satu pihak, hukum harus mengandung unsur kepastian dan predikabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak, hukum haruslah dinamis sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia (Lathif, 2017).

B. Ketertiban sebagai Tujuan Negara

Penganjur teori keamanan atau ketertiban sebagai tujuan negara adalah Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, negara adalah seekor monster ganas dan menakutkan. Thomas Hobbes mengistilahkan negara sebagai Leviathan. Apabila Hobbes mengibaratkan negara sebagai Leviathan, berarti menurutnya, negara adalah sesuatu yang jahat dan buruk. Pandangan negatif terhadap negara tersebut berkaitan dengan pandangan Hobbes mengenai fungsi negara. Menurut Hobbes, negara harus bisa menimbulkan rasa takut kepada siapa pun supaya hukum yang diterapkan oleh negara (penguasa) dipatuhi. Jika seorang warga melanggar hukum, negara tidak boleh ragu-ragu bertindak untuk menjatuhkan hukuman, dan jika perlu hukuman mati. Negara harus kuat, karena jika negara lemah akan timbul kekacauan dan perang di antara sesama warga negara.

Apa sebab negara harus demikian menurut Thomas Hobbes? Teori Hobbes tentang negara Leviathan bertitik-tolak dari pandangannya yang negatif mengenai watak manusia. Menurut Hobbes, manusia adalah

serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Apabila naluri hewani manusia ini tidak dikendalikan, sikap buas manusia akan melahirkan konflik terbuka yang mengakibatkan perang secara total, yang disebut Thomas Hobbes sebagai *omnium bellum contra omnes*. Jika terjadi perang total, negara menjadi kacau (*chaos*). Untuk mencegah perang total (*chaos*), negara harus kuat supaya dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban dapat diselenggarakan jika perintah penguasa dipatuhi. Rakyat akan patuh kepada negara (penguasa) jika negara ditakuti. Ketakutan kepada negara itu akan lahir jika negara bertindak tegas dan kejam.

C. Kesusahaaan sebagai Tujuan Negara

Menurut pandangan Plato, negara bukan alat untuk mencapai tujuan, melainkan suatu keluarga besar atau suatu komunitas etis. Konsekuensi pandangan yang demikian, semua warga negara dianggap bersaudara. Tiap orang wajib memandang sesamanya sebagai saudara, ayah, atau ibunya sehingga tiap orang harus saling melayani saudara sendiri. Tiap warga harus senantiasa bersedia melayani yang lain sesuai dengan bakat dan talenta masing-masing supaya tercapai kebahagiaan bersama.

Fungsi negara sebagai komunitas etis (keluarga) adalah menciptakan, menjaga, memelihara, dan juga meningkatkan semangat saling melayani agar semua kebutuhan warga terpenuhi semaksimal mungkin (Sibuea, 2014). Menurut Plato, negara harus dapat memberikan jaminan kebebasan supaya tiap orang dapat bertugas dengan baik. Tanggung jawab masing-masing warga negara dapat dijalankan hanya apabila ada kebebasan. Negara juga harus berupaya menciptakan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat saling melayani agar semua kebutuhan dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Setiap warga harus menjadi pelaku aktif yang senantiasa siap sedia memenuhi panggilan untuk melayani sesamanya.

Menurut pandangan Plato, hanya dengan cara demikian, kebahagiaan tiap warga dapat diselenggarakan. Namun, Plato juga mengakui bahwa citra negara ideal yang dicita-citakan sebagaimana dikemukakan di atas tersebut tidak mungkin hadir dalam dunia nyata yang konkret, tetapi hanya terdapat dalam dunia cita-cita (dunia ide) yang abstrak (Sibuea, 2014).

Tujuan negara seperti dikatakan di atas tidak mungkin tercapai jika negara dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas buruk. Negara harus dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas baik supaya fungsi, tugas, dan tujuan negara tercapai (Sibuea, 2014).

D. Kemerdekaan sebagai Tujuan Negara

Kemerdekaan individu sebagai *summa potestas* (kekuasaan tertinggi) dapat ditafsirkan dari gagasan Jean Bodin tentang *summa potestas* dengan kekuasaan yang terbatas. Pembatasan kekuasaan selalu terkait dengan kebebasan atau kemerdekaan individu. Pandangan demikian bukan hanya terdapat dalam teori Jean Bodin tentang *summa potestas*, tetapi juga dalam gagasan Montesquieu tentang *trias politika*. Doktrin *trias politika* Montesquieu juga mengandung gagasan pembatasan kekuasaan dengan tujuan untuk mencegah kekuasaan absolut (mutlak) yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa. Pada akhirnya, raja atau penguasa yang bertindak sewenang-wenang selalu berujung pada pelanggaran atau penindasan terhadap kebebasan dan hak-hak individu.

Dalam teori kedaulatan Jean Bodin, pembatasan kekuasaan seperti dalam *trias politika* Montesquieu juga dapat ditemukan. Dalam teori Bodin, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak dapat bertindak sesuka hati karena dibatasi oleh undang-undang dasar yang mengandung hukum moral yang wajib dipatuhi semua manusia. Kekuasaan pemegang kedaulatan juga merupakan kekuasaan yang dibatasi undang-undang. Prinsip ini sesuai pandangan Bodin mengenai pemerintah dengan kekuasaan tertinggi (betapapun kuat dan bersatunya), tetapi tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena kekuasaannya diterima dari dan ditentukan oleh satu hukum yang lebih tinggi daripada pemerintah itu sendiri (Sibuea, 2014).

E. Kesejahteraan sebagai Tujuan Negara

Sebagai tujuan dalam negara hukum kesejahteraan, kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat diletakkan di pundak pemerintah. Konsekuensinya, kedudukan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan bersifat ganda. Pada satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang membuat aturan. Di saat yang sama, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Untuk melayani masyarakat, pemerintah tidak boleh diikat

secara baku oleh undang-undang. Pemerintah harus memiliki kebebasan yang memadai untuk dapat mengambil inisiatif jika keadaan menghendaki. Jadi, untuk melayani masyarakat, pemerintah harus memiliki ruang kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Kebebasan pemerintah atau aparat pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri berdasar kenyataan seperti diuraikan di atas disebut wewenang diskresi (Sibuea, 2014).

F. *Green Constitution* dan Pembangunan Berkelanjutan

Asshiddiqie (2006) berpendapat, prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi sebaiknya dikembangkan guna mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia di masa depan. Demokrasi ialah gagasan yang mengandalkan kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Puncak perkembangan gagasan demokrasi yang paling diidealkan pada zaman modern sekarang ini adalah gagasan demokrasi berdasarkan hukum (*constitution democracy*). Dalam gagasan demokrasi modern, hukum menempati posisi sangat sentral. Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum demokrasi dikembangkan ke arah yang keliru, karena hukum dapat ditafsir sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Karena itu, berkembang konsep demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*), yang lazim dipakai dalam perbincangan soal konsep modern tentang *constitutional state* yang dianggap ideal pada masa sekarang (Asshiddiqie, 2009).

Bersamaan dengan perkembangan pemikiran tentang negara, sejarah pemikiran kenegaraan juga mengembangkan gagasan mengenai negara hukum yang terkait dengan gagasan kedaulatan hukum. Istilah yang terkait dengan ini adalah nomokrasi, yang berasal dari perkataan *nomos* dan *kratos* atau *cratein*. *Nomos* artinya nilai atau norma yang dijadikan sebagai konsep, yang mengakui bahwa sebenarnya yang berkuasa bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dalam istilah yang kemudian dikenal menurut tradisi Amerika Serikat, "*The rule of law, and not of Man*" atau "*Rechtsstaat*" menurut tradisi Eropa Kontinental.

Namun dalam perkembangan, diakui pula ada kelemahan dalam sistem negara hukum, yaitu bahwa hukum dijadikan alat bagi orang yang berkuasa. Dengan demikian dikembangkanlah *democratische*

rechtsstaat, yang mensyaratkan prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Kedua konsep tersebut, *constitutional democracy* dan *democracy rechtstaat*, pada pokoknya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum haruslah demokrasi, dan di lain pihak, negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum (Asshiddiqie, 2009).

Dalam konteks Indonesia—yang dikenal sebagai negara maritim dengan laut yang luas, negara agraris, negara yang memiliki pulau-pulau kecil yang berpotensi mengalami dampak perubahan iklim global, negara dengan potensi bencana yang tinggi, serta lautannya pada tingkat kerusakan ekosistem yang sedemikian parah—tidak ada pilihan selain diberlakukannya penguatan yang tidak hanya sebagai negara demokrasi dan nomokrasi saja, tetapi juga *ecocracy*. *Ecocracy* adalah suatu pemerintahan yang mendasari pemerintahannya pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development/ESD*). ESD bukanlah bias lingkungan hidup sebagaimana dikhawatirkan oleh dunia usaha dan pengelola pemerintahan yang berpikir sempit, melainkan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial (terutama bagi masyarakat rentan dan marjinal), dan perlindungan daya dukung ekosistem.

ESD memerlukan sentuhan *good governance* sehingga sering kali diistilahkan sebagai *good (ecologically) sustainable development governance*. Sebagaimana diuraikan di atas, hal ini akhirnya akan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ketidakefektifan dalam pemberantasan korupsi, pembangunan sistem hukum, dan penegakan hukum yang berkeadilan memberikan pengaruh negatif terhadap aktualisasi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kokoh yang menganut demokrasi, nomokrasi, dan ekokrasi, diperlukan penguatan hak-hak konstitusional dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, diperlukan penguatan berbagai pasal yang saat ini terdapat dalam pembukaan, amandemen kedua (Pasal 28H), dan amandemen keempat (Pasal 33 ayat 4) UUD NRI 1945. Tentunya, hak-hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan hidup ini harus diimbangi dengan penguatan dalam sektor demokrasi dan nomokrasi.

Diperlukan perubahan *mindset* (pola pikir) atau paradigma, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ke *sustainable development*. Hak-hak konstitusional memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan *mindset* penentu kebijakan publik. Ada semacam daya paksa agar penentu kebijakan bisa melakukan harmonisasi terhadap hak-hak konstitusional dengan ancaman adanya “gugatan” melalui *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi.

Semakin kuat hak konstitusional diakui dalam suatu negara maka semakin kuat posisi tawar rakyat maupun alam *vis a vis* negara. Karena Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut undang-undang dasar, atau populer disebut *impeachment* (pemakzulan). Konstitusi menjadi acuan utama presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugas negara dan pemerintahan, dengan implikasi pemakzulan bagi mereka apabila tidak melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie (2009), UUD NRI 1945 sudah mulai menghijau. Paling tidak, UUD memberikan dua bentuk pengakuan terhadap konstitusionalitas norma hukum lingkungan. *Pertama*, pengakuan hak subjektif dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1). *Kedua*, pengakuan elemen berwawasan lingkungan yang merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebut dalam Pasal 33 ayat (4). Walaupun tidak jelas menekankan pembangunan berkelanjutan sebagai arah dan pola pembangunan, Pasal 33 ayat (4) dapat ditafsir memberikan arah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penelaahan tujuh konstitusi di berbagai negara (Portugal, Argentina, Spanyol, Afrika Selatan, Swiss, Prancis dan Ekuador), kecuali Ekuador, negara-negara itu menganut pendekatan antroposentrisme (*people-based*), yang berarti diakuinya hak subjektif seperti menurut Steiger *et al.* (1980), yaitu hak-hak subjektif dipertahankan dan oleh karena itu negara dituntut untuk melindungi ekosistem.

Dari kedua pasal hak-hak konstitusional dalam bidang perlindungan lingkungan dan sumber daya alam dalam UUD NRI 1945 tersebut, Indonesia oleh Santosa (2016) dikategorikan dalam komitmen sedang (kategori ketiga). Dengan tantangan kondisi ekosistem

lingkungan hidup yang makin rusak, seluruh politisi dan juga masyarakat sipil dituntut untuk melakukan konstitusionalisasi norma hukum (perlindungan) lingkungan ke kategori yang lebih tinggi. Dengan demikian, hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang mulai diakui di Indonesia perlu dibuat lebih hijau (*greener*) sehingga mampu mendorong perubahan paradigma dan perilaku penentu kebijakan dalam memandang pembangunan dan ekosistem sumber daya alam.

03.

Sejarah Perkembangan dan Materi Muatan Konstitusi Indonesia

A. Sejarah Perkembangan Konstitusi

Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konstitusinya. Ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara singkat akan diuraikan di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan dan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945.

Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan bentukan pemerintah bala tentara Jepang yang diberi nama "Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai," atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pimpinan dan anggota badan ini dilantik pemerintah bala tentara Jepang pada 28 Mei 1945 dalam rangka

memenuhi janji pemerintah Jepang di depan parlemen (Diet) untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Namun setelah pembentukannya, badan ini tidak hanya melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi malah mempersiapkan naskah undang-undang dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka.

2. Konstitusi RIS 1949

Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan di pihak tentara sekutu dan kekalahan di pihak Jepang maka kepergian pemerintah bala tentara Jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun usaha pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah Nusantara, seperti negara Sumatra, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara yang terpecah-pecah itu, diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieliminir oleh pemerintah Belanda.

Sejalan dengan hal itu, tentara Belanda melakukan Agresi I pada 1947 dan Agresi II pada 1948 dengan maksud menjajah kembali Indonesia. Dalam keadaan terdesak, atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, diadakan Konferensi Meja Bundar (*Round Table Conference*) di Den Haag. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Konferensi Meja Bundar tersebut berhasil menyepakati tiga hal, yaitu:

- a. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat
- b. Penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat yang berisi tiga hal:
 - 1) Piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat
 - 2) Status uni

- 3) Persetujuan perpindahan
- c. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda

Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO di Konferensi Meja Bundar. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Dr. Soepomo yang terlibat dalam mempersiapkan naskah undang-undang dasar tersebut. Rancangan undang-undang dasar itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).

Naskah undang-undang dasar yang kemudian dikenal dengan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai 27 Desember 1949.

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS 1949, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal RIS. Karena sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku Konstitusi RIS, yaitu pada 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Bentuk negara federal tampaknya memang mengandung banyak sekali nuansa politis, berkaitan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu, meskipun gagasan bentuk negara federal mungkin saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi karena terkait kepentingan penjajahan Belanda itu maka ide feodalisme menjadi tidak populer. Apalagi sebagai negara

yang baru terbentuk, pemerintahan Indonesia memang membutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif sedemikian rupa sehingga bentuk negara kesatuan dinilai lebih cocok untuk diterapkan daripada bentuk negara federal. Karena itu, bentuk negara federal RIS tersebut tidak bertahan lama.

Dalam rangka konsolidasi kekuasaan itu, mula-mula tiga wilayah negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Sejak itu, wibawa pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang sehingga akhirnya dicapailah kata sepakat antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada 19 Mei 1950, yang pada intinya menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Dalam rangka persiapan ke arah itu maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah undang-undang dasar, dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan naskah UUD itu kemudian disahkan oleh badan pekerja Komite Nasional Pusat pada 12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini hanya bersifat mengganti sehingga isinya tak hanya mencerminkan perubahan terhadap konstitusi Republik Indonesia serikat 1949, tetapi juga menggantikan naskah Konstitusi RIS dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

4. Berlakunya Kembali UUD 1945

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku, mulailah diadakan usaha untuk menyusun undang-undang dasar baru sama sekali dengan dibentuknya lembaga Konstituante yang secara khusus ditugaskan menyusun konstitusi baru. Setelah Konstituante terbentuk, diadakanlah persidangan-persidangan yang sangat melelahkan mulai 1956-1959, dengan maksud untuk menyusun undang-undang dasar yang bersifat

tetap. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa usaha ini gagal diselesaikan sehingga pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya antara lain membubarkan Konstituante dan juga menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Periodisasi Konstitusi

Sebenarnya konstitusi (*constitution*) berbeda dengan undang-undang dasar (*Grundgesetzes*), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar.

Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia.

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar atas semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar dalam berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215, yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itu maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasar jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga

negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu.

Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah:

1. Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif)
2. Kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)

Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam bukunya berjudul *Staatsrecht Overzee*. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam, antara lain pemerintahan (*bestuur*), perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan.

Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* mendukung gagasan van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam.

Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu:

1. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)
4. Kekuasaan kepolisian

5. Kekuasaan kejaksaan
6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara

Konstitusi suatu negara pada hakikatnya ialah hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal terkait penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadinya perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan juga bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktik ketatanegaraan di dunia, dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah apabila suatu konstitusi diubah maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah apabila suatu konstitusi diubah maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan kata lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat menyusun undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan juga fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai revolusi grondwet telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, meski Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada dasarnya, kemungkinan mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan undang-undang dasar. Apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui Pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum (Tap No. 1/MPR/1983 Pasal 105-109 jo. Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum).

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002, bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Terkait hal-hal yang sudah diuraikan di atas, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, terdapat beberapa periodisasi konstitusi, di mana dalam masing-masing periode melahirkan jenis undang-undang berbeda. Adapun periodisasi yang pernah berlangsung itu akan diuraikan di bawah ini.

1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949: Penetapan Undang-Undang Dasar 1945

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian, pada 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1945: Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan Belanda yang menginginkan menjajah kembali

Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara "boneka" seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada 1947 dan Agresi Militer II atas Yogyakarta pada 1948.

Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) pada 23 Agustus-2 November 1949. Konferensi ini dihadiri wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk oleh Belanda), dan Belanda serta komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:

- a. Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat
- b. Penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat
- c. Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi empat alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.

Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi: "*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.*" Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi) maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya. Negara-negara bagian itu adalah negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatra Timur, dan Sumatra Selatan. Selain itu, terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri,

yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan Sumatra dengan ibu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS ialah sistem parlementer. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa *“Presiden tidak dapat diganggu-gugat.”* Artinya, presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Sebab, presiden adalah kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan.

Kalau demikian, siapakah yang menjalankan dan yang bertanggungjawab atas tugas pemerintahan? Pada Pasal 118 ayat (2) ditegaskan bahwa *“Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.”* Dengan demikian, pihak-pihak yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-menteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri. Lalu, kepada siapa pemerintah bertanggung jawab? Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Perlu diketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah sebagai berikut:

- a. Presiden
- b. Menteri-menteri
- c. Senat
- d. Dewan Perwakilan Rakyat
- e. Mahkamah Agung
- f. Dewan Pengawas Keuangan

3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959: Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Di awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya

kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan pada 19 Mei 1950.

Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD negara kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. Pada 15 Agustus 1950, ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.

Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950, yang berbunyi *“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”* Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan, *“Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat.”* Kemudian pada ayat (2) disebutkan, *“Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagianya sendiri-sendiri.”* Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggungjawab kepada parlemen atau DPR. Perlu diketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah sebagai berikut:

- a. Presiden dan wakil presiden
- b. Menteri-menteri
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Mahkamah Agung
- e. Dewan Pengawas Keuangan

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini tampak dalam rumusan Pasal 134 yang menyatakan, *“Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia*

yang akan menggantikan UUDS ini." Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum pada Desember 1955 dan diresmikan pada 10 November 1956 di Bandung. Sekalipun Konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan suatu UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan Konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Pada 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante, tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran presiden tersebut belum memenuhi persyaratan, yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit presiden yang isinya adalah:

- a. Menetapkan pembubaran Konstituante
- b. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.

4. Periode 5 Juli 1959-19 Oktober 1999: Penetapan Berlakunya Kembali Undang-Undang Dasar 1945

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran, bahkan terjadi beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipisah menjadi dua periode, yaitu periode Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1999).

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan presiden

dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat hanya pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR atas kebijakan-kebijakan presiden.

Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara ini. Mengingat keadaan makin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi. Apakah tekad tersebut menjadi suatu kenyataan? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, negara hukum, dan keadilan sosial, ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan presiden dan pun lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden/pemerintah. Selain itu, kelemahan itu terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luwes (fleksibel) sehingga memungkinkan muncul berbagai penyimpangan. Tuntutan mengubah atau menyempurnakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru bertekad untuk mempertahankan dan tidak ingin mengubah UUD 1945.

5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999-Sekarang

Seiring tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, sejak 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahap perubahan itu, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang rinci tentang hak asasi manusia.

Pertanyaannya sekarang, apakah UUD 1945 yang telah diubah tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya? Tentu saja masih harus ditunggu perkembangannya, karena masa berlakunya belum lama dan masih masa transisi. Setidaknya, setelah perubahan UUD 1945 itu, terdapat beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung, misalnya dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota). Hal-hal tersebut tentu lebih mempertegas prinsip kedaulatan rakyat yang dianut negara kita. Perlu diketahui bahwa setelah melalui serangkaian perubahan (amandemen), ada lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk. Sebaliknya, terdapat pula lembaga negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah sebagai berikut:

- a. Presiden
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Dewan Perwakilan Daerah
- e. Badan Pemeriksa Keuangan
- f. Mahkamah Agung
- g. Mahkamah Konstitusi
- h. Komisi Yudisial

C. Materi Muatan Konstitusi

Dalam literatur tercatat beberapa ahli hukum mengemukakan pandangan tentang materi muatan konstitusi. K.C. Wheare, mengemukakan materi muatan Konstitusi minimal mencakup:

1. Susunan pemerintahan (*structure of government*), yakni tentang lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudisial.
2. Hubungan timbal balik antara lembaga negara tersebut satu sama lain.

3. Hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakat (*community*) atau warga negara (*citizen*).
4. Pernyataan perlindungan hak warga negara (*declaration of the guarantee of the right of the subject*)
5. Tujuan atau cita-cita politik ini menjadi sumber dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang mengikat secara hukum (*legally binding*) badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudisial (Cengkeng, 2011).

Sedangkan menurut Mr. J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Sri Soemantri dalam disertasinya, menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya, konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan warga negaranya
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketata-negaraan yang juga bersifat fundamental (Thaib, 1999)

Menurut Miriam Budiarjo, materi muatan konstitusi yakni antara lain:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif; pembagian kekuasaan antara level pemerintahan; dan prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya.
2. HAM
3. Prosedur perubahan konstitusi (UUD)
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

Menurut C.F. Strong, konstitusi sejatinya mencantumkan keterangan-keterangan jelas mengenai hal-hal berikut (Strong, 2010).

1. Cara pengaturan berbagai jenis institusi
2. Jenis kekuasaan yang dipercayakan ke institusi-institusi tersebut
3. Dengan cara bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan

Selanjutnya, dalam literatur teori soal negara dan hukum, dicatat Hans Kelsen bahwa materi muatan konstitusi berupa:

1. Pembukaan (*preamble*)
2. Ketentuan mengenai isi undang-undang di masa akan datang (*determination of the contents of future statutes*)
3. Ketentuan tentang fungsi administratif dan yudikatif (*determination of the administrative and judicial function*)
4. Hukum yang inkonstitusional (*unconstitutional law*)
5. Pembatasan-pembatasan konstitusional (*constitutional prohibitions*)
6. Perlindungan hak (*bill of right*)
7. Jaminan konstitusional (*guarantees of the constitution*)

Secara umum, pengertian konstitusi yang dikemukakan para ahli relatif sama, bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian kekuasaan dan juga pembatasan kekuasaan dalam negara, mengatur perlindungan konstitusional terkait hak asasi manusia, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

Materi muatan suatu konstitusi, menurut Miriam Budiardjo memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Thaib, 1999).

1. Organisasi negara
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka kiranya dapat dijabarkan terkait konstitusi negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Organisasi Negara

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan, “*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*” Dalam hal ini, menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara*, dijelaskan bahwa:

“Untuk mencegah terjadinya salah pengertian, maka perlu dibedakan secara tegas penggunaan istilah mengenai ‘bentuk’, yang ditujukan kepada pengertian republik, sedangkan istilah ‘susunan’ ditujukan kepada pengertian kesatuan atau federasi.”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara kesatuan adalah penggunaan istilah sebagai susunan negara dan republik adalah penggunaan untuk istilah bentuk negara.

Negara kesatuan menurut C.F. Strong memiliki ciri bahwa “kedaulatan tidak terbagi,” atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain selain badan legislatif pusat, dan menyebutkan kemudian bahwa ada dua ciri yang mutlak melekat pada suatu negara kesatuan, yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, kepala instansi, vertikal tingkat atasnya pada pejabat-pejabat di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat sebagai tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah bersangkutan (Kusnadi & Saragih, 2000).

Selain itu, kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi sering diserahi tugas *serta tantra (medebewind)*, yaitu tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atas daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menegaskannya. Menurut Wolhoff, negara kesatuan dalam desentralisasi, bahwa pada dasarnya seluruh kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga peraturan-peraturan sentral (UU, PP, dan sebagainya) yang menentukan bentuk dan juga susunan pemerintahan daerah-daerah otonom. Macam dan luasnya kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut inisiatifnya sendiri (otonom) dan/atau turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral dalam daerahnya adalah menurut instruksi-instruksi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan atas daerah-daerah otonom tersebut (Kusnadi & Saragih, 2000).

Pembagian kekuasaan atas daerah-daerah sebagaimana yang dijelaskan di atas dimuat dalam Bab VI Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian terkait bentuk negara republik, konsep negara republik menurut paham Duguit bahwa “Jika seorang kepala negara

dipilih dalam suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan maka bentuk negaranya disebut dengan republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden" (Kusnardi & Ibrahim, 1988).

Menurut Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara republik berdasarkan bentuknya sebagaimana termuat juga dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Apabila mengacu pada paham Duguit di atas, UUD NRI Tahun 1945 juga menganut prinsip yang sama terkait masa jabatan presiden. Dalam Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dalam teori kenegaraan, dikenal paham pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang diilhami oleh pendapat John Locke. Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* mengemukakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan eksekutif, yang diartikan sebagai kekuasaan yang menjalankan undang-undang.
2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif, yang diartikan sebagai kekuasaan untuk mengadili (Kusnardi & Ibrahim, 1988).

Dalam hal pembagian kekuasaan pemerintahan, UUD 1945 membagi kekuasaan menjadi tiga bagian sebagaimana yang diuraikan oleh Montesquieu berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Kekuasaan eksekutif, yang termasuk ke dalam lingkup kekuasaan pemerintahan negara yang menjalankan fungsi pemerintahan menurut undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 4-Pasal 16 UUD 1945.
2. Kekuasaan legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 19- Pasal 22 UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Kekuasaan yudikatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Akan tetapi, UUD 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, tetapi

sistem pembagian kekuasaan, karena dalam praktiknya UUD 1945 mengatur tentang pembentukan suatu undang-undang yang disusun oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”* Hal ini jelas menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif memiliki fungsi legislasi yang diatur dalam UUD 1945.

Dalam UUD 1945 juga mengatur terkait kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2). Hal itu diimplementasikan dalam wujud lembaga permusyawaratan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UUD 1945. Kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui sistem perwakilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”* Sistem keterwakilan itu juga berlaku pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud dari demokrasi Indonesia sebagaimana dituangkan dalam ideologi negara Pancasila sila keempat.

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28A-J. Konsep HAM di Indonesia bukan saja atas hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, dan juga wajib membela negara. Sementara itu, kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima Indonesia (Muladi, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pembagian terkait penegakkan HAM di Indonesia. Apabila kita kaji dalam muatan HAM yang diatur dalam UUD 1945, kiranya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terhadap hak-hak mendasar manusia diatur dalam Pasal 28A-H dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.

- b. Terhadap kewajiban dasar manusia sebagai warga negara guna mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.
- c. Terhadap hak dan kewajiban membela negara, dalam hal ini diatur di luar Pasal 28A-J, dimana hak dan kewajiban membela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*
- d. Terhadap kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

3. Memuat Larangan untuk Mengubah Sifat Tertentu dari Undang-Undang Dasar

Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, dinyatakan *“Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”* Hal yang mendasari tidak dapat diubahnya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena didasari pada semboyan kebangsaan Indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika* dan juga falsafah ideologi negara pancasila sila ketiga yang juga dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu *“Persatuan Indonesia.”*

Selain dari itu, pada masa periode UUD 1945 Amandemen, tujuan perubahan UUD 1945 saat itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan juga kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan, atau selanjutnya lebih dikenal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem presidensial (Redaksi Great Publisher, 2009).

4. Prosedur Mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasalnya tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi, walau

dirancang untuk jangka waktu yang lama, selalu akan tertinggal dari perkembangan masyarakat sehingga suatu saat mungkin perkembangan itu terjadi maka konstitusi itu perlu diubah (Kusnardi & Ibrahim, 1988).

Konstitusi pada hakikatnya adalah suatu hukum dasar yang merupakan dasar bagi peraturan perundangan lainnya. Karena tingkatannya lebih tinggi, dan juga yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan hukum lain maka pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang tidak mudah dengan maksud agar tidak mudah pula orang mengubah hukum dasarnya. Kalau memang suatu perubahan diperlukan maka perubahan itu haruslah benar-benar dianggap perlu oleh rakyat banyak. Tetapi juga sebaliknya, ada pula konstitusi yang mensyaratkan perubahan tidak seberat seperti cara yang di atas, dengan pertimbangan bahwa perkembangan tidak perlu mempersulit perubahan konstitusi. Konstitusi yang demikian sifatnya fleksibel, karena untuk perubahannya tidak memerlukan cara yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Sebaliknya, ada pula konstitusi yang menetapkan syarat perubahan dengan cara yang istimewa, umpamanya perubahan itu harus disetujui lebih dahulu oleh kedua perwakilannya. Konstitusi itu bersifat rigid (Redaksi Great Publisher, 2009).

UUD 1945 mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Dalam Pasal 37 ayat (3) dikatakan, *“Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”* Selanjutnya dalam hal pengambilan putusan, dalam Pasal 37 ayat (4) memberikan syarat putusan mengubah undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan $50\% + 1$ dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, bila dilihat dari proses perubahan UUD yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 hanya dilakukan suatu lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan perubahan. Apabila dikorelasikan dengan penjabaran sifat konstitusi di atas, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang bersifat fleksibel jika dilihat dari cara mengubahnya yang hanya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

D. Perubahan, Hasil Perubahan, dan Respons Positif terhadap UUD NRI 1945

1. Perubahan UUD 1945

Salah satu keberhasilan yang dicapai bangsa Indonesia pada masa Reformasi adalah reformasi konstitusional (*constitutional reform*). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 ialah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.

Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sementara itu, perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 butir (12%) ketentuan yang tidak mengalami

perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 butir (88%) ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan penuh oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar (*concentration of power and responsibility upon the President*) menjadi prinsip yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*).

Adapun beberapa perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan dijalankan atas prinsip *due process of law*.
- b. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim.
- c. Sistem konstitusional berdasar perimbangan kekuasaan (*check and balances*), yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
- d. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
- e. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.

- f. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Sementara itu, tugas lembaga tinggi negara sesudah amandemen keempat, antara lain sebagai berikut:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Menghilangkan supremasi kewenangannya. Menghilangkan kewenangannya untuk menetapkan GBHN. Menghilangkan kewenangannya dalam mengangkat presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu). Tetap berwenang untuk menetapkan dan juga mengubah UUD. Susunan keanggotaanya berubah, terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat

Posisi dan kewenangan diperkuat, memiliki kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

- c. Dewan Perwakilan Daerah

Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah di badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan RUU lain yang terkait dengan kepentingan daerah.

d. Badan Pemeriksa Keuangan

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan juga memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi bagi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

e. Presiden

Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memerhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan juga abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

f. Mahkamah Agung

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara, dan lain-lain.

g. Mahkamah Konstitusi

Keberadaannya dimaksudkan guna penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Mempunyai kewenangan untuk

menguji UU atas UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden, dan/atau wakil presiden menurut UUD. Hakim konstitusi terdiri dari sembilan orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden sehingga mencerminkan perwakilan dari tiga cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

h. Komisi Yudisial

Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para hakim.

2. Hasil-hasil Perubahan UUD 1945

Perubahan undang-undang dasar atau sering pula digunakan istilah amandemen undang-undang dasar merupakan salah satu agenda reformasi. Perubahan itu dapat berupa pencabutan, penambahan, dan perbaikan. Sebelum menguraikan hasil-hasil perubahan UUD 1945, kalian akan diajak untuk memahami dasar pemikiran perubahan, tujuan perubahan, dasar yuridis perubahan, dan beberapa kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945, antara lain:

- a. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya membentuk undang-undang.
- b. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).
- c. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan aturan dasar tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta pula memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945.
- d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
- e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
- f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar yang penting untuk dipahami. Kesepakatan tersebut adalah:

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- b. Tetap mempertahankan NKRI
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
- d. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh)

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme sidang MPR, yaitu:

- a. Sidang Umum MPR 1999 pada 14-21 Oktober 1999
- b. Sidang Tahunan MPR 2000 pada 7-18 Agustus 2000
- c. Sidang Tahunan MPR 2001 pada 1-9 November 2001
- d. Sidang Tahunan MPR 2002 pada 1-11 Agustus 2002

Perubahan terhadap UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD itu sendiri, bukan untuk mengganti. Secara umum, hasil perubahan yang dilakukan secara bertahap oleh MPR adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Pertama

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 ditetapkan pada 19 Oktober 1999, dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD 1945 sebagai hal suci yang tidak boleh disentuh oleh ide perubahan. Perubahan pertama atas UUD 1945 meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat 1, terkait hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR.
2. Pasal 7, terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 9 ayat 1 dan 2, terkait sumpah Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta.
5. Pasal 14 ayat 1, terkait pemberian grasi dan rehabilitasi.
6. Pasal 14 ayat 2, terkait pemberian amnesti dan abolisi.
7. Pasal 15, terkait pemberian gelar, tanda jasa, dan juga kehormatan lain.
8. Pasal 17 ayat 2 dan 3, terkait pengangkatan menteri.
9. Pasal 20 ayat 1-4, terkait DPR.
10. Pasal 21 = Hak DPR untuk mengajukan RUU.

b. Perubahan Kedua

Perubahan kedua ditetapkan pada 18 Agustus 2000, meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu:

1. Bab VI, terkait pemerintahan daerah
2. Bab VII, terkait Dewan Perwakilan Daerah
3. Bab IXA, terkait wilayah negara
4. Bab X, terkait warga negara dan penduduk
5. Bab XA, terkait hak asasi manusia
6. Bab XII, terkait pertahanan dan keamanan
7. Bab XV, terkait bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan

c. Perubahan Ketiga

Perubahan ketiga ditetapkan pada 9 November 2001, meliputi 23 pasal yang tersebar pada 7 Bab, yaitu:

1. Bab I, terkait Bentuk dan Kedaulatan
2. Bab II, terkait MPR
3. Bab III, terkait Kekuasaan Pemerintahan Negara
4. Bab V, terkait Kementerian Negara
5. Bab VIIA, terkait DPR
6. Bab VIIIB, terkait Pemilihan Umum
7. Bab VIIIIA, terkait BPK

d. Perubahan Keempat

Ditetapkan pada 10 Agustus 2002, meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa:

1. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI ke-9 pada 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapus dan pengubahan substansi pada pasal 16 serta pula penempatannya ke dalam Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. Bacalah hasil perubahan UUD 1945 yang berupa pengubahan atau penambahan pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat 1
 - b. Pasal 6A ayat 4
 - c. Pasal 8 ayat 3
 - d. Pasal 11 ayat 1
 - e. Pasal 16
 - f. Pasal 23B
 - g. Pasal 23D
 - h. Pasal 24 ayat 3
 - i. Bab XIII

- j. Pasal 31 ayat 1-5
- k. Pasal 32 ayat 1-2
- l. Bab XIV
- m. Pasal 33 ayat 4-5
- n. Pasal 34 ayat 1-4
- o. Pasal 37 ayat 1-5
- p. Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III
- q. Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945

Dilihat dari jumlah bab, pasal, dan ayat, hasil perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perubahan UUD 1945 ke UUD NRI 1945

No.	Sebelum Perubahan	Hasil Perubahan
1.	Jumlah bab: 16	Jumlah bab: 21
2.	Jumlah pasal: 37	Jumlah pasal: 73
3.	Terdiri dari 49 ayat	Terdiri dari 170 ayat.
4.	Pasal aturan peralihan	Tiga pasal aturan peralihan
5.	Dua ayat Aturan Tambahan	Dua pasal Aturan Tambahan
6.	Dilengkapi dengan penjelasan	Tanpa penjelasan

Adapun rangkaian dan hal-hal pokok perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dapat digambarkan seperti di bawah ini (Sekjen MPR, 2005). Tuntutan Reformasi:

- a. Amandemen UUD 1945
- b. Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI
- c. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- d. Otonomi daerah
- e. Kebebasan pers
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Adapun kesepakatan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- b. Tetap mempertahankan NKRI
- c. Mempertegas sistem presidensial
- d. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
- e. Perubahan dilakukan dengan cara *addendum*

Sementara itu, waktu perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. SU MPR 1999 (14-21 Oktober 1999)
- b. SU MPR 2000 (7-18 Agustus 2000)
- c. SU MPR 2001 (1-9 November 2001)
- d. SU MPR 2002 (1-11 Agustus 2002)

Adapun dasar pemikiran perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- b. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden
- c. Pasal-pasal multitafsir
- d. Pengaturan lembaga negara dilakukan presiden melalui pengajuan UU
- e. Praktik ketatanegaraan tidak sesuai jiwa Pembukaan UUD 1945

3. Respons Positif terhadap Pelaksanaan UUD NRI 1945 Hasil Perubahan

Pada dasarnya, mengubah atau pun mengamandemen suatu peraturan dimaksudkan untuk menyempurnakan, melengkapi, atau mengganti peraturan yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja hasil perubahan itu diharapkan lebih baik dan berguna bagi rakyat. Demikian pula halnya perubahan terhadap UUD 1945.

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan hasil perubahan UUD 1945, yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan UUD 1945 tidak hanya menyangkut perubahan jumlah bab, pasal, dan ayat, tetapi juga adanya perubahan sistem ketatanegaraan RI.

Hasil perubahan itu menunjukkan adanya penyempurnaan kelembagaan negara, jaminan dan perlindungan HAM, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Hasil-hasil perubahan itu telah melahirkan peningkatan pelaksanaan kedaulatan rakyat, utamanya dalam pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

- a. MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan berada di atas lembaga negara lain, berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR, Presiden, BPK, MA, MK, DPD, dan Komisi Yudisial.

- b. Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden beralih ke tangan DPR.
- c. Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan.
- d. Periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua kali masa jabatan.
- e. Adanya lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi.
- f. Presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta dari negara lain harus memerhatikan pertimbangan DPR.
- g. Presiden harus memerhatikan pertimbangan DPR dalam hal memberi amnesti dan rehabilitasi.

Sebagai warga negara, kita hendaknya bisa menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan (amandemen). Sikap positif tersebut antara lain:

- a. Menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan politisi yang gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan.
- b. Menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya MPR yang telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945.
- c. Menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945
- d. Mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan
- e. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945
- f. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan hasil perubahan UUD 1945
- g. Menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah UUD 1945, termasuk tata tertib sekolah

Tanpa sikap positif warga negara terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan maka hasil perubahan UUD 1945 itu tidak akan banyak berarti bagi kebaikan hidup bernegara. Tanpa kesadaran untuk mematuhi UUD 1945 hasil perubahan maka penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara tidak akan jauh berbeda dengan

sebelumnya. Itulah beberapa sikap dan perilaku yang hendaknya ditunjukkan oleh warga negara yang baik, tidak terkecuali kita semua.

Konstitusi atau undang-undang dasar adalah seperangkat aturan dasar suatu negara mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada konstitusi. Sebagai aturan dasar dalam negara, undang-undang dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia pernah digunakan tiga macam UUD, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950. UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden Presiden pada 5 Juli 1959. Penyimpangan terhadap UUD 1945 telah terjadi, baik pada periode 1945-1949, 1959-1965 (Orde Lama), maupun 1966-1998 (Orde Baru).

Perubahan UUD 1945 adalah salah satu agenda reformasi, untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui Sidang Umum MPR, yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002. Setiap warga negara seharusnya menunjukkan sikap positif terhadap perubahan UUD 1945 tersebut. Sikap positif tersebut terutama dengan sikap mematuhi dan melaksanakan UUD 1945 hasil perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

04.

Pengaturan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Indonesia

A. Konstruksi Hukum Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Deskripsi tentang dinamika sejarah materi muatan UUD NRI 1945 sangat penting dan mendasar untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan konstruksi hukum tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia untuk kemudian dijadikan bahan dalam menelaah makna dan hakikat hak subjektif warga negara serta implikasi hukum pengaturan hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian setelah itu, menjadi bahan telaah guna menyusun formulasi hukum ke depan tentang hak subjektif warga negara dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan dan juga sumber daya alam.

1. Era Orde Lama Menjelang Orde Baru

Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama), penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan dengan melahirkan UU tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria atau UUPA (UU No. 5/1960). Tujuan utama dari UUPA untuk melakukan

redistribusi tanah dan melakukan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat.

Menurut Mahfud, UUPA merupakan produk hukum yang sangat responsif, berwawasan kebangsaan, mendobrak watak kolonialis yang masih mencengkeram bangsa Indonesia sampai selama 15 tahun menjadi bangsa dan negara merdeka (MD, 1993 dan 1999: 112). Pada masa itu, UUPA adalah aturan utama sebagai landasan pengaturan terkait pertanahan, air, hutan, dan perkebunan.

2. Era Orde Baru

Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pertambangan dikelola sedemikian rupa menjadi kekuasaan ekonomi riil untuk masa kini dan akan datang. Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan harus selaras dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang ditirjau dari sudut politik dan ekonomi, sosial dan strategis. Dalam UU ini, kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi oleh perusahaan asing memberikan dalam bentuk kontrak kerja (KK), yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun sehingga bila ditotalkan jangka waktu untuk satu kontrak kerja adalah 60 tahun. Apabila dikaji secara mendalam, materi muatan UU ini bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurnya, terutama dalam pemberian izin dan pembayaran keuntungan.

Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun merupakan rezim yang menghamba kepada kepentingan pemilik modal. Bahkan, undang-undang yang pertama kali dibuat oleh rezim itu adalah UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1976). Selang empat bulan kemudian, diundangkanlah UU tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967), lalu UU tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11/1967). Tiga undang-undang tersebut menunjukkan arah politik hukum pemerintah bahwa perekonomian Indonesia di bawah

Orde Baru akan ditopang dengan modal asing sebesar-besarnya pada sektor kehutanan dan pertambangan.

Kelahiran UU kehutanan dan juga UU pertambangan ialah satu bentuk fragmentasi pengaturan sumber daya alam yang sebelumnya sudah diatur dalam UUPA. Kelahiran dua UU itu bahkan dalam hal tertentu mendistorsi semangat UUPA yang berorientasi pada pemerataan dan redistribusi tanah. Pola fragmentasi perundang-undangan ini bila dirunut memiliki kesamaan dengan spesialisasi kerja dalam sistem produksi. Pembagian kerja ditujukan agar spesialisasi dilakukan dan produksi dapat ditingkatkan setingga tingginya untuk mencapai nilai lebih dari produksi yang berlebih. Setiap unit kerja punya mekanisme dan nilai-nilai tersendiri yang membedakannya dengan unit kerja lain. Dalam perundang-undangan sumber daya alam, spesialisasi itu diwujudkan menjadi sektoralisasi sumber daya alam yang secara objektif (alam dan lingkungan yang dieksplorasi), dinilai secara kuantitatif dan spesifik (*minimum diversity*) yang diurus oleh instansi pemerintah secara khusus. Hal ini lalu menghadirkan konflik antar departemen yang mengurus sumber daya alam (ego sektoral) karena adanya ruang sumber daya alam yang tumpang tindih.

Sekumpulan UU yang lahir pada masa itu bukan hanya teks hukum yang berada dalam ruang hampa, tetapi memiliki jiwa dan konteks sosial: pembangunanisme (*developmentalism*). Semangat pembangunanisme sebagai jalan merekonstruksi negara-negara yang mengalami penjajahan dan perang dunia kedua sudah mulai diwacanakan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman di dekade 1950-an. Pembangunanisme itu kemudian disebarluaskan ke beberapa negara non-blok untuk mengantisipasi gelombang komunisasi negara dunia ketiga. Indonesia pasca-Soekarno masuk sebagai bagian negara yang berkiprah pada pembangunanisme tersebut (Arizona, 2008).

3. Era Orde Reformasi

Pasca-Orde Baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung. Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002). Perubahan yang menambah sampai 300% ketentuan UUD itu seiring dan diikuti dengan perubahan pada level

undang-undang dan kebijakan lainnya. Dalam bidang perundang-undangan sumber daya alam, pola fragmentasi peraturan Orde Baru dilanjutkan dan bertambah masif. Ada 12 UU yang dibuat, yaitu UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU Energi (Arizona, 2008).

UUD NRI 1945 memberi dua bentuk pengakuan terhadap hak-hak fundamental di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. *Pertama*, pengakuan hak subjektif (*subjective rights*) dalam lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 28H ayat (1) harus diimbangi dengan kewajiban negara (*duty of state*) untuk mewujudkan hak-hak tersebut (seperti terdapat di Portugal, Argentina, Spanyol, dan Swiss). Konstitusi Indonesia tidak memberi perhatian pada pengakuan kewajiban negara. Kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 (*preamble*) bersifat terlalu umum sehingga tidak dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Kedua, pengakuan wawasan lingkungan hidup merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4). Namun, keseluruhan substansi Pasal (1), (2), (3) di satu sisi, dengan Pasal (4)—penambahan dalam amandemen keempat—menimbulkan permasalahan hukum konstitusi, khususnya dalam memberikan pemaknaan tentang bangunan sistem ekonomi nasional dan ketidakjelasan wujud komitmen negara dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penambahan ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 telah menjadikan Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak lagi sepenuhnya menganut sosialisme atau ekonomi kerakyatan, melainkan menganut paham kapitalisme atau neoliberalisme. Dualisme nilai tersebut menjadikan kadar konstitusionalisme Pasal 33 UUD NRI 1945 terus

membuka ruang perdebatan penafsiran antara dua nilai: sosialisme *vs* kapitalisme/neo liberalisme.

Implikasi hukum yang sangat nyata adalah tidak adanya landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara (*judicial review*) atas undang-undang yang dianggap inkonstitusional berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan Pancasila, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Sebab penambahan Pasal 33 ayat (4) dan (5) mereduksi konsep ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 secara signifikan. Jika keberadaan ayat (1), (2), dan (3) lebih meneguhkan bangunan sistem ekonomi kerja sama (kooperatif) dan pro rakyat maka amandemen ayat (4) lebih mendorong dan cenderung menguatkan sistem ekonomi kompetisi yang memprioritaskan pada mekanisme pasar.

Kelemahan dari pencampuran berbagai hak fundamental dalam satu pasal menyebabkan pengakuan hak konstitusional terlewatkan dan tidak menjadi perhatian masyarakat dan penentu kebijakan. Perbandingan konstituisasi hukum lingkungan di berbagai negara seperti Jerman, Prancis, dan Ekuador menunjukkan bahwa semakin tinggi kehendak politik sebuah bangsa maka semakin fokus, rinci, dan komprehensif perumusan hak konstitusionalnya.

Dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5) tersebut, jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian tidak terbatas hanya sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam perekonomian atau dapat jadi pelaku langsung apabila timbul eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau kesenjangan sosial, seperti pemuatannya dalam charter khusus yang disebut *Environmental Charter* (Prancis) atau *Charter of Nature* (Ekuador).¹

Rumusan hak fundamental atau hak subjektif dalam konstitusi juga harus diimbangi dengan kewajiban negara (*duty of state*) untuk mewujudkan hak-hak tersebut seperti yang terdapat di Portugal, Argentina, Spanyol, Ekuador, Swiss, dan Afrika Selatan. Konstitusi Indonesia tidak memberi perhatian pada pengakuan kewajiban negara. Kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa

¹ Mas Ahmad Santosa, 2016. *Alam Pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Asa Prima Pustaka: Jakarta Timur, h. 13-14.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 (*preamble*) yang “*bersifat terlalu umum*” sehingga tak dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Hak-hak warga negara dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 juga memiliki “*rumusan yang sangat umum*” sehingga pemaknaannya sangat digantungkan pada kepentingan para penguasa dan dominasi bidang yang sedang diupayakan untuk diimplementasikan. Para pendiri negara (*founding father of the country*) dalam proses merumuskan konstitusi menyerahkan sepenuhnya pada penyelenggara negara untuk menafsirkan isinya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan juga menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam praktik, selama lebih dari 76 tahun, penyelenggara negara nampaknya semakin produktif menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang semangatnya lebih pada eksplorasi dan eksploitasi untuk mendapatkan sumber-sumber devisa negara dalam membiayai perencanaan pembangunan. Aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial acap kali diabaikan. Hasil studi Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018 tentang “*Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*” yang disusun dalam rangka Rencana Aksi Gerakan Nasional Menyelamatkan Sumber Daya Alam (GN-PSDA)² memfokuskan kajian dalam lima kelompok, yakni: (a) kelompok agraria, lingkungan hidup, dan penataan ruang; (b) kelompok kehutanan, pertanian, dan perkebunan; (c) kelompok pertambangan dan energi; (d) kelompok kelautan dan perikanan; dan (e) kelompok pendukung. Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan kajian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 dalam uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemenuhan prinsip dalam kelompok

² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018. *Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, disusun dalam Rangka Rencana Aksi Gerakan Nasional Menyelamatkan Sumber Daya Alam (GN-PSDA), Jakarta. h. 305-308.

agraria, lingkungan hidup, dan penataan ruang belum seluruhnya terpenuhi, bahkan ada undang-undang yang sama sekali tidak memenuhi salah satu prinsip, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait prinsip keadilan.

- b. Keberadaan undang-undang sektoral di kelompok kehutanan, pertanian dan perkebunan baru; kelompok pertambangan dan energi; dan kelompok kelautan dan perikanan memenuhi sebagian dari lima prinsip. Kelompok ini cenderung berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dengan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, terutama aspek pengelolaan sumber daya alam terpadu berbasis lingkungan hidup serta aspek keadilan, khususnya terkait perlindungan hak masyarakat hukum adat serta masyarakat yang termarjinalisasikan. Pada perspektif anti korupsi, potensi korupsi terlihat dari ragam permasalahan, tumpang tindih, dan pemenuhan aspek kepastian hukum. Sementara itu, untuk kelompok undang-undang pendukung belum memenuhi sebagian dari lima prinsip dan bahkan terdapat beberapa undang-undang yang tidak memenuhi salah satu prinsip. Selain itu, masih perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan sektoral sumber daya alam, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Berdasar kajian yang dilakukan terhadap harmonisasi peraturan perundang- undangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam belum harmonis. Hal tersebut disebabkan belum adanya undang-undang yang mengatur interaksi antara sektor sumber daya alam dan masih belum dirujuknya pendekatan agraria dan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mengatur prinsip-prinsip penting lintas sektor. Hal tersebut menyebabkan potensi tidak harmonisnya pengaturan perencanaan antar sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun antara perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Khusus terkait relasi kelompok agraria, lingkungan hidup, dan penataan ruang dengan kelompok undang-undang sektoral. Termasuk dalam praktik ini adalah tidak harmonisnya prosedur dan

kewajiban pemulihan lingkungan hidup dan perlindungan lahan gambut sehingga tidak terpenuhinya perlindungan lingkungan hidup secara optimal.

- d. Pada sisi pengawasan dan partisipasi publik, terdapat penyimpangan konsep keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang sektoral dengan tak harmonisnya perlindungan hak mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta perlindungan masyarakat hukum adat antar sektor sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari subjek pelaku maupun penerima manfaat dari sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat potensi tidak harmonisnya pendekatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam serta penegakan hukum antar sektor sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak tepat sasaran dan tidak efektif, seperti pendekatan penegakan hukum pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pendekatan perlindungan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Mahkamah Konstitusi pun telah menjadikan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*) dan terus berkembang dari berbagai makna baru yang dihasilkan dalam putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, konsepsi konstitusional penguasaan negara menegaskan bahwa kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam berada pada tangan rakyat Indonesia. Sementara itu, negara melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk menguasai agar tanah sumber daya alam tersebut bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut dilakukan dalam tiga bentuk kewenangan, mulai dari: (a) tingkatan yang paling kuat dalam bentuk pengelolaan (*beheersdaad*) langsung oleh negara; (b) tingkatan sedang di mana negara menentukan kebijakan (*beleid*) dalam bentuk perencanaan dan penyusunan program; (c) pengurusan (*bestuurdaad*) yang dilakukan dengan memberikan izin, lisensi, dan konsesi.

Kesimpulan hasil studi KPK menunjukkan bahwa berbagai perundang-undangan sektoral itu masih banyak yang perlu dibenahi dan direvisi. Agar terjadi keselarasan dalam substansi hukumnya sehingga mudah dalam penegakan hukum. Untuk keperluan tersebut, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mencoba mengatasi berbagai persoalan disharmonisasi perundang-undangan dan melakukan debirokratisasi proses perizinan. Berupaya memangkas berbagai hambatan teknis dan substansial dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Namun karena adanya kesalahan dalam proses perumusan (*Law in Making Process*) yang mengabaikan partisipasi masyarakat dan debat publik, pengesahan UU Cipta Kerja ini mendapatkan banyak kritik dan perlawanan. Baik dari Partai Demokrat maupun dari kelompok akademisi dan kaum buruh industri.

Terbitnya ragam undang-undang sektoral itu menunjukkan bahwa hak warga negara dan kewajiban negara dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam belum mampu diterjemahkan dalam berbagai perundang-undangan sektoral. Para pejabat pemerintahan juga dianggap belum mampu merumuskan dan mengoperasionalkan hak subjektif dan kewajiban negara atau pemerintah dalam perundang-undangan sektoral terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan. Akses atas informasi, partisipasi masyarakat, dan perwujudan hak subjektif warga negara acapkali terlewati. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dibiarkan berlalu tanpa upaya gugatan pada pengusaha untuk melakukan konservasi lingkungan.

Dalam soal ini, perlu pengembangan gagasan konstitusi baru atau amandemen tambahan (amandemen kelima). Dalam penelitian ini, ditelusuri dengan cara membandingkan dengan enam negara: Argentina, Spanyol, Afrika Selatan, Swiss, Prancis, dan Ekuador untuk dipertimbangkan atau penyempurnaan hak-hak konstitusional di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengkaji konstitusinya. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa tiap negara memiliki kedaulatan dalam merumuskan konstitusinya. Masing-masing negara memiliki sejarah, budaya, politik, dan sistem ketatanegaraan serta daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimilikinya sendiri-sendiri. Satu sama lain memang

tidak saling mempengaruhi dan mendiktekan konstitusinya ke negara lain. Namun demikian, di era digital dan perkembangan kemajuan internet saat ini, mengadopsi hal yang baik dari sistem kenegaraan dan konstitusi negara lain tidaklah haram. Malah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara atau pun pemerintah.

Persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam ialah hal penting dan strategis bagi warga negara dan pemerintah di berbagai negara. Penting karena digunakan sebagai bahan dasar untuk pembangunan negara. Strategis karena keberadaannya tidak tergantikan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya sehingga persoalan ini harus dimasukkan dalam konstitusi banyak negara. Agar warga negara dan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola dan membaginya ke seluruh warga negara secara adil.

Terdapat berbagai pendapat dari para ahli konstitusi, soal mengapa persoalan lingkungan hidup harus masuk dalam konstitusi sehingga pandangan dan pendapat mereka masuk dalam aliran konstitusionalisme lingkungan. *Pertama*, pendapat Kysar (2010), yang menyatakan pengakuan atas perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi (*the constitutionalization of environmental protection*). *Kedua*, pendapat Hudson (2015), lebih mengedepankan soal bagaimana pasal-pasal dalam konstitusi berdampak pada kualitas lingkungan dan hak warga negara atas lingkungan (*how constitutional provision impact environmental quality and the environmental rights of the citizen*). *Ketiga*, dari May & Day (2015), menjelaskan lebih rinci bahwa pertemuan antara hukum konstitusi, hukum internasional, HAM, dan hukum lingkungan, mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan subjek yang layak untuk dilindungi dalam konstitusi dan dapat digugat di Mahkamah Konstitusi (*the confluence of constitutional law, international law, human rights and environmental law that embodies the recognition that the environment is proper subject for protection in constitutional texts and for vindication by constitutional court constitutional court*).

Di level global, konstitusionalisme lingkungan berkembang cukup pesat. Lebih dari 147 negara dari 193 negara di dunia telah memiliki pasal-pasal perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusinya (Boyd, 2011). Substansi pasal-pasal itu, antara lain: (a) ada lebih dari 140 negara telah merumuskan kewajiban pemerintah untuk melindungi lingkungan; (b) ada 92 negara mengatur hak atas

lingkungan hidup yang sehat; (c) lebih dari 82 negara merumuskan kewajiban warga negara untuk melindungi lingkungan hidup; dan (d) terdapat lebih dari 30 negara mengatur hak atas lingkungan prosedural. Meski demikian, masih sangat sedikit perkara pengujian hak atas lingkungan hidup, baik secara substantif maupun prosedural di berbagai pengadilan di seluruh dunia.

Keberanian warga negara dalam pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dapat berjalan efektif jika terpenuhi beberapa hal yang mendasar: (a) adanya mekanisme *judicial review* (JR) terhadap pasal-pasal dalam konstitusi; (b) adanya putusan pengadilan JR yang berkualitas baik; (c) adanya kepatuhan pemerintah (cabang kekuasaan negara terhadap putusan pengadilan), dan (d) adanya kepatuhan pengadilan lain terhadap putusan JR.

Teori Machiavelli tentang tujuan negara dikemukakan dalam bukunya *Il Principe* (Kepala Negara). Menurutnya, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau raja bisa memainkan teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan *raison d'être* dari negara. Obsesinya terhadap "negara absolut" adalah suatu hal mutlak. Dalam usaha memupuk kekuasaan, raja atau pemimpin negara harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau, singa atau sifat-sifat sebagai kancil. Raja harus mempunyai sifat-sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdik dan licik agar dapat menguasai rakyat dan menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu menaati perjanjian itu, dan yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai (Atmadja, 2012).

Tujuan negara ditentukan oleh cara pandang suatu bangsa (masyarakat) mengenai sifat hakikat negara, sedangkan cara pandang tersebut bergantung pada landasan falsafah yang dianut. Sebagai contoh, tujuan negara Indonesia ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara Indonesia. Cara pandang tersebut ditentukan landasan falsafah bangsa Indonesia: Pancasila. Sesuai dengan dengan landasan falsafah Pancasila, menurut pandangan bangsa Indonesia, negara adalah suatu sarana

atau alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah sarana atau alat untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Berdasar pandangan tentang sifat hakikat negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kesejahteraan umum dalam Pembukaan UUD 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila. Sebagaimana sudah dikemukakan, pandangan mengenai sifat dan hakikat negara menentukan tujuan negara sehingga tujuan negara menjadi titik tolak dalam menetapkan segenap aspek negara. Bentuk negara; bentuk pemerintahan; struktur organ-organ negara; fungsi, tugas, dan wewenang organ-organ negara; sistem pembagian kekuasaan; dan lain- lain ditetapkan sesuai dengan atau berdasarkan tujuan negara.

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, Soehino juga mengemukakan penjelasan lebih lanjut tentang hubungan tujuan negara dengan aspek lain dari negara. "Lagi pula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan organisasi negara juga dapat mengetahui sifat dari organisasi negara. Karena semua itu harus sesuai dengan tujuan negara" (Sibuea, 2014).

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas terlihat pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum, di mana di satu pihak harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak, hukum haruslah dinamis sehingga selalu mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia. Pandangan serta pendapat lain mengenai teori-teori tujuan negara adalah sebagai berikut:

Menurut Plato, negara bukan alat untuk mencapai tujuan, melainkan suatu keluarga besar atau suatu komunitas etis. Konsekuensi pandangan yang demikian, semua warga negara dianggap bersaudara. Tiap orang wajib memandang sesamanya

sebagai saudara, ayah, atau ibunya sehingga tiap orang harus saling melayani saudara sendiri. Tiap warga harus senantiasa bersedia melayani yang lain sesuai dengan bakat dan talenta masing-masing supaya tercapai kebahagiaan bersama. Fungsi negara sebagai komunitas etis (keluarga) adalah menciptakan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat saling melayani agar semua kebutuhan warga terpenuhi semaksimal mungkin (Sibuea, 2014).

Menurut Plato, negara harus dapat memberikan jaminan kebebasan supaya tiap orang dapat bertugas dengan baik. Tanggung jawab masing-masing warga negara dapat dijalankan hanya jika ada kebebasan. Negara juga harus berupaya atau menciptakan, menjaga, memelihara, dan juga meningkatkan semangat saling melayani supaya semua kebutuhan dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Setiap warga harus menjadi pelaku aktif yang senantiasa siap sedia memenuhi panggilan untuk melayani sesamanya.

Menurut pandangan Plato, hanya dengan cara demikian, kebahagiaan tiap warga dapat diselenggarakan. Namun, Plato juga mengakui bahwa citra negara ideal yang dicita-citakan sebagaimana dikemukakan di atas tersebut tidak mungkin hadir dalam dunia nyata (Sibuea, 2014) yang konkret, melainkan hanya terdapat dalam dunia cita-cita (dunia ide) yang abstrak. Tujuan negara seperti dikatakan di atas tidak mungkin tercapai jika negara dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas buruk. Negara harus dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas baik supaya fungsi, tugas, dan tujuan negara tercapai (Sibuea, 2014).

Dalam negara hukum kesejahteraan, kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat diletakkan di pundak pemerintah. Sebagai konsekuensinya, kedudukan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan bersifat ganda. Di satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang membuat aturan. Di saat yang sama, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Untuk melayani masyarakat, pemerintah tidak boleh diikat secara baku oleh undang-undang. Pemerintah harus memiliki kebebasan yang memadai untuk dapat mengambil inisiatif jika keadaan menghendaki. Jadi, untuk melayani masyarakat, pemerintah harus memiliki ruang kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Kebebasan

pemerintah atau aparat pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri berdasar kenyataan seperti diuraikan di atas disebut wewenang diskresi (Sibuea, 2014).

Asshiddiqie (2006) berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi sebaiknya dikembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia di masa depan (Asshiddiqie, 2009). Demokrasi merupakan gagasan yang mengandalkan kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Puncak perkembangan gagasan demokrasi yang paling diidealkan pada zaman modern sekarang ini adalah gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitution democracy*). Dalam gagasan demokrasi modern, hukum menempati posisi yang sangat sentral. Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi dikembangkan ke arah yang keliru, karena hukum dapat ditafsir sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Karena itu, berkembang konsep demokrasi yang berdasarkan asas hukum (*constitutional democracy*) yang lazim dipakai pada perbincangan mengenai konsep modern tentang *constitutional state* yang dianggap ideal pada masa sekarang (Asshiddiqie, 2009).

Bersama perkembangan pemikiran tentang negara, sejarah pemikiran kenegaraan juga mengembangkan gagasan mengenai negara hukum yang terkait dengan gagasan kedaulatan hukum. Istilah yang terkait dengan ini adalah nomokrasi, yang berasal dari perkataan *nomos* dan *kratos* atau *cratein*. *Nomos* artinya nilai atau norma yang dijadikan sebagai konsep, yang mengakui bahwa sebenarnya yang berkuasa bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dalam istilah yang kelak dikenal menurut tradisi Amerika Serikat, "*The Rule of Law, and not of Man*" atau "*Rechtsstaat*" menurut tradisi Eropa Kontinental. Namun dalam perkembangannya, diakui pula ada kelemahan dalam sistem negara hukum, yaitu bahwa hukum dijadikan alat bagi orang yang berkuasa. Dengan demikian, dikembangkan *democratische rechtsstaat* yang mensyaratkan prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama. Kedua konsep itu, *constitutional democracy* dan *democracy rechtstaat*, pada pokoknya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum haruslah

demokratis, dan di lain pihak, negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum (Asshiddiqie, 2009).

Dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim yang memiliki laut luas, negara agraris, negara yang memiliki pulau-pulau kecil yang berpotensi mengalami dampak perubahan iklim global, dan negara dengan potensi bencana yang tinggi, serta lautan pada tingkat kerusakan ekosistem yang sedemikian parah, tidak ada pilihan selain diberlakukannya penguatan tidak hanya sebagai negara demokrasi dan pun nomokrasi saja, tetapi juga *ecocracy*. *Ecocracy* adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pemerintahan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development/ESD*). ESD bukanlah bias lingkungan hidup sebagaimana dikhawatirkan oleh dunia usaha dan pengelola pemerintahan yang berpikir sempit, melainkan juga berorientasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial (terutama bagi masyarakat rentan dan marjinal), dan perlindungan daya dukung ekosistem.

ESD memerlukan sentuhan *good governance* sehingga sering diistilahkan *good (ecologically) sustainable development governance*. Sebagaimana diuraikan di atas, bisa mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ketidakefektifan dalam pemberantasan korupsi, pembangunan sistem hukum, dan penegakan hukum yang berkeadilan memberikan pengaruh negatif terhadap aktualisasi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kokoh yang menganut demokrasi, nomokrasi, dan ekokrasi, diperlukan penguatan hak-hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, diperlukan penguatan berbagai pasal yang saat ini ada dalam pembukaan, amandemen kedua (Pasal 28H), dan amandemen keempat (Pasal 33 ayat 4) UUD NRI 1945. Tentu hak-hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan hidup ini harus diimbangi dengan penguatan dalam sektor demokrasi dan nomokrasi. Alasannya diperlukan penguatan hak-hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Diperlukan perubahan *mindset* (pola pikir) atau paradigma, dari paradigma pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ke *sustainable development*. Hak-hak konstitusional memiliki kekuatan melakukan perubahan *mindset* penentu kebijakan publik. Ada semacam daya

paksa agar penentu kebijakan melakukan harmonisasi atas hak-hak konstitusional dengan ancaman adanya "gugatan" melalui *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. Semakin kuat hak konstitusional diakui dalam suatu negara maka semakin kuat posisi tawar rakyat maupun alam *vis a vis* negara. Karena Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut undang-undang dasar atau populer disebut dengan *impeachment* (pemakzulan).

Konstitusi jadi acuan utama presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugas negara dan pemerintahan dengan implikasi pemakzulan bagi mereka apabila tidak melaksanakannya. Sebagaimana dijelaskan Jimly Assiddiqie, UUD NRI 1945 sudah mulai menghijau (Asshiddiqie, 2009). Paling tidak, UUD kita memberikan dua bentuk pengakuan atas konstitusionalisasi norma hukum lingkungan. *Pertama*, pengakuan hak subjektif dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1). *Kedua*, pengakuan elemen berwawasan lingkungan, merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebut dalam pasal 33 ayat (4). Walaupun tidak jelas menekankan pembangunan berkelanjutan sebagai arah dan pola pembangunan, Pasal 33 ayat (4) dapat ditafsir memberikan arah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan.

Dari penelaahan tujuh konstitusi di berbagai negara (Portugal, Argentina, Spanyol, Afrika Selatan, Swiss, Prancis dan Ekuador) kecuali Ekuador, negara-negara tersebut menganut pendekatan antroposentrisme (*people-based*), yang berarti diakui hak subjektif seperti menurut Steiger *et al.* (1980), yaitu hak-hak subjektif dipertahankan dan oleh karena itu negara dituntut untuk melindungi ekosistem.

Dari kedua pasal hak-hak konstitusional dalam bidang perlindungan lingkungan dan sumber daya alam dalam UUD NRI 1945 tersebut, Indonesia oleh Santosa dikategorikan dalam komitmen sedang (kategori ketiga). Dengan tantangan kondisi ekosistem lingkungan hidup yang makin parah, seluruh politisi dan masyarakat sipil perlu untuk melakukan konstitusionalisasi norma hukum (perlindungan) lingkungan ke kategori yang lebih tinggi. Dengan demikian, hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang mulai diakui di Indonesia perlu dibuat lebih

hijau (*greener*) sehingga mampu mendorong adanya perubahan paradigma dan perilaku penentu kebijakan dalam memandang pembangunan dan ekosistem sumber daya alam (Santosa, 2016).

B. Hak Subjektif dan Kewajiban Negara dalam Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam

1. Materi Muatan Konstitusi di Indonesia

Dalam literatur tercatat beberapa ahli hukum mengemukakan pandangan tentang materi muatan konstitusi. K.C. Wheare mengemukakan materi muatan konstitusi minimal mencakup:

- a. Susunan pemerintahan (*structure of government*), yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial.
- b. Hubungan timbal balik antara lembaga negara tersebut satu sama lain.
- c. Hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat (*community*) atau warga negara (*citizen*).
- d. Pernyataan perlindungan hak warga negara (*declaration of the guarantee of the right of the subject*).
- e. Tujuan atau cita-cita politik ini menjadi sumber dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang mengikat secara hukum (*legally binding*) badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudisial (Cengkeng, 2011).

Sementara itu, menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri dalam disertasinya, menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi konstitusi. Pada umumnya konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan warga negaranya.
- b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
- c. Ada pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Thaib, 1999).

Menurut Miriam Budiarjo, materi muatan konstitusi yakni antara lain:

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan level

- pemerintahan; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya.
- b. HAM
 - c. Prosedur perubahan konstitusi/UUD
 - d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.

Menurut C.F. Strong konstitusi mencantumkan keterangan-keterangan jelas mengenai hal-hal berikut (Strong, 2010).

- a. Cara pengaturan berbagai jenis institusi
- b. Jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi-institusi tersebut
- c. Dengan cara bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan

Selanjutnya, di dalam literatur teori tentang negara dan hukum, dicatat Hans Kelsen bahwa materi muatan konstitusi berupa:

- a. Pembukaan (*preamble*)
- b. Ketentuan mengenai isi undang-undang di masa yang akan datang (*determination of the contents of future statutes*)
- c. Ketentuan tentang fungsi administratif dan yudikatif (*determination of the administrative and judicial function*)
- d. Hukum yang inkonstitusional (*unconstitutional law*)
- e. Pembatasan-pembatasan konstitusional (*constitutional prohibitions*)
- f. Perlindungan hak (*bill of right*)
- g. Jaminan konstitusional (*guarantees of the constitution*)

Secara umum, pengertian konstitusi yang dikemukakan para ahli relatif sama, bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan negara, mengatur perlindungan konstitusional hak asasi manusia, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

2. Materi Muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Materi muatan suatu konstitusi, menurut Miriam Budiardjo, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Thaib, 1999).

- a. Organisasi negara
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur mengubah undang-undang dasar

- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28A-J. Konsep HAM di Indonesia bukan saja atas hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela negara, sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia (Muladi, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pembagian terkait penegakkan HAM di Indonesia. Bila kita kaji dalam muatan HAM yang diatur dalam UUD 1945, kiranya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terhadap hak-hak mendasar manusia diatur dalam Pasal 28A-Pasal 28H dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.
- b. Atas Kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.
- c. Terhadap hak dan kewajiban membela negara, dalam hal ini diatur di luar Pasal 28A-J, dimana hak dan kewajiban membela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*
- d. Atas kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

Deskripsi tentang dinamika sejarah materi muatan UUD NRI 1945 sangat penting dan mendasar untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan konstruksi hukum tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, untuk kemudian dijadikan bahan dalam menelaah makna dan hakikat hak subjektif warga negara serta

implikasi hukum pengaturan hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian, menjadi bahan telaah guna menyusun formulasi hukum ke depan tentang hak subjektif warga negara dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

UUD NRI 1945 memberi dua bentuk pengakuan terhadap hak-hak fundamental di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. *Pertama*, pengakuan hak subjektif (*subjective rights*) dalam lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) harus diimbangi dengan kewajiban negara (*duty of state*) untuk mewujudkan hak-hak tersebut, seperti yang ada di Portugal, Argentina, Spanyol, dan Swiss. Konstitusi Indonesia tidak memberi perhatian pada pengakuan kewajiban negara. Kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 (*preamble*) bersifat terlalu umum sehingga tidak dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Kedua, pengakuan wawasan lingkungan hidup ialah elemen penting dalam perekonomian nasional seperti disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4). Namun, keseluruhan substansi Pasal (1), (2), (3) di satu sisi, dengan Pasal (4)—penambahan dalam amandemen keempat—menimbulkan masalah hukum konstitusi, khususnya dalam memberikan pemaknaan tentang bangunan sistem ekonomi nasional dan ketidakjelasan wujud komitmen negara dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penambahan ayat (4) dan (5) dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 telah menjadikan Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak lagi sepenuhnya menganut sosialisme atau ekonomi kerakyatan, melainkan juga paham kapitalisme atau neoliberalisme. Dualisme nilai tersebut menjadikan kadar konstitisionalisme Pasal 33 UUD NRI 1945 terus-menerus membuka ruang perdebatan penafsiran antara dua nilai sosialisme *vs* kapitalisme/neoliberalisme.

Implikasi hukum yang sangat nyata adalah tidak adanya landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara (*judicial review*) atas undang-undang yang dianggap inkonstitusional berdasar konsep ekonomi

kerakyatan, ekonomi pancasila, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Sebab penambahan Pasal 33 ayat (4) dan (5) mereduksi konsep ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 secara signifikan. Keberadaan ayat (1), (2), dan (3) lebih meneguhkan pada bangunan sistem ekonomi kerja sama (kooperatif) dan pro rakyat, amandemen ayat (4) lebih mendorong dan cenderung untuk menguatkan sistem ekonomi kompetisi yang memprioritaskan pada mekanisme pasar.

Kelemahan pencampuran berbagai hak fundamental dalam satu pasal alhasil menyebabkan pengakuan hak konstitusional terlewatkan dan tidak jadi perhatian masyarakat dan penentu kebijakan. Perbandingan konstitualisasi hukum lingkungan di berbagai negara seperti Jerman, Prancis, dan juga Ekuador menunjukkan bahwa semakin tinggi kehendak politik sebuah bangsa maka semakin fokus, rinci, dan komprehensif pula perumusan hak konstitusionalnya.

Dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5) tersebut, jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian tidak terbatas hanya sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam perekonomian atau dapat menjadi pelaku langsung apabila timbul eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau kesenjangan sosial, seperti pemuatannya dalam charter khusus yang disebut *Environmental Charter* (Prancis) atau *Charter of Nature* (Ekuador) (Santosa, 2016).

Rumusan hak fundamental atau pun hak subjektif dalam konstitusi juga harus diimbangi dengan kewajiban negara (*duty of state*) untuk mewujudkan hak-hak tersebut seperti yang terdapat di Portugal, Argentina, Spanyol, Ekuador, Swiss, dan juga Afrika Selatan. Konstitusi Indonesia tidak memberikan perhatian pada pengakuan kewajiban negara. Kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 (*preamble*) yang “*bersifat terlalu umum*” sehingga tidak dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Hak-hak warga negara dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 juga memiliki “*rumusan yang sangat umum*.” Sehingga pemaknaannya sangat digantungkan pada kepentingan para penguasa dan dominasi

bidang yang sedang diupayakan untuk diimplementasikan. Para pendiri negara (*founding father of the country*) dalam merumus konstitusi menyerahkan sepenuhnya pada penyelenggara negara untuk menafsirkan isinya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam praktik, selama lebih dari 76 tahun, penyelenggara negara nampaknya semakin produktif menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang semangatnya lebih pada eksplorasi dan eksplorasi untuk mendapatkan sumber-sumber devisa negara dalam membiayai perencanaan pembangunan. Aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial acap kali diabaikan.

Ada studi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018 tentang *“Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”* yang disusun dalam rangka Rencana Aksi Gerakan Nasional Menyelamatkan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Studi ini memfokuskan kajiannya dalam lima kelompok, yakni: (a) kelompok agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang; (b) kelompok kehutanan pertanian dan perkebunan; (c) kelompok pertambangan dan energi; (d) kelompok kelautan dan perikanan dan (e) kelompok pendukung. Hasil kajian itu menyimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan kajian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 dalam uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemenuhan prinsip dalam kelompok agraria, lingkungan hidup, dan penataan ruang belum seluruhnya terpenuhi, bahkan ada undang-undang yang sama sekali tidak memenuhi salah satu prinsip, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait prinsip keadilan.
- b. Keberadaan undang-undang sektoral dalam kelompok kehutanan, pertanian, dan perkebunan baru; kelompok pertambangan dan energi; dan kelompok kelautan dan perikanan memenuhi sebagian dari lima prinsip. Kelompok ini cenderung berorientasi pada eksplorasi sumber daya alam dengan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, terutama aspek pengelolaan sumber daya alam terpadu berbasis

lingkungan hidup serta keadilan, khususnya terkait dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang termarjinalisasikan. Pada perspektif anti korupsi, potensi korupsi terlihat dari ragam permasalahan, tumpang tindih dan juga pemenuhan aspek kepastian hukum. Sementara untuk kelompok undang-undang pendukung belum memenuhi sebagian dari lima prinsip dan bahkan terdapat beberapa undang-undang yang tidak memenuhi salah satu prinsip. Selain itu, masih perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan sektoral sumber daya alam, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam belum harmonis. Hal tersebut disebabkan belum ada undang-undang yang mengatur interaksi antara sektor sumber daya alam dan masih belum dirujuknya pendekatan agraria dan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mengatur prinsip-prinsip penting lintas sektor. Hal tersebut menyebabkan potensi tidak harmonisnya pengaturan perencanaan antar sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun antara perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Khusus terkait relasi kelompok agraria, lingkungan hidup dan penataan ruang dengan kelompok undang-undang sektoral. Termasuk dalam praktik ini adalah tidak harmonisnya prosedur dan kewajiban pemulihian lingkungan hidup dan juga perlindungan lahan gambut sehingga tidak terpenuhinya perlindungan lingkungan hidup secara optimal.
- d. Pada sisi pengawasan dan partisipasi publik, terdapat penyimpangan konsep keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan undang-undang sektoral dengan tidak harmonisnya perlindungan hak mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta perlindungan masyarakat hukum adat antar sektor sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban subjek pelaku maupun penerima manfaat dari sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat potensi tidak harmonisnya pendekatan

penegakan hukum dan juga perlindungan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam serta penegakan hukum antar sektor sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak tepat sasaran dan tidak efektif seperti pendekatan penegakan hukum pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pendekatan perlindungan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. Mahkamah Konstitusi pun telah menjadikan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*) dan terus berkembang dari berbagai makna baru yang dihasilkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, konsepsi konstitusional penguasaan negara menegaskan bahwa kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam berada pada tangan rakyat Indonesia. Sementara itu, negara melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk menguasai agar tanah sumber daya alam tersebut bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara itu dilakukan dalam lima bentuk kewenangan, mulai dari: (a) tingkatan yang paling kuat dalam bentuk pengelolaan (*beheersdaad*) langsung oleh negara; (b) tingkatan sedang dimana negara menentukan kebijakan (*beleid*) dalam bentuk perencanaan dan juga penyusunan program; (c) pengurusan (*bestuurdaad*) yang dilakukan dengan memberikan izin, lisensi, dan konsesi.

Kesimpulan hasil studi KPK menunjukkan bahwa berbagai perundang-undangan sektoral tersebut masih banyak yang penuh dibenahi dan direvisi. Agar terjadi keselaran dalam substansi hukumnya sehingga mudah dalam penegakan hukum. Untuk keperluan tersebut, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mencoba mengatasi berbagai persoalan disharmonisasi perundang-undangan dan melakukan debirokratisasi proses perizinan. Memangkas ragam hambatan teknis dan substansial dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Namun karena adanya kesalahan dalam proses perumusan (*Law in Making Process*) yang mengabaikan partisipasi masyarakat dan debat publik, pengesahan UU Cipta Kerja

ini mendapatkan banyak kritik dan perlawanan. Baik dari Partai Demokrat maupun dari kelompok akademisi dan kaum buruh industri.

Terbitnya berbagai undang-undang sektoral tersebut menunjukkan bahwa hak warga negara dan kewajiban negara dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam belum mampu diterjemahkan dalam berbagai perundang-undangan sektoral. Para pejabat pemerintahan juga dianggap belum mampu merumuskan dan mengoperasionalkan hak subjektif dan juga kewajiban negara atau pemerintah dalam perundang-undangan sektoral terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan. Akses atas informasi, partisipasi masyarakat, dan perwujudan hak subjektif warga negara acap kali terlewati. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dibiarkan berlalu tanpa upaya gugatan pada pengusaha untuk melakukan konservasi lingkungan.

Dalam soal ini, perlu pengembangan gagasan konstitusi baru atau amandemen tambahan (amandemen kelima). Dalam penelitian ini ditelusuri dengan cara membandingkan 6 negara: Argentina, Spanyol, Afrika Selatan, Swiss, Prancis, dan Ekuador untuk dipertimbangkan atau pun penyempurnaan hak-hak konstitusional di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengkaji konstitusinya. Meski demikian, harus dipahami bahwa tiap-tiap negara memiliki kedaulatan dalam merumuskan konstitusinya. Masing-masing negara memiliki sejarah, budaya, politik, dan sistem ketatanegaraan serta daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimilikinya sendiri-sendiri. Satu sama lain memang tidak saling memengaruhi dan mendiktekan konstitusinya ke negara lain. Namun demikian, di era digital dan perkembangan kemajuan internet saat ini, mengadopsi hal yang baik dari sistem kenegaraan dan konstitusi negara lain tidaklah haram. Malah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah.

Persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan hal yang penting dan strategis bagi warga negara dan pemerintah di berbagai negara. Penting karena digunakan sebagai bahan dasar untuk pembangunan negara. Strategis karena keberadaannya tidak tergantikan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya sehingga persoalan ini harus dimasukkan dalam konstitusi di banyak

negara. Agar warga negara dan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola dan membaginya ke seluruh warga negara secara adil.

Terdapat berbagai pendapat dari para ahli konstitusi, mengapa persoalan lingkungan hidup harus masuk dalam konstitusi sehingga pandangan dan pendapat mereka masuk dalam aliran konstitusionalisme lingkungan. *Pertama*, pendapat Kysar (2010), menyatakan pengakuan terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi (*the constitutionalization of environmental protection*). *Kedua*, pendapat Hudson (2015), lebih mengedepankan soal bagaimana pasal-pasal dalam konstitusi berdampak pada kualitas lingkungan dan hak warga negara atas lingkungan (*how constitutional provision impact environmental quality and the environmental rights of the citizen*). *Ketiga*, dari May & Day (2015), menjelaskan lebih rinci bahwa pertemuan antara hukum konstitusi, hukum internasional, HAM dan hukum lingkungan yang mengakui lingkungan hidup merupakan subjek yang layak untuk dilindungi dalam konstitusi dan dapat digugat di Mahkamah Konstitusi (*the confluence of constitutional law, international law, human rights and environmental law that embodies the recognition that the environment is proper subject for protection in constitutional texts and for vindication by constitutional court constitutional court*).

Di level global, konstitusionalisme lingkungan berkembang cukup pesat. Lebih dari 147 negara dari 193 negara di dunia telah memiliki pasal-pasal perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusinya. Substansi pasal-pasal tersebut, antara lain: (a) terdapat lebih dari 140 negara telah merumuskan kewajiban pemerintah untuk melindungi lingkungan; (b) ada 92 negara mengatur hak atas lingkungan hidup yang sehat; (c) lebih dari 82 negara merumuskan kewajiban warga negara melindungi lingkungan hidup; dan (d) ada lebih dari 30 negara mengatur hak atas lingkungan prosedural. Meski demikian, masih sangat sedikit perkara pengujian hak atas lingkungan hidup, baik substantif maupun prosedural di berbagai pengadilan di seluruh dunia.

Keberanian warga negara dalam pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dapat berjalan efektif jika terpenuhi beberapa hal yang mendasar berikut ini: (a) adanya mekanisme *judicial review* (JR) terhadap pasal-pasal dalam konstitusi; (b) adanya putusan pengadilan JR yang berkualitas baik; (c) adanya kepatuhan pemerintah (cabang

kekuasaan negara) terhadap putusan pengadilan; dan (d) adanya kepatuhan pengadilan lain terhadap putusan JR (Harding, *et al.*, 2009).

Kewajiban negara (*duty of state*) adalah pertanggungjawaban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak subjektif, hak negara, hak sipil, dan juga hak individu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar amanat konstitusi, sedangkan hak subjektif (*subjective rights*) adalah hak individu yang dijamin negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hak-hak subjektif dibagi menjadi dua: hak-hak mutlak atau hak-hak *onpersoonlijk* dan hak-hak relatif atau hak-hak *persoonlijk*. Hak-hak mutlak adalah hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak. Hak-hak relatif adalah hak yang memuat kekuasaan untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat sesuatu (Apeldoorn, 1993). Hak-hak mutlak ialah:

- a. Segala hak publik, segala hak subjektif yang berdasar dalam hukum publik dalam arti objektif, terutama apa yang disebut hak-hak dasar, hak-hak kemerdekaan atau hak-hak manusia, hak-hak manusia yang diurai dalam undang-undang dasar, yang memberikan kemerdekaan bertindak dalam berbagai hal, dan yang membawa kewajiban bagi tiap-tiap orang, juga badan-badan pemerintahan untuk tidak melanggarinya.
- b. Sebagian hak-hak perdata, yaitu hak-hak yang bersandar pada hukum perdata dalam arti objektif, yaitu:
 - 1) Hak-hak kepribadian (*persoonlijkheid rechten*). Contoh, hak manusia atas jiwanya.
 - 2) Hak-hak keluarga (*familierecht*), seperti kekuasaan orang tua, kekuasaan perwalian dan pengampuan.
 - 3) Sebagian dari hak-hak harta (*vermogensrecht*)
 - 4) Hak-hak kebendaan (*zakelijke rechten*)
 - 5) Hak-hak atas barang-barang tak berwujud (*rechten op immateriele goederen*). Contoh: hak cipta (Apeldoorn, 1993).

Hak-hak relatif ialah hak-hak harta, terkecuali hak-hak kebendaan dan hak-hak atau benda tak berwujud. Dipandang dari sudut yang berhak (penagih hutang), hak-hak relatif itu dinamai piutang atau hak tagih. Dipandang dari sudut yang lain (orang-orang yang berhutang), disebut utang. Biasanya hukum relatif disebut ikatan (*verbintenis*). Utang sebenarnya tidak lain dari suatu keadaan yang terdiri atas hal, bahwa

menurut hukum seseorang harus melakukan prestasi atau menerima prestasi. Jika hal itu dipenuhi maka timbul keadaan yang dikehendaki oleh hukum (Apeldoorn, 1993).

Hak subjektif (*subjective rights*) lingkungan adalah formulasi hak atas tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia untuk bisa hidup lebih sejahtera berdasarkan standar keberlanjutan lingkungan dan ekosistemnya. Sementara kewajiban negara (*duty of state*) atas lingkungan adalah formulasi standar kewenangan yang diberikan pada negara dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diberikan pada warga negara sesuai dengan standar keberlanjutan lingkungan dan ekosistemnya.

Tarigan membagi maknanya atas dua bagian, yaitu makna linguistik dan sosial. Selanjutnya membagi makna linguistik menjadi dua, yaitu makna leksikal dan makna struktural (Tarigan, 2015). Makna leksikal adalah makna unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain (Fatimah, 1999), sedangkan makna struktural adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain dalam satuan yang lebih besar, berkaitan dengan morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat.

Leksikon yang dibentuk dalam otak manusia memiliki makna tertentu untuk mengungkapkan maksud atau keinginan yang ingin disampaikan. Hal ini menjadi bahan penelitian para ahli linguistik, khususnya semantik. Menurut Blanke (1973: 9), kata-kata yang dihasilkan oleh manusia dipengaruhi latar belakang budaya penuturnya. Semantik merupakan bagian dari semiotik yang berhubungan dengan sistem bahasa dan sistem tanda lainnya. Makna menurut Blanke (1973) adalah relasi antara hubungan sistemis dan tidak sistemis. Hal yang dimaksud sistemis oleh Blanke adalah unsur bahasa, sementara yang dimaksud dengan hal yang tidak sistemis adalah unsur luar bahasa. Terkadang seseorang mengetahui makna berdasar pengalaman pribadinya atau pengalaman umum (Blanke, 1973).

Hak subjektif dan kewajiban negara perlu diatur dan diakui sebagai satu kesatuan dalam menjamin hak dasar lingkungan pada setiap negara. *Legal recognition of some status or fact in a jurisdiction is formal acknowledgement of it as being true, valid, legal, or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.* Untuk

menjamin hak dasar lingkungan tersebut, perlu pengaturan yang secara eksplisit agar menjadi acuan norma dasar dalam aturan delegasi dan aturan atribusi di bawahnya sehingga terciptanya harmonisasi peraturan yang menjamin hak dasar lingkungan.

Kapan pun hukum dasar secara tegas berbicara tentang “perlindungan” dalam hak dasar, hak individu terhadap perlindungan diabadikan dalam teks undang-undang dasar. Fakta ini membuat lebih sulit untuk menemukan kewajiban perlindungan ketika perlindungan tersebut tidak secara tegas diperlukan atau hanya fitur dalam pembatasan hak. Hal ini menjelaskan seringnya upaya Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan tugas perlindungan dengan hak-hak individu yang korelatif dengan menggunakan konsep martabat manusia. Ini bekerja sangat baik dalam kasus kehidupan manusia, yang, seperti yang telah kami katakan, membentuk dasar eksistensial untuk menikmati martabat manusia, tetapi lebih canggung dalam kasus hak-hak dasar lainnya.

Di sini, seseorang harus mengisolasi inti dari setiap hak yang disyaratkan oleh konsep martabat, karena hanya dengan memperhatikan inti ini hak individu sesuai dengan kewajiban perlindungan. Ini adalah latihan yang harus dilakukan oleh Mahkamah karena diperlukan untuk memeriksa amandemen konstitusi untuk menentukan apakah mereka sesuai dengan jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta jaminan martabat manusia. Tugas negara adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan segenap kepentingan warganya. Secara khusus, tugasnya adalah menjaga hak dasar lingkungan bagi warga negara.

Tugas perlindungan ini muncul dalam berbagai karakter. Ada yang sebagai kewajiban pada eksekutif dan legislatif. Sebagai tugas eksekutif untuk memberlakukan undang-undang perlindungan (termasuk memeriksa pelaksanaan kebijaksanaan eksekutif), dan juga sebagai pedoman untuk kontrol yudisial (konstitusional). Untuk itulah, hubungan antara kewajiban perlindungan dan hak-hak dasar memerlukan pemeriksaan lebih dekat.

Teks undang-undang dasar memberikan hak dasar untuk menuntut hak pribadi pada tingkat konstitusional sehubungan dengan hak-hak dasar yang tidak hanya harus dihormati oleh negara, tetapi juga harus dilindungi secara eksplisit. Jika, di sisi lain, kita melihat hak-hak dasar sebagai nilai-nilai objektif dari sistem hukum

menciptakan tugas konstitusional perlindungan, kita harus puas memahaminya hanya sebagai “fungsi” negara, bukan hukum “tugas”, yang tidak menimbulkan hak-hak sipil yang sesuai. Kita perlu melakukan ini untuk menjaga perbedaan antara aspek objektif fundamental hak dan hak klaim yang secara eksplisit ditetapkan dan dilindungi secara konstitusional. Namun demikian, hak-hak individu telah diciptakan sebagai pelengkap dari dimensi objektif dari hak-hak dasar dengan mengacu pada “makna utama” hak-hak dasar sebagai hak-hak individu.

Hak sipil dan hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh negara untuk mengantisipasi kerugian baik individu maupun lingkungan hidup. Pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak adalah dua fitur dan alat utama negara hukum dalam perlindungan langsung dan tidak langsung kebebasan warga negara dari pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan oleh negara. Namun, jaminan kebebasan harus dilihat dari sudut fungsi negara lainnya, karena ini memberikan makna dan signifikansi praktis.

Sementara itu, kebebasan diabadikan dalam berbagai aturan yang mengatur pemisahan kekuasaan dan penegakan hak. Fungsi negara lainnya ini belum tercermin dalam teknik hukum khusus di tingkat konstitusional. Mereka mendasari konstitusi sebagai aspek penting dari legitimasi negara, tetapi referensi kepada mereka dalam teks konstitusi, di mana mereka ada sama sekali, agak cepat, dan tidak sistematis. Mereka umumnya ditemukan di tempat-tempat seperti pembukaan, dalam klausul tentang dasar konstitusional, dalam pernyataan program yang biasanya menyertai hak-hak dasar, dalam batasan eksplisit hak-hak dasar dan bagian organisasi konstitusi. Bahwa implementasi hak dasar lingkungan dalam konstitusional hak individu atas perlindungan dasar lingkungan jarang sekali terjamin. Sejauh kewajiban perlindungan disebut sebagai pembatasan hak-hak dasar, mereka hanya mewakili kekuasaan negara untuk membatasi hak-hak dasar untuk melindungi kepentingan yang disebutkan.

Mengapa dasar dari semua tugas perlindungan ditemukan dalam satu pasal dan isinya dalam beberapa hak fundamental lainnya? Jika konsep perlindungan muncul dalam pasal tertentu, tetapi tidak pada yang lain maka hal ini membuat untuk dapat dimintainya

pertanggungjawaban harus diberikan interpretasi restriktif dan hal ini sangat jarang sekali dilakukan oleh badan yudikatif sehingga aspek nilai dari hak dasar lingkungan dan tanggung jawab negara perlu dimunculkan lebih lanjut.

Dimulai dengan gagasan tentang martabat manusia sebagai kendaraan, mengapa dasar dari semua tugas perlindungan ditemukan dalam satu pasal dan isinya dalam beberapa hak fundamental lainnya. Hidup tidak dianggap sebagai prasyarat penting untuk menikmati martabat manusia, yang akan menjadi solusi yang dapat diterima dengan menggunakan perlindungan martabat manusia. Martabat manusia hanyalah kendaraan untuk perlindungan kepentingan hukum lain yang dijamin secara fundamental dan dengan demikian menimbulkan hak individu atas perlindungan.

05.

Sejarah Perkembangan dan Materi Muatan Konstitusi di Berbagai Negara

A. Argentina

1. Sejarah Perkembangan

Konstitusi Argentina (Spanyol: *Constitución de la Nación Argentina*) adalah dokumen yang mengatur dasar Argentina dan sumber utama hukum di Argentina. Versi pertama ditulis pada 1853 oleh majelis konstitusi yang berkumpul di Santa Fe, dasar doktrinal diambil sebagian dari Konstitusi Amerika Serikat. Itu kemudian direformasi pada 1860, 1866, 1898, 1949, dan 1957 (yang terutama mencabut reformasi 1949), dan versi saat ini adalah teks yang direformasi pada 1994.

Upaya pertama membagi kekuasaan politik di Argentina adalah selama pemerintahan yang dibentuk setelah Revolusi Mei (Spanyol: *Revolución de Mayo*). Primera Junta tidak dapat membuat pajak baru tanpa otorisasi Cabildo.

Banyak pemimpin revolucioner, yang dipimpin oleh Mariano Moreno, ingin segera mendeklarasikan kemerdekaan dan membuat konstitusi untuk membangun negara merdeka. Pada Oktober 1811, Junta Grande, yang menggantikan Primera Junta, memberlakukan peraturan pembagian Kekuasaan, tetapi tidak diterima oleh kekuasaan eksekutif.

Namun demikian, kebebasan pers dan dekrit tentang keamanan individu diterima pada November. Pada 1813, Majelis Konstitusi Umum dimaksudkan untuk mendeklarasikan sebuah konstitusi tetapi hanya dapat mendeklarasikan kebebasan anak-anak budak.

Pada 1819 dan 1826, dinyatakan dua konstitusi yang akhirnya gagal karena ketidaksepakatan antara Federalis dan Unitarian.

Banyak pakta konstitusional lainnya ada antara 1820 dan 1853 (ketika Konstitusi Argentina saat ini diberlakukan). Hal yang paling penting adalah Perjanjian Pilar (1820), Perjanjian Cuadrilátero (1822), Pakta Federal (1831), Protokol Palermo (1852), dan Perjanjian San Nicolás (1852).

Pakta Federal mendesak semua provinsi untuk memanggil Federal Kongres Umum, namun hal ini akan membatasi Juan Manuel de Rosas menjadi gubernur provinsi yang paling kuat sehingga Kongres tidak pernah disebut. Ketika Rosas kalah, pada 1852, Perjanjian San Nicolás akhirnya menyerukan Kongres Konstitusional di Santa Fe, 1 Mei 1853, bersumpah mengefektifkan Konstitusi Federal. Akibatnya, Provinsi Buenos Aires meninggalkan Konfederasi Argentina hingga 1859.

Amandemen konstitusi pertama pada teks asli 1853 terjadi pada 1860 setelah Buenos Aires bergabung kembali dengan Konfederasi Argentina. Ini terdiri dari perubahan banyak artikel asli. Salah satu perubahan besar adalah penggantian nama negara: menurut reformasi, negara akan secara resmi bernama *República Argentina* (Republik Argentina) dan, untuk tujuan hukum, *Nación Argentina* (Bangsa Argentina), menggantikan yang lebih tua "Konfederasi Argentina" di semua pasal konstitusi. Penyertaan penting lainnya adalah pengakuan konstitusional atas hak eksklusif Buenos Aires yang dijamin oleh Perjanjian San Nicolás.

Reformasi berikutnya terjadi pada 1866 dan menetapkan pajak ekspor dan impor akan ditujukan ke Perbendaharaan Nasional tanpa batas waktu, tidak lagi sampai 1866 seperti reformasi pada 1860 telah ditetapkan.

Pada 1898, amandemen konstitusi kecil lainnya disetujui. Ini memungkinkan rasio yang lebih fleksibel untuk pembagian proporsional di Kamar Deputi dan menetapkan jumlah kementerian menjadi delapan.

Selama pemerintahan Juan Domingo Perón, Konstitusi Argentina 1949 berhasil disahkan, yang merupakan revisi besar. Tujuannya adalah untuk memodernisasi dan menyesuaikan teks dengan konsep demokrasi abad 20, misal, menambahkan daftar hak-hak sosial yang mencakup kondisi kerja yang lebih baik untuk kelas pekerja, hak atas pendidikan yang baik, dll. Ini juga termasuk dalam prinsip-prinsip yang tercantum dalam pembukaan. Itu juga mengizinkan pemilihan kembali presiden yang tidak terbatas.

Selama rezim militer yang dikenal sebagai *Revolución Libertadora* yang telah menggulingkan pemerintahan Perón pada 1955, pada 1957, dan sebelum pemilihan yang akan diadakan pada 1958, Konvensi Konstitusi dipilih untuk mereformasi konstitusi. Reformasi ini tidak termasuk pada 1949, secara implisit membatalkannya sehingga teks didasarkan pada 1898. Satu-satunya perubahan yang dilakukan adalah memasukkan ringkasan artikel sosial Perón yang dikenal sebagai Pasal 14 bis (yang ada saat ini) dan menetapkan perlunya memiliki Kode Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial.

Pada 1972, "Amandemen Konstitusi" yang dilakukan oleh pemerintah militer yang dipimpin oleh Jenderal Alejandro A. Lanusse mereformasi teks 1957. Ini harus berlangsung hingga 1977 tetapi penerapannya dapat diperpanjang hingga 1981 jika tidak ada Konvensi Konstitusi pada 1976 yang memutuskan untuk menerima atau menolaknya secara definitif. Amandemen ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh pemerintahan demokratis Perón dalam masa jabatan ketiganya atau oleh istrinya Isabel Perón yang bertindak sebagai Presiden setelah kematianya. Beberapa perubahan terkait ukuran Senat dan pemilihan kembali presiden dan wakil presiden satu periode. Itu juga mengurangi masa jabatan presiden, senat, dan deputi menjadi empat tahun.

Versi terakhir (dan saat ini) dari Konstitusi Argentina dilakukan oleh Carlos Saúl Menem pada 1994. Ini mencakup banyak modifikasi "Amandemen" 1972 sebagai pertumbuhan ukuran Senat (tiga per provinsi), satu periode berturut-turut pemilihan kembali presiden dan pengurangan masa jabatannya menjadi empat tahun. Itu juga membuat Kota Buenos Aires menjadi entitas otonom dengan otoritas sendiri. Perubahan lain dilakukan untuk memastikan rezim presidensial yang lebih lembut, masuknya bab baru ke dalam *Bill of*

Rights terkait dengan politik, kesehatan dan lingkungan, dan juga adopsi prosedur legislatif yang jauh lebih cepat untuk membuat undang-undang. Selain itu, persyaratan bahwa Presiden atau pun Wakil Presiden Republik beragama Katolik Roma juga dihapuskan.

2. Materi Muatan Konstitusi Argentina

Konstitusi Argentina memiliki empat jenis pembagian utama: Bagian, Judul, Divisi, dan Bab, meskipun ini tidak perlu selalu ada. Misalnya, Bagian Pertama dibagi menjadi bab tetapi tidak menjadi judul atau bagian. Skema UUD adalah sebagai berikut:

- I. Pembukaan
- II. Bagian Pertama (43 bagian)
 1. Bab Pertama: Deklarasi, Hak dan Jaminan (35 bagian)
 2. Bab Kedua: Hak dan Jaminan Baru (8 bagian)
- III. Bagian Kedua: Kewenangan Bangsa (86 bagian)
 1. Gelar Pertama: Pemerintah Federal (77 bagian)
 - 1.1. Divisi Pertama Kekuasaan Legislatif (43 bagian, 42 + 1 dipisahkan)
 - A. Bab Pertama *Kamar Deputi* (9 bagian)
 - B. Bab Kedua *Senat* (9 bagian)
 - C. Bab Ketiga *Disposisi umum untuk kedua Kamar* (12 bagian)
 - D. *Atribusi Bab Keempat Kongres* (2 bagian, yang satu dibagi 32 kali)
 - E. Bab Kelima *Pembentukan Undang-undang* (8 bagian)
 - F. Keenam Bab *Dari Audit Umum Bangsa* (1 bagian)
 - G. Bab Ketujuh *Ombudsman* (1 bagian)
 - 1.2. Divisi Kedua *Kekuasaan Eksekutif* (21 bagian)
 - 1.2.1. Bab Pertama *Sifat dan Durasinya* (7 bagian)
 - 1.3. Bab Kedua *tentang Cara dan Waktu Pemilihan Presiden*
 - 1.4. Atribusi Bab Ketiga dari *Kekuasaan Eksekutif* (1 bagian sub-dibagi 20 kali)
 - 1.5. Bab Keempat *Para Menteri* (8 bagian, yang satu dibagi lagi 13 kali)
 - 1.6. Divisi Ketiga *Kekuasaan Kehakiman* (12 bagian)
 - 1.6.1. Bab Pertama *Sifat dan Durasinya* (8 bagian)

- 1.6.2. Bab Kedua *Atribusi Kekuasaan Kehakiman* (4 bagian)
 - 1.6.3. Bagian Keempat *Kementerian Umum* (1 bagian)
2. Gelar Kedua *Pemerintah Provinsi* (9 bagian)
 3. Ketentuan Peralihan

B. Spanyol

1. Sejarah Perkembangan

Setelah perang saudara 1936-1939, Spanyol menjadi republik yang dipimpin Jenderal Francisco Franco. Setelah Franco wafat pada 1975, Spanyol kembali ke dalam bentuk kerajaan dengan memproklamirkan Juan Carlos I sebagai Raja Spanyol pada November 1975. Kemudian pada 1976 dimulai pembentukan berbagai partai politik dan juga pembahasan pembentukan konstitusi dan pemilu pertama diadakan pada 15 Juni 1977.

Konstitusi Spanyol yang berlaku hingga kini berumur 31 tahun dan ditetapkan secara aklamasi oleh parlemen dengan didukung 87% rakyat dalam referendum 6 Desember 1978. Sejak itu, Spanyol yang menganut sistem monarki parlementer, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3), memulai reformasi politik dan konstitusional.

Penetapan sistem monarki tidak terjadi kebetulan. Ia merupakan pengakuan akan peran Raja Juan Carlos I dalam proses pengalihan kekuasaan terutama dalam kontribusi suksesi secara aman dari diktator Franco kepada penggantinya. Raja Juan Carlos I juga sangat berperan mengambil alih kekuasaan saat terjadinya "Peristiwa 23-F", pada 23 Februari 1981. Saat itu, Leopold Calvo Sotelo yang hendak disumpah menjadi PM, dijegal kudeta yang dilakukan Antonio Tejero dari kepolisian dan Jaime Milans del Bosch dari militer.

Pada sisi lain, sistem monarki disokong budaya demokrasi parlementer yang amat kuat. Dalam konstitusi, misalnya, amat ditekankan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Metode pemilihan memakai sistem Hondt dimana bilangan pembagi penghitungan kursi partai dilakukan secara proporsional dengan suara yang diperolehnya. Sistem demikian menghasilkan bonus untuk partai besar.

Konstitusi Politik Monarki Spanyol (bahasa Spanyol: *Constitución Política de la Monarquía Española*), juga dikenal dengan

nama Konstitusi Cádiz (bahasa Spanyol: *Constitución de Cádiz*) dan juga dengan *La Pepa*, adalah konstitusi pertama Spanyol dan salah satu konstitusi pertama di dunia. Konstitusi ini ditetapkan pada 19 Maret 1812 oleh Cortes Cádiz, badan legislatif pertama Spanyol. Walaupun konstitusi ini menyatakan agama Katolik sebagai satu-satunya agama resmi, konstitusi ini merupakan yang paling liberal pada masa itu: konstitusi ini mengandung konsep-konsep kedaulatan nasional, pemisahan kekuasaan, kebebasan pers, kebebasan usaha, penghapusan feodalisme, dan pendirian monarki konstitusional dengan sistem parlemen. Konstitusi ini adalah salah satu konstitusi pertama yang memberikan hak suara untuk semua laki-laki melalui sistem pemilu tidak langsung yang rumit. Konstitusi ini dicabut oleh Raja Ferdinand VII dari Spanyol pada 1814 di Valencia, dan ia kemudian mendirikan kembali sistem monarki absolut.

Konstitusi ini sulit untuk diberlakukan, karena sebagian besar wilayah Spanyol masih dikuasai Prancis, sementara wilayah-wilayah yang tersisa berada di bawah kendali Junta sementara yang lebih mementingkan perang mengusir penjajah daripada pendirian sebuah konstitusi. Banyak wilayah seberang laut Spanyol yang juga tak mengakui keabsahan pemerintahan-pemerintahan sementara ini sehingga junta-junta yang terpisah juga didirikan di benua Amerika.

Konstitusi ini sempat diberlakukan lagi pada masa Trienio Liberal (1820-1823), dan kemudian dari 1836-1837 ketika Partai Progresif mempersiapkan Konstitusi Spanyol 1837.

Konstitusi diratifikasi pada 19 Maret 1812 oleh Cortes of Cádiz, legislatif Spanyol pertama yang mencakup delegasi dari seluruh negara, termasuk Spanyol Amerika dan Filipina. Ini mendefinisikan liberalisme Spanyol dan Amerika Spanyol untuk awal abad ke-19. Dengan pengecualian menyatakan Katolik Roma sebagai agama resmi dan juga satu-satunya di Spanyol, konstitusi adalah salah satu yang paling liberal pada masanya: konstitusi tersebut menegaskan kedaulatan nasional, pemisahan kekuasaan, kebebasan pers, perusahaan bebas, menghapuskan hak-hak istimewa perusahaan (*fueros*), dan mendirikan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Itu adalah salah satu konstitusi pertama yang memungkinkan hak pilih universal laki-laki, dengan beberapa pengecualian, melalui sistem pemilihan tidak langsung yang kompleks. Ini memperluas hak politik

untuk perwakilan ke Amerika Spanyol dan Filipina, sebuah langkah signifikan untuk tuntutan orang Spanyol kelahiran Amerika. Ketika Raja Ferdinand VII kembali berkuasa pada 1814, ia membubarkan Cortez dan membatalkan konstitusi, mendirikan kembali monarki absolut. Konstitusi dipulihkan selama Trienio Liberal (1820-1823), dan sekali lagi pada 1836-1837 sementara Progresif menyiapkan Konstitusi 1837. Itu adalah modal penting untuk konstitusi selanjutnya di Spanyol dan Amerika Spanyol.

2. Materi Muatan Konstitusi

Karena tujuan utama dari konstitusi baru adalah pencegahan pemerintahan kerajaan yang sewenang-wenang dan korup, konstitusi itu mengatur monarki terbatas yang diatur melalui menteri-menteri yang berada di bawah kendali parlemen. Ini menjabarkan struktur tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Konstitusi memiliki 384 pasal dalam 10 bab besar (*Títulos*). Bab-babnya adalah I "Dari Bangsa Spanyol dan Orang-orang Spanyol" (Pasal 1-9). Bab II (Pasal 12-26), tentang Wilayah Spanyol, Agama, Pemerintahan dan Hak Kewarganegaraan. Bab III (Pasal 27-167) membahas *Cortes*, badan legislatif pemerintah. Bab IV Raja (Pasal 168-241) mendefinisikan kekuasaan dan pembatasan monarki. Bab V Pengadilan, Administrasi Perdata, dan Peradilan Pidana (Pasal 242-308) menyangkut bagaimana hukum akan dikelola oleh pengadilan tertentu. Bab VI Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi dan *Pueblos* (Pasal 309-323) mengatur tentang pemerintahan di tingkat provinsi dan daerah. Bab VII Kontribusi Keuangan (Pasal 338-355) membahas perpajakan. Bab VIII Angkatan Militer Nasional (Pasal 356-365) menjelaskan bagaimana militer akan beroperasi. Bab IX Pendidikan Umum (Pasal 366-371) menyerukan pendidikan umum yang seragam dari sekolah dasar hingga universitas, serta kebebasan berekspresi (Pasal 371). Bab X tentang Ketaatan Konstitusi dan Cara Melanjutkan Perubahannya (Pasal 366-384). Konstitusi tak memiliki undang-undang hak, yang merupakan kasus Konstitusi Amerika Serikat ketika pertama diratifikasi. Hak dan kewajiban warga negara disematkan dalam pasal-pasal individual dari Konstitusi Spanyol.

Hak pilih laki-laki, yang tidak ditentukan oleh kualifikasi properti, lebih menyukai posisi kelas komersial di parlemen baru,

karena tidak ada ketentuan khusus untuk gereja atau kaum bangsawan. Pencabutan pembatasan properti tradisional memberi kaum liberal ekonomi yang lebih bebas yang mereka inginkan. Tidak ada ketentuan untuk melek huruf pemilih sampai 1830, yang memungkinkan laki-laki dalam kelompok populer mengakses hak pilih. Konstitusi menetapkan sistem administrasi terpusat untuk seluruh kekaisaran, baik Iberia dan komponen luar negeri, berdasarkan pemerintah provinsi dan kotamadya yang baru direformasi dan seragam, daripada mempertahankan beberapa bentuk struktur pemerintah lokal yang bervariasi dan historis.

Pemerintah provinsi pertama yang dibentuk berdasarkan Konstitusi berada di Provinsi Guadalajara con Molina. Wakilnya pertama kali bertemu di Desa Anguita pada April 1813, karena ibu kota Guadalajara adalah tempat pertempuran yang sedang berlangsung.

C. Afrika Selatan

1. Sejarah Perkembangan

Konstitusi Afrika Selatan adalah hukum tertinggi di Republik Afrika Selatan. Dokumen ini berisi landasan hukum yang mendirikan Republik Afrika Selatan, menetapkan hak dan kewajiban warga negaranya, dan juga menetapkan struktur pemerintahannya. Konstitusi yang berlaku saat ini merupakan konstitusi kelima dalam sejarah Afrika Selatan, dan konstitusi ini dirumuskan oleh parlemen yang terpilih dalam pemilu 1994. Konstitusi ini dimaklumkan oleh Presiden Nelson Mandela pada 18 Desember 1996 dan mulai berlaku pada 4 Februari 1997 sehingga menggantikan Konstitusi Sementara tahun 1993.

Semenjak 1996, konstitusi Afrika Selatan diamandemen sebanyak 17 kali. Konstitusi ini resmi berjudul "Konstitusi Republik Afrika Selatan 1996." Konstitusi pertama disahkan oleh Undang-Undang Afrika Selatan 1909, yang paling lama bertahan hingga sampai saat ini. Sejak 1961, konstitusi telah mengumumkan bentuk pemerintahan republik.

Konstitusi Republik Afrika Selatan 1909, suatu tindakan dari Parlemen Britania Raya, bersatu empat koloni Inggris: Cape Colony, Transvaal Colony, Jeruk Sungai Colony, dan Natal Colony, ke dalam Uni Afrika Selatan, sebuah pemerintahan sendiri

Konstitusi Republik Afrika Selatan, pada Undang-Undang 1961 berubah serikat menjadi republik, menggantikan *Queen* dengan presiden negara, tetapi sebaliknya meninggalkan sistem pemerintahan sebagian besar yang tidak berubah. Dengan menghapus ambang batas persemakmuran terakhir, bagaimanapun, tindakan itu membuat pemerintah Apartheid sepenuhnya berdaulat. Dalam sebuah referendum, pemilihan nasional pertama dengan pemilih kulit putih saja, undang-undang itu disetujui secara sempit, dengan minoritas substansial di Provinsi Cape dan mayoritas kuat di Natal menentangnya.

Konstitusi Republik Afrika Selatan pada Undang-Undang 1983, disetujui oleh referendum putih-satunya, menciptakan Parlemen Trikameral, dengan rumah-rumah terpisah mewakili putih, berwarna, dan India, tetapi tanpa representasi untuk orang kulit hitam. Boneka presiden negara dan perdana menteri eksekutif digabung menjadi presiden negara eksekutif, yang dipilih oleh parlemen. Kontradiksi ini tetap ada hingga saat ini dan hampir unik di Afrika Selatan (satu pengecualian adalah negara tetangga Botswana).

Konstitusi Republik Afrika Selatan 1993 atau Interim Konstitusi diperkenalkan pada akhir apartheid untuk mengatur masa transisi. Ini memperkenalkan, untuk pertama kalinya, kerangka demokrasi liberal, hak pilih orang dewasa universal, supremasi konstitusional, dan undang - undang.

Konstitusi Sementara menetapkan parlemen yang terdiri dari dua majelis: Majelis Nasional beranggotakan 400 orang, dipilih langsung oleh perwakilan proporsional daftar partai, dan senat 90 anggota, di mana masing-masing dari sembilan provinsi diwakili oleh sepuluh senator, dipilih oleh DPRD Provinsi. Majelis Konstitusi terdiri dari kedua rumah duduk bersama, dan bertanggung jawab untuk menyusun konstitusi akhir dalam waktu dua tahun. Adopsi teks konstitusi baru membutuhkan 2/3 super mayoritas di Majelis Konstitusi, serta dukungan 2/3 senator tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah provinsi. Jika mayoritas dua pertiga tidak dapat diperoleh, sebuah teks konstitusi dapat diadopsi oleh mayoritas sederhana dan kemudian dimasukkan ke dalam referendum nasional dimana 60% dukungan akan diperlukan untuk disahkan.

Konstitusi Sementara memuat 34 prinsip konstitusional yang harus dipatuhi oleh konstitusi baru. Ini termasuk demokrasi multi-

partai dengan pemilihan reguler dan hak pilih orang dewasa universal, supremasi konstitusi di atas semua undang-undang lainnya, sistem quasi-federal menggantikan pemerintah terpusat, non-rasisme dan juga non-seksisme, perlindungan “semua prinsip dasar yang diterima secara universal,” “hak, kebebasan, dan kebebasan sipil,” persamaan di depan hukum, pemisahan kekuasaan dengan peradilan yang tidak memihak, pemerintah tingkat provinsi dan lokal dengan perwakilan demokratis, dan perlindungan keanekaragaman bahasa dan budaya. *Bill of Rights*, sekarang dalam Bab II Konstitusi Afrika Selatan, sebagian besar ditulis oleh Kader Asmal dan Albie Sachs. Teks konstitusi baru akan diuji terhadap prinsip-prinsip ini oleh Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk. Jika teks itu sesuai dengan prinsip-prinsip, itu akan menjadi konstitusi baru. Jika tidak, itu akan dirujuk kembali ke Majelis Konstitusi.

Sejak 1996, Konstitusi telah diamanahkan dengan sekitar 17 undang-undang amandemen. Konstitusi tersebut secara resmi diberi judul “Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1996.” Itu sebelumnya juga diberi nomor seolah-olah itu adalah Undang-Undang Parlemen, Undang-Undang No. 108 Tahun 1996, tetapi sejak pengesahan Undang-Undang Hukum Tata Negara, baik itu maupun undang-undang yang mengubahnya tidak dialokasikan nomor undang-undang.

2. Materi Muatan Konstitusi

Konstitusi melakukan program partisipasi publik secara besar-besaran untuk mengumpulkan pandangan dan saran dari publik. Namun, ketika tenggat waktu untuk pengesahan teks konstitusi semakin dekat, banyak masalah dibicarakan dalam pertemuan pribadi antara perwakilan partai-partai. Pada 8 Mei 1996, sebuah teks baru diadopsi dengan dukungan 86% anggota majelis, tetapi di Sertifikasi Pertama Putusan, yang disampaikan pada 6 September 1996, Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengesahkan teks ini. Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi sejumlah ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi. Bidang ketidakpatuhan termasuk kegagalan untuk melindungi hak karyawan untuk terlibat dalam perundingan bersama, untuk menyediakan tinjauan konstitusional anggaran dasar, untuk menegakkan hak-hak dasar, kebebasan sipil, dan untuk cukup menjaga independensi pelindung publik dan auditor jenderal serta

bidang ketidakpatuhan lainnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah daerah.

Majelis Konstitusi berkumpul kembali dan pada 11 Oktober mengadopsi teks konstitusi yang diamandemen yang berisi banyak perubahan relatif terhadap teks sebelumnya. Beberapa membahas alasan pengadilan untuk non-sertifikasi, sementara yang lain memperketat teks. Teks yang diubah dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi untuk disertifikasi, yang sepatutnya dilakukan pengadilan dalam putusan Sertifikasi Kedua, yang disampaikan pada 4 Desember. Konstitusi ditandatangani oleh Presiden Mandela pada 10 Desember dan resmi diterbitkan dalam Government Gazette pada 18 Desember. Itu tidak segera berlaku, itu mulai beroperasi pada 4 Februari 1997, dengan proklamasi dari presiden, kecuali untuk beberapa ketentuan keuangan yang ditunda hingga 1 Januari 1998.

Sejak diadopsi, Konstitusi telah diubah tujuh belas kali, amandemen ini dijelaskan dalam bagian terpisah di bawah ini. Konstitusi terdiri dari pembukaan, empat belas bab yang berisi 244 bagian, dan delapan jadwal. Setiap bab membahas topik tertentu, jadwal berisi informasi tambahan yang dirujuk dalam teks utama.

Bab 1: Ketentuan Pendiri

Artikel utama: Bab 1 Konstitusi Afrika Selatan

Bab 1 mengabadikan prinsip-prinsip nasional kunci konstitusi, mendefinisikan bendera negara dan lagu kebangsaan, dan menentukan bahasa resmi dan prinsip-prinsip kebijakan bahasa pemerintah. Ini mendefinisikan Afrika Selatan sebagai “satu, berdaulat, dan negara demokratis” berdasar prinsip-prinsip hak asasi manusia, supremasi konstitusional, supremasi hukum, dan hak pilih orang dewasa universal. Bab ini berisi klausa supremasi yang menetapkan bahwa semua hukum dan tindakan lainnya tunduk pada konstitusi.

Bab 2: *Bill of Rights*

Artikel utama: Bab 2 Konstitusi Afrika Selatan

Bab 2 adalah tagihan hak yang merinci sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya hak asasi manusia rakyat Afrika Selatan. Sebagian besar hak-hak ini berlaku untuk siapa pun di negara ini, dengan pengecualian hak untuk memilih, hak untuk bekerja, dan hak untuk memasuki negara, yang hanya berlaku untuk

warga negara. Mereka juga berlaku untuk orang-orang hukum sejauh mereka dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan sifat hak. Hak yang dimaksud adalah:

- a. Bagian 9: Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan dan manfaat hukum yang sama. Alasan diskriminasi yang dilarang meliputi ras, jenis kelamin, kehamilan, status perkawinan, asal etnis atau sosial, warna kulit, orientasi seksual, usia, kecacatan, agama, hati nurani, kepercayaan, budaya, bahasa, dan kelahiran.
- b. Bagian 10: hak atas martabat manusia
- c. Bagian 11: hak untuk hidup
- d. Bagian 12: hak kebebasan dan keamanan seseorang, termasuk perlindungan atas penahanan sewenang-wenang dan juga penahanan tanpa pengadilan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas integritas tubuh, dan hak reproduksi.
- e. Bagian 13: kebebasan dari perbudakan, penghambaan atau kerja paksa.
- f. Bagian 14: hak atas privasi, termasuk perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan, dan privasi korespondensi.
- g. Bagian 15: kebebasan berpikir dan kebebasan beragama.
- h. Bagian 16: kebebasan berbicara dan berekspresi, termasuk kebebasan pers dan kebebasan akademik. Secara eksplisit dikecualikan adalah propaganda untuk perang, hasutan untuk melakukan kekerasan dan advokasi kebencian berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin atau agama.
- i. Bagian 17: kebebasan berkumpul dan hak untuk protes.
- j. Bagian 18: kebebasan berserikat
- k. Bagian 19: hak untuk memilih dan hak pilih orang dewasa universal; hak untuk menduduki jabatan publik; hak atas pemilihan umum yang bebas, adil dan teratur; dan hak untuk membentuk, bergabung, dan berkampanye untuk partai politik.

- l. Bagian 20: tidak ada warga negara yang dapat dicabut kewarganegaraannya.
- m. Bagian 21: kebebasan bergerak, termasuk hak untuk meninggalkan Afrika Selatan, hak warga negara atas paspor, dan hak untuk memasuki Afrika Selatan.
- n. Bagian 22: hak memilih perdagangan, pekerjaan atau profesi, meskipun hal ini dapat diatur oleh undang-undang.
- o. Bagian 23: hak-hak buruh, termasuk hak untuk berserikat dan hak untuk mogok.
- p. Bagian 24: hak atas lingkungan yang sehat dilindungi.
- q. Bagian 25: hak atas properti, yang dibatasi dalam properti itu, hanya dapat diambil alih berdasarkan hukum yang berlaku umum (tidak secara sewenang-wenang), untuk tujuan umum dan juga dengan pembayaran kompensasi.
- r. Bagian 26: hak atas perumahan, termasuk hak atas proses hukum yang berkaitan dengan penggusuran dan pembongkaran yang diperintahkan pengadilan.
- s. Pasal 27: hak atas pangan, air, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial, yang harus diwujudkan secara bertahap oleh negara dalam batas-batas sumber dayanya.
- t. Bagian 28: hak-hak anak, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan, hak atas pengasuhan keluarga atau orang tua, hak atas standar hidup dasar, hak untuk dilindungi dari penganiayaan, perlindungan dari pekerja anak yang tidak pantas, hak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, kepentingan terbaik bagi anak dan hak atas pengacara independen dalam kasus pengadilan yang melibatkan anak, dan larangan penggunaan anak oleh militer.
- u. Bagian 29: hak atas pendidikan, termasuk hak universal untuk pendidikan dasar.
- v. Bagian 30: hak untuk menggunakan bahasa pilihan seseorang dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya pilihan seseorang.
- w. Bagian 31: hak komunitas budaya, agama atau bahasa untuk menikmati budaya mereka, mengamalkan agama mereka dan menggunakan bahasa mereka.

- x. Pasal 32: hak untuk mengakses informasi, termasuk semua informasi yang dimiliki oleh pemerintah.
- y. Pasal 33: hak keadilan dalam tindakan administratif oleh pemerintah.
- z. Bagian 34: hak akses ke pengadilan.
- aa. Bagian 35: hak orang-orang yang ditangkap, ditahan, dan sekaligus dituduh, termasuk hak untuk diam, perlindungan terhadap tindakan menyalahkan diri sendiri, hak untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum, hak atas pengadilan yang adil, praduga tak bersalah, dan larangan bahaya ganda dan kejahatan *ex post facto*.
- bb. Bagian 36 mengizinkan hak-hak yang tercantum untuk dibatasi hanya oleh undang-undang yang berlaku umum, dan hanya sejauh pembatasan itu masuk akal dan dibenarkan dalam “masyarakat yang terbuka dan demokratis berdasarkan martabat, kesetaraan, dan kebebasan manusia.”
- cc. Bagian 37 mengizinkan hak-hak tertentu untuk dibatasi selama keadaan darurat tetapi menempatkan batasan prosedural yang ketat pada pernyataan keadaan darurat dan memberikan hak-hak orang yang ditahan sebagai akibatnya.

Bagian 74 Konstitusi menetapkan bahwa RUU untuk mengubah Konstitusi hanya dapat disahkan jika setidaknya dua pertiga dari anggota Majelis Nasional (setidaknya 267 dari 400 anggota) memilihnya. Jika amandemen tersebut mempengaruhi kekuasaan atau batas provinsi, atau jika amandemen tersebut mengubah *Bill of Rights*, setidaknya enam dari sembilan provinsi di Dewan Nasional Provinsi juga harus memilihnya. Untuk mengamandemen bagian 1 Konstitusi, yang intinya menetapkan Afrika Selatan sebagai negara berdaulat, demokratis, dan menjabarkan nilai-nilai dasar negara, akan membutuhkan dukungan tiga perempat anggota Majelis Nasional. Ada tujuh belas amandemen sejak 1996.

1. Amandemen Pertama

Artikel Utama: Amandemen Pertama Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Pertama Konstitusi (sebelumnya Undang-Undang Amandemen Konstitusi Republik Afrika Selatan,

1997) ditandatangani oleh Presiden pada 28 Agustus 1997 tetapi berlaku hingga 4 Februari 1997 ketika konstitusi mulai berlaku. Itu memiliki tiga ketentuan:

- a. Menetapkan bahwa seseorang yang menjabat sebagai presiden republik lebih dari satu kali dalam satu masa jabatan presiden hanya harus mengucapkan sumpah jabatan pertama kali menjadi Pejabat Presiden.
- b. Untuk mengizinkan Presiden Mahkamah Konstitusi menunjuk hakim lain untuk menjalankan sumpah jabatan kepada presiden atau pejabat presiden, daripada menjalankannya secara pribadi.
- c. Untuk memperpanjang batas waktu untuk tindakan yang amnesti dapat diberikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengubahnya dari 6 Desember 1993 menjadi 11 Mei 1994.

Perubahan terakhir ini memungkinkan KKR menghadapi berbagai peristiwa kekerasan, terutama kudeta Bophuthatswana dan akibatnya, yang terjadi menjelang pemilihan umum 1994.

2. Amandemen kedua

Artikel Utama: Amandemen Kedua Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Kedua Konstitusi (sebelumnya Undang-Undang Amandemen Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1998) mulai berlaku pada 7 Oktober 1998. Undang-undang tersebut memiliki lima ketentuan:

- a. Untuk memperpanjang masa jabatan dari dewan kota dari empat tahun sampai lima tahun.
- b. Untuk memperpanjang tenggat waktu tertentu dalam proses transisi ke sistem pemerintahan lokal pasca-apartheid.
- c. Untuk memungkinkan penunjukan pengganti untuk menggantikan anggota Komisi Layanan Kehakiman.
- d. Memberi Parlemen kemampuan menugaskan kekuasaan atau fungsi tambahan kepada Komisi Pelayanan Publik.
- e. Untuk mengganti nama Komisi Hak Asasi Manusia menjadi Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan.

3. Amandemen Ketiga

Artikel Utama: Amandemen Ketiga Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Ketiga Konstitusi (sebelumnya Undang-Undang Amandemen Kedua Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1998) mulai berlaku pada 30 Oktober 1998. Undang-undang ini memungkinkan kotamadya didirikan melintasi batas-batas provinsi dengan persetujuan pemerintah nasional dan pemerintah provinsi terkait. Perubahan yang dibuatnya dibatalkan pada 2005 oleh Amandemen Keduabelas.

4. Amandemen Keempat dan Kelima

Artikel Utama: Amandemen Keempat Konstitusi Afrika Selatan dan Amandemen Kelima Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Keempat Konstitusi dan Undang-Undang Amandemen Kelima Konstitusi (sebelumnya Undang-Undang Amandemen Konstitusi Republik Afrika Selatan 1999 dan Undang-Undang Amandemen Kedua Konstitusi Republik Afrika Selatan 1999) mulai berlaku pada 19 Maret 1999. Mereka disahkan sebagai dua amandemen terpisah karena berisikan ketentuan yang mempengaruhi pemerintah provinsi, yang memerlukan persetujuan Dewan Nasional Provinsi.

Amandemen Keempat:

- a. Mengklarifikasi bahwa pemilihan legislatif provinsi dapat diadakan baik sebelum atau setelah masa jabatan legislatif sebelumnya berakhir.
- b. Mengubah formula alokasi kursi delegasi partai di Dewan Nasional Provinsi.

Amandemen Kelima:

- a. Mengklarifikasi bahwa pemilihan Majelis Nasional dapat diadakan baik sebelum atau setelah masa jabatan Majelis sebelumnya berakhir.
- b. Mengizinkan ketua dan wakil ketua Komisi Keuangan dan Fiskal untuk menjadi anggota paruh waktu.

5. Amandemen Keenam

Artikel Utama: Amandemen Keenam Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Keenam Konstitusi (sebelumnya Undang-Undang Amandemen Konstitusi Republik Afrika Selatan, 2001) mulai berlaku pada 21 November 2001. Efek utamanya adalah memberikan gelar "Ketua Hakim Afrika Selatan" kepada hakim ketua dari Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang sebelumnya bergelar "Presiden Mahkamah Konstitusi." Ketua Mahkamah Agung Banding (SCA), yang sebelumnya bergelar Hakim Agung, malah menjadi "Presiden Mahkamah Agung Banding." Wakil kepala masing-masing pengadilan juga berganti nama dengan cara yang sama. Konsekuensinya, banyak ketentuan UUD yang harus diamansept yang mengacu ke Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memperjelas struktur peradilan Afrika Selatan. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi bertanggung-jawab atas berbagai tanggung jawab konstitusional, seperti memanggil sidang pertama DPR setelah pemilihan dan memimpin pemilihan Presiden Republik pada sidang itu, sedangkan Ketua Mahkamah Agung bertanggung jawab atas administrasi peradilan, termasuk memimpin Komisi Yudisial. Tanggung jawab ini digabung menjadi satu jabatan, yang mencerminkan keunggulan Mahkamah Konstitusi di puncak sistem pengadilan. Ketentuan lain dari perubahan:

- a. Mengizinkan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, biasanya 12 tahun atau sampai hakim mencapai usia 70 tahun, mana yang lebih pendek, diperpanjang dengan Undang-Undang Parlemen.
- b. Memungkinkan Presiden untuk mengangkat dua Wakil Menteri dari luar Majelis Nasional, di mana sebelumnya Wakil Menteri harus menjadi anggota Majelis.
- c. Mengizinkan dewan kota mengikat otoritas dewan penerus masa depan, sebagai jaminan untuk pinjaman.

6. Amandemen Ketujuh

Artikel Utama: Amandemen Ketujuh Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Ketujuh Konstitusi (sebelumnya Undang-Undang Amandemen Kedua Konstitusi Republik Afrika Selatan, 2001) mulai berlaku pada 26 April 2006, kecuali untuk

ketentuan yang mempengaruhi Komisi Keuangan dan Fiskal yang mulai berlaku pada 1 Desember 2003. Undang-undang tersebut membuat berbagai perubahan ketentuan yang memengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan provinsi, antara lain:

- a. Perpanjangan dari apa yang dianggap sebagai "tagihan uang" di Parlemen nasional dan legislatif provinsi.
- b. Mensyaratkan RUU Pembagian Pendapatan (RUU yang membagi pendapatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah) hanya dapat diajukan ke DPR oleh Menteri Keuangan.
- c. Mengurangi ukuran Komisi Keuangan dan Fiskal dari 22 anggota menjadi sembilan anggota, dengan mengurangi jumlah anggota yang dipilih oleh presiden dari sembilan menjadi dua, dan dengan mengganti sembilan anggota yang dipilih oleh sembilan provinsi secara individual dengan tiga anggota yang dipilih oleh provinsi secara kolektif.
- d. Memodifikasi mekanisme di mana pemerintah pusat dapat mengontrol praktik keuangan pemerintah provinsi.

7. Amandemen Kedelapan, Kesembilan dan Kesepuluh

Artikel Utama: Amandemen Kedelapan Konstitusi Afrika Selatan, Amandemen Kesembilan Konstitusi Afrika Selatan, dan Amandemen Kesepuluh Konstitusi Afrika Selatan.

Amandemen ini memungkinkan legislator menyeberang jalan, yaitu mengundurkan diri dari partai politik mereka dan bergabung dengan partai lain (atau membentuk partai baru) tanpa kehilangan posisi terpilih mereka. Ini awalnya tidak diperbolehkan karena pemilihan Afrika Selatan didasarkan pada perwakilan proporsional daftar partai di mana pemilih memilih partai politik daripada kandidat individu. Dengan demikian, *floor crossing* berarti komposisi badan-badan terpilih tidak lagi mewakili preferensi pemilih.

Amandemen Kedelapan dan Kesembilan mulai berlaku pada 20 Juni 2002, seperti halnya tindakan biasa Parlemen yang disebut Undang-Undang Kehilangan atau Retensi Keanggotaan Badan Legislatif Nasional dan Provinsi, 2002. Amandemen Kedelapan memungkinkan anggota dewan kota menyeberangi lantai. *Loss or Retention of Membership Act* dimaksudkan untuk memungkinkan anggota Majelis Nasional dan legislatif provinsi untuk menyeberangi

lantai. Amandemen Kesembilan membuat ketentuan untuk realokasi kursi di Dewan Nasional Provinsi ketika komposisi partai legislatif provinsi berubah sebagai akibat dari persilangan lantai.

Namun, pada 4 Oktober 2002, dalam kasus Gerakan Demokrasi Bersatu *vs* Presiden Republik Afrika Selatan dan Lainnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa *Loss or Retention of Membership Act* inkonstitusional sehingga *floor crossing* tetap dilarang di Majelis Nasional dan legislatif provinsi. Amandemen Kesepuluh diperkenalkan untuk secara konstitusional memungkinkan penyeberangan lantai di Majelis Nasional dan legislatif provinsi, mulai berlaku pada 20 Maret 2003.

Perubahan yang dilakukan oleh ketiga amandemen ini dibalik ketika penyeberangan lantai berakhir pada 2009 oleh Amandemen Keempat Belas dan Kelima Belas.


8. Amandemen Kesebelas

Artikel Utama: Amandemen Kesebelas Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Kesebelas Konstitusi (sebelumnya Undang-Undang Amandemen Kedua Konstitusi Republik Afrika Selatan, 2003) mulai berlaku pada 11 Juli 2003. Undang-undang ini mengganti nama Provinsi Utara menjadi Limpopo, mengubah prosedur intervensi oleh pemerintah nasional di provinsi yang gagal dan intervensi oleh pemerintah provinsi di kotamadya yang gagal, dan memperluas kekuasaan eksekutif provinsi ketika campur tangan di Kotamadya.

9. Amandemen Kedua Belas dan Ketiga Belas

Artikel Utama: Amandemen Kedua Belas Konstitusi Afrika Selatan dan Amandemen Ketiga Belas Konstitusi Afrika Selatan



Gambar 1. Wilayah dan Batas yang Terkena Dampak Amandemen Kedua Belas

Undang-Undang Amandemen Kedua Belas Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2006. Itu mengubah batas tujuh provinsi. Dalam konstitusi sementara provinsi-provinsi telah ditetapkan dalam istilah distrik magisterial, amandemen mendefinisikan ulang mereka dalam hal kabupaten dan kotamadya metropolitan. Amandemen Kedua Belas juga menghapus ketentuan yang diperkenalkan oleh Amandemen Ketiga yang memungkinkan kotamadya didirikan melintasi batas-batas provinsi.

Beberapa perubahan batas menghadapi tantangan publik yang substansial. Komunitas Matatiele, yang telah dipindahkan dari Kwa Zulu-Natal ke Eastern Cape, menantang amandemen tersebut di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan pada 18 Agustus 2006 bahwa Badan Legislatif Kwa Zulu-Natal tidak mengizinkan partisipasi publik yang diperlukan sebelum menyetujui amandemen itu. Perintah pengadilan ditangguhkan selama delapan belas bulan, dan selama waktu itu Parlemen memberlakukan kembali perubahan batas Matatiele sebagai Amandemen Ketiga Belas, yang berlaku pada 14 Desember 2007.

Orang-orang Khutsong, yang telah dipindahkan dari Gauteng ke Barat Laut, melakukan pawai, protes (dalam beberapa kasus kekerasan) dan boikot. Pada 2009, Kotamadya Kota Merafong, yang

berisi Khutsong, dipindahkan kembali ke Gauteng dengan Amandemen Keenambelas.

10. Amandemen Keempat Belas dan Kelima Belas

Artikel Utama: Amandemen Keempat Belas Konstitusi Afrika Selatan dan Amandemen Kelima Belas Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Perubahan Keempat Belas dan Kelima Belas Konstitusi mulai berlaku pada 17 April 2009. Mereka mencabut ketentuan penyeberangan lantai yang diperkenalkan oleh Amandemen Kedelapan, Kesembilan, dan Kesepuluh.

Amandemen Keempat Belas berisi ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi legislatif provinsi dan Dewan Nasional Provinsi (NCOP), dan oleh karena itu harus disetujui mayoritas di NCOP serta Majelis Nasional, sedangkan Amandemen Kelima Belas berisi ketentuan-ketentuan lainnya yang hanya untuk disetujui oleh Majelis.

11. Amandemen Keenambelas

Artikel Utama: Amandemen Keenam Belas Konstitusi Afrika Selatan

Undang-Undang Amandemen Keenam Belas Konstitusi mulai berlaku pada 3 April 2009. Undang-undang tersebut memindahkan Kotamadya Kota Merafong dari Provinsi North West ke Provinsi Gauteng. Ini mengikuti oposisi dan protes masyarakat di Khutsong menyusul dari perubahan batas yang diperkenalkan oleh Amandemen Keduabelas.

12. Amandemen Ketujuh Belas

Artikel Utama: Amandemen Ketujuh Belas Konstitusi Afrika Selatan


Undang-Undang Amandemen Ketujuh Belas Konstitusi mulai berlaku pada 23 Agustus 2013, bersama UU Pengadilan Tinggi itu merestrukturisasi sistem peradilan. Amandemen:

- a. Mendeklarasikan Ketua Pengadilan sebagai kepala pengadilan, dengan tanggung jawab untuk pengawasan administratif pengadilan.
- b. Memperluas yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sehingga, seperti halnya masalah konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi atas setiap masalah kepentingan masyarakat umum yang dipilih untuk diadili.

- c. Menghapus yurisdiksi Mahkamah Agung Banding atas banding dari Pengadilan Banding Perburuhan dan Pengadilan Banding Persaingan.
- d. Referensi diubah ke Pengadilan Tinggi sehingga mereka dianggap sebagai divisi dari Pengadilan Tinggi Afrika Selatan tunggal daripada pengadilan yang terpisah.
- e. Memungkinkan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung (DCJ) jika jabatan itu lowong atau DCJ tidak ada.

D. Swiss

Konstitusi Federal Swiss (SR 10, Jerman: *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft* (BV), Prancis: *Konstitusi Fédérale de la Confédération suisse* (Cst), Italia: *Costituzione Federale della Confederazione Svizzera* (Biaya), Romansh: *Constituziun federala da la Confederaziun svizra* (Bundes Verfassung, 2016) pada 18 April 1999 (SR 101) adalah konstitusi federal ketiga dan saat ini dari Swiss. Ini menetapkan Konfederasi Swiss sebagai republik federal dari 26 kanton (negara bagian). Dokumen tersebut berisi katalog hak individu dan hak rakyat (termasuk hak untuk menyerukan referendum populer tentang undang-undang federal dan amandemen konstitusi), menggambarkan tanggung jawab kanton dan konfederasi dan menetapkan otoritas federal pemerintah.



Gambar 2. Halaman Peringatan untuk Menandai
Revisi Konstitusi Federal 1874

Konstitusi diadopsi melalui referendum pada 18 April 1999, di mana mayoritas rakyat dan Kanton memberikan suara mendukung. Ini menggantikan konstitusi federal sebelumnya pada 1874, yang dimaksudkan untuk diperbarui tanpa mengubah substansinya.

Sebelum 1798, Konfederasi Swiss adalah konfederasi negara-negara merdeka, bukan negara federal, dan karena itu didasarkan pada perjanjian daripada konstitusi. *The Helvetic Republik* dari 1798-1803 sebagian besar disusun oleh Peter Ochs, pada 1803 digantikan oleh UU Mediasi, yang pada gilirannya digantikan Perjanjian 1815, yang dipulihkan Konfederasi, sedangkan kanton individu menyusun kewilayahan konstitusi, dalam banyak hal didasarkan pada *Ancien Régime* dari abad ke-18, tetapi dengan inovasi liberal terkemuka dalam konstitusi kanton baru St. Gallen, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud dan Jeneva. Konstitusi kantor baru dalam banyak kasus berfungsi sebagai preseden untuk konstitusi federal kemudian (Anon., 2014).

Setelah Revolusi Prancis pada 1830, sejumlah majelis besar diadakan untuk menyerukan konstitusi kanton baru (Anon., n.d.). Modifikasi konstitusi kanton yang dibuat selama periode “Regenerasi” ini tetap menjadi dasar konstitusi kanton saat ini. Vaud

memperkenalkan inisiatif populer legislatif pada 1846. Berne memperkenalkan referendum opsional legislatif pada tahun yang sama (Anon., 2014).

Krisis politik periode Regenerasi memuncak dalam Perang Sonderbund November 1847. Sebagai akibat dari Perang Sonderbund, Swiss diubah menjadi negara federal, dengan konstitusi yang diumumkan pada 12 September 1848. Konstitusi ini mengatur kedaulatan kanton, selama ini tidak melanggar Konstitusi Federal. Pembentukan majelis bikameral secara sadar diilhami oleh Konstitusi Amerika Serikat, Dewan Nasional dan Dewan Negara yang masing-masing sesuai dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (Kley, 2011).

Konstitusi 1848 direvisi sebagian pada 1866, dan direvisi seluruhnya pada 29 Mei 1874. Perubahan konstitusi yang terakhir ini memperkenalkan referendum di tingkat federal.

Dalam revisi parsial 1891, hak inisiatif diperkenalkan, di mana sejumlah pemilih dapat mengajukan permintaan untuk mengubah pasal konstitusi, atau bahkan memasukkan pasal baru ke dalam konstitusi. Mekanisme ini disebut inisiatif populer federal. Dengan demikian, sebagian revisi konstitusi dapat—mulai saat ini dan seterusnya—dilakukan setiap saat.

Dua belas perubahan seperti itu dilakukan pada periode 1893 hingga 1994 (tanpa perubahan selama periode tiga puluh tahun 1950-1980):

- a. 20 Agustus 1893: larangan *schechita* tanpa anestesi
- b. 5 Juli 1908: larangan *absinthe*
- c. 13 Oktober 1918: perwakilan proporsional di Dewan Nasional Swiss
- d. 21 Maret 1920: larangan perjudian kasino
- e. 30 Januari 1921: referendum wajib tentang perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Swiss
- f. 2 Desember 1928: pengecualian larangan kasino
- g. 11 September 1949: ketentuan prosedur referendum opsional
- h. 28 November 1982: ketentuan terhadap harga yang terlalu mahal
- i. 6 Desember 1987: perlindungan dari lahan basah (diusulkan *Rothenthurm* daerah latihan militer)
- j. 23 September 1990: moratorium pembangkit listrik tenaga nuklir

- k. 26 September 1993: Hari Nasional Swiss
- l. 20 Februari 1994: perlindungan dari *Alpine Landscape* (pembatasan lalu lintas *trans-alpine*)

Konstitusi Federal direvisi seluruhnya untuk kedua kalinya pada 1990-an, dan versi baru tersebut disetujui suara rakyat dan kanton pada 18 April 1999. Konstitusi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2000. Konstitusi Swiss 1999 terdiri dari Pembukaan dan 6 Bagian, yang bersama membentuk 196 Pasal (Ehrenzeller, *et al.*, 2002).

Ini memberikan ketentuan eksplisit untuk sembilan hak dasar, yang sampai saat itu hanya dibahas dan diperdebatkan di Pengadilan Federal. Ini juga memberikan rincian yang lebih besar dalam undang-undang perpajakan. UUD 1999 telah diubah oleh inisiatif rakyat sebanyak sepuluh kali dalam kurun waktu 2002 hingga 2014, sebagai berikut (Kley, n.d.).


- a. 3 Maret 2002: Aksesi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa
- b. 8 Februari 2004: Penahanan tak terbatas bagi pelaku kejahatan seksual yang berbahaya
- c. 27 November 2005: Pembatasan penggunaan organisme hasil rekayasa genetika dalam pertanian
- d. 30 November 2008: Penghapusan undang-undang pembatasan untuk pelecehan seksual anak
- e. 29 November 2009: Larangan menara masjid
- f. 28 November 2010: deportasi terpidana warga negara asing
- g. 11 Maret 2012: Pembatasan izin mendirikan bangunan untuk rumah liburan
- h. 3 Maret 2013: Ketentuan tentang hak pemegang saham di perusahaan publik Swiss untuk menentukan gaji eksekutif
- i. 9 Februari 2014: Prinsip kuota imigrasi
- j. 8 Mei 2014: Larangan terpidana pelaku kejahatan seks anak bekerja dengan anak di bawah umur

E. Prancis

1. Sejarah Perkembangan

The Constitue 1793 (Prancis: *Acte constitutionnel du 24 juin 1793*), juga dikenal sebagai Konstitusi Tahun I atau Konstitusi Montagnard, adalah kedua konstitusi yang diratifikasi untuk digunakan selama

Revolusi Perancis di bawah Republik Pertama. Dirancang oleh Montagnards, terutama Maximilien Robespierre dan Louis Saint-Just, itu dimaksudkan untuk menggantikan monarki konstitusional pada 1791 dan proyek konstitusional Girondin (Israel, 2015). Dengan rencana menyeluruh untuk demokratisasi dan redistribusi kekayaan, dokumen baru menjanjikan penyimpangan yang signifikan dari tujuan Revolusi relatif moderat di tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3. Konstitusi Prancis 1793

Namun, ketentuan radikal Konstitusi tidak pernah dilaksanakan. Pemerintah menempatkan moratorium atasnya, seolah-olah karena kebutuhan untuk menggunakan kekuatan perang darurat selama Perang Revolusi Prancis. Kekuasaan darurat yang sama akan memungkinkan Komite Keamanan Publik untuk melakukan pemerintahan teror, dan ketika periode panjang pertempuran politik yang penuh kekerasan itu berakhir, konstitusi dibatalkan oleh hubungannya dengan Robespierre yang dikalahkan. Dalam Reaksi Thermidor, itu dibuang demi dokumen yang lebih konservatif, Konstitusi 1795.

Pada 11 Desember 1792 Brissot, Péition de Villeneuve, Marquis de Condorcet, Vergniaud, Gensonné, Th. Payne, Sieys, Barère dan Danton ditugaskan untuk menyiapkan konstitusi baru. Enam orang pertama adalah Girondin dan musuh Robespierre (Walter, 1961). Pada 19 Desember, Barère mempresentasikan laporan pertama mereka. Pada 15 Februari 1793 mereka mempresentasikan draft dalam konvensi. Pada 27 Februari, Robespierre mengundang keluarga Jacobin untuk memeriksa draf tersebut. Pada 15–17 April Konvensi membahas Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara 1793, sebuah dokumen politik Prancis yang mendahului konstitusi republik pertama di negara itu. Pada 19 April, Robespierre menentang Pasal 7. Pada 22 April, Konvensi membahas Pasal 29: hak untuk melawan (Walter, 1961). Pada 24 April, Robespierre lalu mengusulkan beberapa perubahan penting pada properti. Pada 27 April Robespierre membacakan Deklarasi di Klub Jacobin.

Pada 2 Juni 1793, setelah pemberontakan dan jatuhnya Girondins, Konvensi Nasional memilih Louis Saint-Just dan beberapa deputi lainnya untuk melayani di sebuah komite yang akan menyusun suatu sistem pemerintahan yang baru untuk republik yang baru dibentuk. Konstitusi baru dimaksudkan untuk menggantikan Konstitusi 1791, yang didasarkan pada prinsip-prinsip monarki konstitusional yang sekarang sudah usang setelah eksekusi Raja Louis XVI. Para juru gambar juga ditempatkan pada komite elite keamanan publik untuk memaksimalkan sumber daya mereka. Konvensi menganggap pekerjaan mereka sangat penting, untuk diselesaikan "dalam waktu sesingkat mungkin" (Bruun, 1966).

Pengerjaannya memakan waktu delapan hari (Palmer, 1973). Sebuah dokumen konstitusional lengkap diserahkan ke konvensi pada 10 Juni 1793 (Crowe, 1977). Kemudian diterima oleh badan itu pada 24 Juni dan dimasukkan ke dalam referendum publik (Gupta, 1963). Mempekerjakan hak pilih universal laki-laki, pemungutan suara adalah kemenangan populer yang gemilang untuk konstitusi baru, yang menerima persetujuan 1.784.377 dari sekitar 1.800.000 pemilih.

Konstitusi memperluas Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada 1789, di dalamnya ditambahkan beberapa hak: ia memproklamirkan keunggulan kedaulatan rakyat atas kedaulatan nasional. Ia menambahkan beberapa hak ekonomi dan sosial baru,

termasuk hak berserikat, hak untuk bekerja dan bantuan umum, hak atas pendidikan umum, hak memberontak (dan kewajiban memberontak ketika pemerintah melanggar hak rakyat), dan penghapusan perbudakan. Semua tertulis dalam apa yang dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada 1793.

2. Materi Muatan Konstitusi

Bagian 1 sampai 6 menjelaskan dengan tepat siapa yang harus diperlakukan sebagai warga negara Prancis dan dalam kondisi apa kewarganegaraan dapat dicabut. Semua pria di atas usia 25 tahun yang bekerja, memiliki tanah atau properti lain di Prancis, tinggal di Prancis selama lebih dari setahun, atau memiliki ikatan keluarga dengan orang Prancis, atau mereka yang secara khusus disebutkan oleh badan legislatif akan dianggap warga negara. Warga negara yang dijatuhi hukuman fisik atau hukuman yang tidak terhormat, atau yang telah menerima jabatan atau bantuan “yang tidak berasal dari pemerintahan yang demokratis” akan kehilangan kewarganegaraan mereka, yang dapat ditangguhkan jika Anda sedang diselidiki atau ditahan di pengadilan.

Bagian 7 sampai 44 merinci kekuasaan kedaulatan rakyat, majelis utama, perwakilan nasional, majelis pemilihan, dan badan legislatif. Majelis primer terdiri dari antara 200 dan 600 orang, masing-masing mewakili kanton individu, yang akan memilih untuk menerima undang-undang yang diusulkan oleh Badan Legislatif, memilih wakil untuk Perwakilan Nasional, dan memilih pemilih untuk Majelis Pemilihan. Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa perwakilan hanya akan ditentukan oleh populasi, bukan oleh kelompok (seperti dalam *Estates-General*, di mana setiap *Estate* memiliki perwakilannya sendiri). Dalam hal suara imbang di Perwakilan Nasional, anggota tertua akan memberikan suara yang mengikat.

Bagian 45 sampai 52 mengatur prosedur khusus yang harus diikuti Badan Legislatif, dengan menetapkan kuorum 200 anggota.

Bagian 53 sampai 55 menetapkan masalah apa yang adalah masalah hukum, sedangkan bagian 56 sampai 61 menetapkan jalan bagi RUU untuk jadi undang-undang. Setelah dirancang dan disetujui oleh Badan Legislatif, undang-undang tersebut akan dianggap sebagai “undang-undang yang diusulkan” dan dipilih oleh semua komune

Prancis. Tidak ada perdebatan yang terjadi sampai 2 minggu setelah distribusi ini, dan RUU tersebut akan menjadi undang-undang asalkan tidak lebih dari 1/10 komune memberi suara untuk menolak undang-undang itu.

Bagian 62-74 berurusan dengan kekuasaan eksekutif, yang akan ditempatkan di tangan dewan eksekutif beranggotakan 24 orang yang ditunjuk oleh Majelis Pemilihan. Anggota-anggota ini akan menunjuk agen-agen ke kantor-kantor administratif tinggi Republik.

Konstitusi menetapkan hubungan antara Dewan Eksekutif dan Badan Legislatif, pemerintahan Kotamadya. Ini juga menetapkan perilaku sistem peradilan sipil, mengamanatkan bahwa arbiter dipilih dan warga negara dapat memilih arbiter untuk kasus mereka, dan Sistem Peradilan Pidana mengamanatkan pengadilan oleh juri dan perwakilan untuk terdakwa. Ini menetapkan bahwa tidak ada warga negara yang akan dibebaskan dari perpajakan dan menetapkan peraturan untuk kepemimpinan dan perilaku militer dan hubungan luar negeri.

Konstitusi menyatakan bahwa Prancis adalah “Teman dan sekutu negara-negara bebas,” tidak akan mengganggu pemerintah negara-negara bebas lainnya dan akan menampung pengungsi dari “negara-negara yang diperintah oleh tiran.” Itu juga melarang pembentukan perdamaian dengan musuh yang menduduki wilayah Prancis.

Akhirnya, ia menjamin hak atas kesetaraan, kebebasan, keamanan, properti, utang publik, kebebasan menjalankan agama, instruksi umum, bantuan publik, kebebasan mutlak pers, hak petisi, hak untuk mengadakan majelis rakyat, dan “menikmati semua hak manusia.” Hal ini menyatakan penghormatan republik untuk “kesetiaan, keberanian, usia, cinta berbakti, dan kemalangan.” Anak-anak tidak sah diakui (L, 2007).

F. Ekuador

1. Sejarah Perkembangan

Ekuador telah memiliki konstitusi baru yang diumumkan pada 1830, 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 1897, 1906, 1929, 1938, 1945, 1946, 1967 dan 1978 (Linz, 1994). Setelah pemilihannya sebagai Presiden Ekuador, Rafael Correa menyerukan referendum, membentuk Majelis Konstituante untuk menulis sebuah

konstitusi baru untuk negara tersebut, yang diadakan pada 15 April 2007, dan disetujui dengan lebih dari 80,0% persetujuan. Pemilihan Majelis Konstituante Ekuador diadakan pada 30 September 2007. Dengan 74 kursi, partai politik Rafael Correa, PAIS Alliance, memenangkan mayoritas dari 130 kursi yang tersedia. Majelis pertama kali diadakan pada 29 November 2007, di Montecristi, dan diberi waktu enam bulan untuk menulis konstitusi baru, dengan kemungkinan perpanjangan dua bulan. Pada akhir Juli 2008, majelis menyetujui rancangan konstitusi yang terdiri dari 494 pasal.

Ketika Ekuador memulai proses penulisan konstitusi baru, mereka menerima bantuan dari Dana Pertahanan Hukum Lingkungan Masyarakat untuk merancang undang-undang lingkungan yang memberikan hak-hak alam dan ekosistem. Konstitusi disetujui oleh para pemilih dalam referendum konstitusi pada September 2008 sebesar 63,93% berbanding 28,10%.

2. Materi Muatan Konstitusi

a. Hak lingkungan

Konstitusi yang pertama di dunia yang mengakui hak alam yang dapat ditegakkan secara hukum atau hak ekosistem (Pena, 2008). Pasal 71-74 melarang ekstraksi sumber daya tak terbarukan di kawasan lindung. Selain itu, produksi monokultur akan dihindari untuk reboisasi dan rehabilitasi tanah. Negara juga akan melindungi kekayaan intelektual dari kerja kolektif berbasis keanekaragaman hayati nasional dan mulai mengakui hak alam.

b. Investasi internasional

Konstitusi melarang Ekuador untuk menyerahkan yurisdiksi atas perdagangan swasta atau perselisihan kontrak kepada organisasi eksternal. Akibatnya, Ekuador terpaksa menarik diri dari Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) (Tawil, 2011).

c. Kedaulatan pangan

Konstitusi ini adalah salah satu yang pertama di dunia yang mengakui hak atas pangan (Schutter, 2010). Pasal 281, berlabel Kedaulatan Pangan, berbunyi: "Kedaulatan Pangan merupakan kewajiban objektif dan strategis dari negara untuk menjamin swasembada rakyat, masyarakat, *pueblos*, dan kebangsaannya

atas pangan yang sehat, sesuai budaya dalam bentuk yang tetap.” Ini memerlukan tanggung jawab negara berikut (Pena, 2008).

- 1) Mengatur produksi, transformasi agro-pangan, dan juga perikanan dari unit produksi ukuran kecil hingga menengah, komunitas, ekonomi sosial dan solidaritas.
- 2) Mengadopsi politik fiskal, anak sungai dan tarif untuk melindungi sektor agro-pangan dan perikanan nasional untuk menghindari ketergantungan pada impor pangan.
- 3) Memperkuat diversifikasi dan pengenalan teknologi ekologi dan organik dalam produksi pertanian.
- 4) Mempromosikan model politik redistributif untuk memungkinkan akses petani ke tanah, air dan sumber daya produktif lainnya.
- 5) Menetapkan mekanisme keuangan preferensial untuk produsen kecil dan menengah, memfasilitasi perolehan alat-alat produksi.
- 6) Mempromosikan pelestarian dan sekaligus rehabilitasi keanekaragaman hayati agro yang terkait pengetahuan leluhur; demikian pula pemanfaatannya, konservasi dan pertukaran benih secara gratis.
- 7) Pastikan bahwa hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia sehat dan dibesarkan di lingkungan yang sehat.
- 8) Menjamin perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi inovatif yang tepat guna untuk menjamin kedaulatan pangan.
- 9) Mengatur di bawah standar bio-keamanan penggunaan dan pengembangan bioteknologi, termasuk eksperimen dan penggunaan komersial.
- 10) Memperkuat pengembangan organisasi dan jaringan produsen dan konsumen serta komersialisasi dan distribusi makanan untuk mempromosikan kesetaraan dalam ruang pedesaan dan perkotaan.
- 11) Mewujudkan sistem distribusi dan juga komersialisasi pangan yang adil dan solidaritas. Menghalangi praktik monopoli dan segala jenis spekulasi dengan produk pangan.

- 12) Pasokan makanan kepada para korban antropogenik atau bencana alam yang berisiko mengakses makanan. Sumbangan makanan internasional tidak boleh memengaruhi kesehatan atau produksi makanan lokal di masa depan.
 - 13) Mencegah dan melindungi penduduk mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi atau membahayakan kesehatan mereka atau jika ilmu pengetahuan memiliki ketidakpastian tentang dampaknya.
 - 14) Memperoleh makanan dan bahan utama untuk program sosial dan makanan, dengan memprioritaskan jaringan asosiasi produsen kecil.
 - 15) Melindungi keanekaragaman hayati pertanian, liar dan genetik dengan melarang benih dan tanaman hasil rekayasa genetika. Presiden dan Majelis Nasional dapat mengajukan pengecualian, tetapi modifikasi genetik tidak dibolehkan jika campur tangan dengan kedaulatan pangan.
- d. Liberalisasi Narkoba
- Menurut Pasal 364 Konstitusi Ekuador 2008, negara Ekuador tidak melihat konsumsi narkoba sebagai kejahatan tetapi hanya sebagai masalah kesehatan. Sejak Juni 2013, kantor pengawas obat-obatan negara bagian, CONSEP, telah menerbitkan tabel yang menetapkan jumlah maksimum yang dibawa oleh orang-orang untuk dianggap sebagai pemilik sah dan orang tersebut bukan perjual obat-obatan.
- e. Pengakuan Hubungan Sesama Jenis
- Dalam Konstitusi Ekuador yang diadopsi pada 2008, Pasal 67 membatasi pernikahan pada penyatuan seorang pria dan seorang wanita (*El matrimonio es la unión entre hombre y mujer*). Pasangan sesama jenis memenuhi syarat untuk serikat sipil de facto berdasarkan Pasal 68, yang menetapkan bahwa pasangan yang belum menikah di serikat stabil dan monogami menikmati hak dan kewajiban yang sama dari pasangan menikah. Pada 2015, hukum perdata diperbarui untuk memungkinkan serikat sipil dikontrak tanpa persyaratan untuk hidup bersama sebelumnya.

Persatuan yang stabil dan monogami antara dua orang tanpa ikatan perkawinan lain yang memiliki rumah tangga hukum bersama, untuk selang waktu dan di bawah kondisi dan keadaan yang ditentukan oleh hukum, akan menikmati hak dan kewajiban yang sama dari keluarga-keluarga yang terikat oleh ikatan formal pernikahan (AFP, 2019).

Pasal 68 juga membatasi hak adopsi bagi pasangan lawan jenis. Pada 2019, Mahkamah Konstitusi Ekuador melegalkan pernikahan sesama jenis, pengakuan orientasi seksual dan identitas gender. Pasal 11 ayat (2) Konstitusi Republik Ekuador ditegaskan kembali sebagai hak dasar untuk orientasi seksual dan termasuk untuk pertama kalinya dan bahkan identitas gender secara global. Hingga 2008, tidak ada konstitusi di dunia yang mengakui identitas gender.

06.

Pengaturan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Berbagai Negara

A. Pengaturan Hak Subjektif dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Berbagai Negara

1. Konstitusi Prancis

Pada 1 Maret 2005, National Assembly Prancis mengadopsi Piagam Lingkungan Hidup (*the Charter for the Environment*) 2004 dan mengintegrasikan Piagam ini ke dalam Konstitusi Prancis (*the Constitution of the French Fifth Republic*). Pengadopsian Piagam Lingkungan ini secara jelas terlihat dalam Pembukaan Konstitusi Prancis, sebagaimana dikutip dalam Asshiddiqie, yang menyatakan: “*The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004*” (Wibisana, 2011).

Piagam Lingkungan Hidup dijabarkan lebih lanjut di dalam 10 pasal yang berisi berbagai hak dan kewajiban terkait pengelolaan lingkungan: hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang (Pasal 1); hak atas informasi lingkungan, serta hak untuk dilibatkan

dalam pengambilan keputusan (Pasal 7). Piagam Lingkungan juga membebankan kewajiban kepada setiap orang untuk ikut serta dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan (Pasal 2) dan kewajiban menghindari gangguan terhadap lingkungan atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk membatasi akibat gangguan tersebut (Pasal 3).

Di samping itu, mereka yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan memikul kewajiban untuk berkontribusi pada perbaikan kerusakan itu (Pasal 4). Piagam Lingkungan juga mewajibkan pembuat kebijakan untuk menerapkan asas kehati-hatian, *the precautionary principle* (Pasal 5), dan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memadukan perlindungan dan sekaligus pemanfaatan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, serta kemajuan masyarakat (Pasal 6). Piagam Lingkungan menyatakan pula bahwa pendidikan dan pelatihan terkait lingkungan hidup akan berkontribusi pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimuat di dalam Piagam Lingkungan (Pasal 8), dan bahwa riset dan inovasi akan membantu pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup (Pasal 9). Terakhir, dinyatakan pula bahwa Piagam Lingkungan akan berfungsi sebagai acuan bagi penentuan kebijakan Prancis pada level Eropa dan internasional (Pasal 10) (Wibisana, 2011).

Piagam lingkungan ini bertujuan untuk: (a) mengukuhkan prinsip-prinsip yang sudah diterima sebagai bagian dari hukum yang mengikat (*to establish principles that are already part of the law*); dan (b) mencakupkan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam hukum internasional (*to include new principles that are present in international law*) (Putra, 2019).

Juga diatur di dalamnya prinsip *precaution* yang didesain untuk mengantisipasi dan merespons kekhawatiran yang timbul akibat *possible harmful effect of technologies* (kemungkinan akibat buruk dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi) yang mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup. Maknanya, kepedulian untuk melindungi kerangka kehidupan manusia menuntun arah agar setiap orang yang mengusulkan suatu keputusan harus memastikan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan analisis yang mendalam terlebih dulu mengenai segala implikasi, keuntungan, dan kerugian yang mungkin timbul, dan telah didasarkan atas segala pertimbangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dikenal saat itu. Ketentuan demikian itulah yang dapat dipahami sebagai prinsip *precaution*, meskipun istilah ini terbuka untuk dipahami dengan cara yang sama sekali berbeda.

Di samping itu, piagam juga memperkenalkan prinsip *polluter pays*. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya paksa agar para pencemar benar-benar memenuhi kewajibannya untuk membayar pengeluaran dalam rangka pencegahan atau pengurangan tingkat polusi yang disebabkan mereka (Putra, 2019).

2. Konstitusi Argentina

Di Argentina, pengaturan terkait hak subjektif warga negara dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup terdapat di dalam *Constitution of the Argentine Nation*.

Pasal 41

- (1) Semua penduduk berhak atas lingkungan yang sehat dan seimbang yang cocok untuk pembangunan manusia agar kegiatan produktif memenuhi kebutuhan sekarang tanpa membahayakan generasi mendatang, dan punya kewajiban untuk melestarikannya. Sebagai prioritas pertama, kerusakan lingkungan menimbulkan kewajiban untuk memperbaikinya menurut undang-undang.
- (2) Pihak berwenang harus menyediakan perlindungan hak ini, penggunaan sumber daya alam secara rasional, pelestarian warisan alam, budaya, dan keanekaragaman hayati, dan juga harus menyediakan informasi dan pendidikan lingkungan.
- (3) Negara mengatur standar perlindungan minimum, dan provinsi-provinsi diperlukan untuk memperkuatnya, tanpa mengubah yurisdiksi lokal mereka.
- (4) Dilarang memasukkan limbah berbahaya yang ada atau berpotensi berbahaya ke dalam wilayah nasional.

Pasal 43

- (2) Persidangan terhadap segala bentuk diskriminasi dan hak-hak perlindungan lingkungan hidup, persaingan, pengguna dan konsumen, serta hak-hak kepentingan umum, diajukan pihak yang dirugikan, ombudsman, dan asosiasi-asosiasi yang membinanya.

Terakhir, terdaftar menurut undang-undang yang menentukan persyaratan dan bentuk organisasi mereka.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Argentina terkait kerusakan lingkungan hidup adalah tercemarnya sungai Matanza-Riachuelo, serta dampak kesehatan serta lingkungan yang ditimbulkan ke pemukiman di bantarnya, termasuk Villa Infamble, dari mana para penggugat berasal, sudah cukup dikenal di Argentina (CMI Brief, 2012). Sepanjang sungai tersebut, arsenik, krom, merkuri, dan timbal ditemukan dalam level yang berbahaya. Penduduk Villa Inflammable mengalami diare, permasalahan pernafasan, penyakit kulit, alergi dan anemia, dan sampel darah penduduk kota itu menunjukkan kadar timbal yang tinggi. Bahkan, saat perkara ini diadili Mahkamah Agung di 2008, Blacksmith Institute memasukkan sungai Matanza-Riachuelo sebagai salah satu dari 30 tempat paling tercemar di bumi, atau dikenal sebagai *Dirty Thirty*, bersama sungai Gangga (Hoshaw, 2008).

Dipilihnya CLS sebagai salah satu instrumen menuntut pemulihan sungai di Argentina. Dengan skala permasalahan di atas, pengelolaan dan pengendalian pencemaran di sungai ini tidak menunjukkan perbaikan selama bertahun-tahun, dan kualitas air di sungai Riachuelo tidak kunjung membaik. Kompleksitas yurisdiksi pengelolaannya yang melingkupi 17 yurisdiksi pada level yang berbeda-beda di pemerintahan, menyebabkan lambatnya tindakan riil untuk dilakukan, dan koordinasi buruk menyebabkan tindakan yang komprehensif dan tuntas tidak kunjung diambil sekalipun tekanan publik sudah cukup banyak (Quina, 2017).

Gugatan atas pencemaran sungai Riachuelo diajukan oleh enam belas warga negara yang menuntut pemenuhan hak personalnya dalam kapasitas sebagai korban pencemaran lingkungan sungai Matanza-Riachuelo. Beberapa penggugat juga menuntut pemenuhan hak dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Para penggugat mengajukan gugatan terhadap 44 perusahaan pencemar dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Buenos Aires, Pemerintah Kota Buenos Aires dan Badan Lingkungan Federal (Federal Environmental Council, Cofema).

Para tergugat perusahaan digugat baik untuk penghentian pencemaran, transparansi mengenai zat pencemar yang dibuang ke sungai dan ganti kerugian yang ditimbulkan pencemaran Sungai

Riachuelo. Sementara, pemerintah digugat secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan pencemaran Riachuelo sesuai kewenangannya masing-masing, dengan petitum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hubungannya dengan pemulihan kualitas air. Dasar hak warga negara yang mendasari diterimanya gugatan ini adalah Pasal 117 Konstitusi Argentina, serta Pasal 41 dan 43 dari Hukum Fundamental dan Pasal 30 dari UU 25.675. Ketentuan tersebut, jika dibaca bersama-sama, menyatakan negara (pemerintah pusat) dan pemerintah Provinsi Buenos Aires memiliki tugas untuk memastikan penggunaan bersama lingkungan hidup dan kesejahteraan kolektif yang dibentuk lingkungan, perwalian lingkungan yang diwujudkan melalui pencegahan, restorasi, dan terutama melalui kompensasi terhadap kerugian kolektif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dari UU 25.675 (Quina, 2017).

Pengadilan memutuskan mengabulkan sebagian petitum yang diminta penggugat, yaitu terkait pelaksanaan kewajiban-kewajiban hukum penggugat. Sementara, sekalipun para penggugat merupakan pihak yang mengalami kerugian dari pencemaran tersebut, permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita para penggugat atas aset-aset pribadinya yang secara tidak langsung disebabkan oleh pencemaran dinyatakan bukan yurisdiksi pengadilan. Sementara itu, bagi tergugat pemerintah, Mahkamah Agung Argentina lalu menghukum pemerintah nasional, Provinsi Buenos Aires, dan Cofemo untuk membuat rencana terintegrasi yang membahas situasi lingkungan area itu, pengendalian mengenai aktivitas antropogenik, Amdal perusahaan-perusahaan tergugat, program edukasi lingkungan hidup, dan program lingkungan internasional. Terkait dengan Rencana Terintegrasi Pembersihan Sungai Matanza-Riachuelo (*Integral Plan for the Clean-up of the Matanza-Riachuelo River Basin*) itu, pengadilan memerintahkan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Buenos Aires, dan kota otonom Buenos Aires untuk menginformasikan semua upaya-upaya yang telah diambil dan diselesaikan dalam hal pencegahan kontaminasi, restorasi, dan audit lingkungan hidup, serta upaya-upaya terkait dengan Amdal para tergugat perusahaan (Quina, 2017).

Di Indonesia, pengaturan masalah air dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) baik dari aspek pengelolaan maupun pengusahaan. UU SDA

tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan). Namun, melalui proses pengujian undang-undang, UU SDA dinyatakan bertentangan secara keseluruhannya dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali UU Pengairan sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Mahkamah dalam putusannya menekankan peran negara yang harus maksimal dalam pemenuhan hak warga negara atas air. Secara konstitusional, sebagaimana juga pendapat yang berkembang secara internasional, hak atas air diakui sebagai hak asasi manusia yang tersendiri. Sebagai hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Untuk itu, dalam putusannya juga Mahkamah Konstitusi menerapkan pembatasan dalam pengelolaan sumber daya air dengan titik berat pada perlindungan atas hak asasi warga negara.

Meskipun demikian, peran swasta tidak ditutup dalam pengusahaan air. Bahkan, pembatasan pertama dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengatur pengusahaan atas air yang tidak boleh mengganggu, meniadakan atau mengesampingkan hak rakyat atas air. Aspek terakhir pun yang menjadi rambu terkait keterlibatan swasta dalam pengusahaan air adalah bahwa dengan mekanisme perizinan, swasta dapat diberi kesempatan untuk mengusahakan air. Namun, pemberian izin ini merupakan hal terakhir yang dapat dilakukan setelah dapat dipastikan kebutuhan seluruh warga negara atas air telah terpenuhi. Artinya, di tengah penekanan atas peran negara dalam pemenuhan hak atas air, swasta masih dimungkinkan dengan syarat dan ketentuan yang ketat (Kasim & Anindyajati, 2016).

3. Konstitusi Swiss

Raihan Swiss pada skor *The Environmental Performance Index* (EPI) atau indeks kinerja lingkungan mencapai angka 87,42 pada 2018 menempatkan Swiss sebagai negara paling ramah lingkungan di Dunia. Tak hanya itu, pada 2017 Swiss dinobatkan sebagai negara nomor satu dari lima negara yang menerima *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari PBB. Pencapaian Swiss dalam menjaga lingkungan, tak lepas dari berbagai usaha yang dilakukan sangat baik, seperti

sistem pemilihan limbah yang sangat baik dan upaya meminimalisir emisi karbon bahkan mengupayakan sampai nilai 0. Sistem pengelolaan limbah di Swiss seperti memisahkan dan mendaur ulang limbah organik kemudian mengkonversi sisanya menjadi energi. KVA Thun yang merupakan satu contoh pabrik *waste to energy*, dimana memproses limbah agar benar-benar bersih dan ramah pada lingkungan (Anon., 2020).

Capaian yang saat ini diraih oleh Swiss sebagai negara ramah lingkungan tentu saja tidak terlepas dari konstitusi yang mengatur terkait hak warga negaranya dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik. Adapun jaminan atas lingkungan yang diatur dalam konstitusi Swiss adalah sebagai berikut:

Bagian 4 Lingkungan dan Zonasi

Pasal 73 Pembangunan Berkelanjutan

Konfederasi dan kanton harus berusaha membangun keseimbangan yang tahan lama antara alam, khususnya kemampuannya untuk memperbaharui dirinya sendiri, dan penggunaannya oleh manusia.

Pasal 74 Perlindungan Lingkungan

- (1) Konfederasi harus membuat undang-undang tentang perlindungan manusia dan lingkungan alam dari bahaya dan gangguan.
- (2) Ini harus memastikan bahwa pengaruh itu dihindari. Para pencemar harus membayar biaya penghindaran dan pemindahan.
- (3) Peraturan federal harus dilaksanakan oleh Kanton, sejauh undang-undang tidak mencadangkan ini untuk Konfederasi.

Pasal 75 Zonasi

- (1) Konfederasi menetapkan prinsip-prinsip zonasi. Zonasi jatuh ke Kanton, dan akan berfungsi untuk mencapai penggunaan tanah yang sesuai dan moderat dan tempat tinggalnya yang teratur.
- (2) Konfederasi harus mendorong dan mengoordinasikan upaya Kanton, dan akan bekerja sama dengan mereka.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Konfederasi dan Kanton-kanton harus memperhatikan kebutuhan zonasi.

Pasal 76 Air

- (1) Dalam batas-batas kekuasaannya, Konfederasi harus memastikan penggunaan moderat dan perlindungan sumber daya air, dan memerangi efek berbahaya dari air.
- (2) Ini harus menetapkan prinsip-prinsip pelestarian dan penggunaan cadangan air, penggunaan air untuk produksi energi dan untuk tujuan pendinginan, dan intervensi lain ke dalam siklus air.
- (3) Ini harus mengatur tentang perlindungan air, tentang mengamankan air sisa yang cukup, tentang teknik hidrolik, tentang keamanan bendungan, dan tentang intervensi untuk memengaruhi curah hujan.
- (4) Kanton harus mengatur sumber daya air mereka. Dalam batas-batas hukum federal, mereka dapat memungut iuran untuk penggunaan air. Konfederasi berhak menggunakan air untuk perusahaan lalu lintasnya; itu akan membayar iuran dan kompensasi untuk ini.
- (5) Soal hak-hak mengenai sumber daya air internasional dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengannya, Konfederasi memutuskan berkonsultasi dengan Kanton-kanton bersangkutan. Jika Kanton bersangkutan tidak dapat menyetujui hak atas cadangan air antarkanton, Konfederasi akan memutuskan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Konfederasi memerhatikan kepentingan kanton-kanton dari mana air itu berasal.

Pasal 77 Hutan

- (1) Konfederasi harus menjamin bahwa hutan dapat memenuhi fungsi perlindungan, ekonomi dan sosialnya.
- (2) Menetapkan prinsip-prinsip perlindungan hutan
- (3) Mendorong tindakan-tindakan konservasi hutan

Pasal 78 Warisan Alam dan Budaya

- (1) Perlindungan alam dan warisan budaya merupakan urusan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Konfederasi memerhatikan tujuan perlindungan alam dan warisan budaya. Ini harus melindungi pemandangan, lokalitas, situs sejarah, dan

monumen alam dan budaya; itu akan menjaga mereka tak tersentuh jika kepentingan publik begitu membutuhkan.

- (3) Ini dapat mendukung upaya perlindungan alam dan warisan budaya, dan dapat melalui kontrak atau pengambilalihan, memperoleh atau pun mengamankan benda-benda penting nasional.
- (4) Undang-undang itu mengatur tentang perlindungan kehidupan hewan dan tumbuhan, tentang pelestarian lingkungan alam dan keanekaragamannya. Ini akan melindungi spesies yang terancam punah dari kepunahan.
- (5) Padang rumput dan rawa yang memiliki keindahan khusus dan kepentingan nasional harus dilindungi. Tidak boleh ada instalasi yang dibangun di atasnya, dan tidak boleh ada perubahan dalam bentuk apa pun atas tanah itu. Pengecualian dibuat untuk instalasi yang berfungsi memastikan perlindungan atau kelanjutan penggunaan pertanian yang ada.

Pasal 79 Perikanan dan Perburuan

Konfederasi menetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan perikanan dan perburuan, khususnya untuk melestarikan keanekaragaman ikan, hewan buruan, dan burung.

Pasal 80 Perlindungan Hewan

- (1) Konfederasi harus membuat undang-undang tentang perlindungan hewan.
- (2) Secara khusus mengatur:
 - a. Pemeliharaan dan perawatan hewan
 - b. Eksperimen dan intervensi pada hewan hidup
 - c. Penggunaan hewan
 - d. Pemasukan hewan dan produk hewan
 - e. Perdagangan hewan dan pengangkutan hewan
 - f. Penyembelihan hewan
- (3) Peraturan federal harus dilaksanakan Kanton, sejauh undang-undang tidak mencadangkan hal ini untuk Konfederasi.

4. Konstitusi Afrika Selatan

KTT pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2002 telah menghasilkan asas-asas pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam UNCED, yang terdiri dari: (a) keadilan antargenerasi (*inter-generational equity*); (b) keadilan dalam satu generasi (*intra generational equity*); (c) prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*); (d) perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*); dan (e) internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environment cost and incentive mechanism*).

Kemudian, salah satu hasil yang disepakati untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yaitu dilakukannya suatu pendekatan yang terpadu, memperhatikan berbagai aspek bahaya (*multihazard*) dan inklusi untuk menangani kerentanan, penilaian resiko, dan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan pemulihan (Supardi, 2016).

Selain asas-asas di atas, KTT Johannesburg mengeluarkan sejumlah deklarasi mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut Deklarasi Johannesburg (*Johannesburg Declaration*). Deklarasi ini terdiri dari 37 butir, antara lain tantangan yang dihadapi; adanya komitmen atas pembangunan berkelanjutan; pentingnya peran lembaga-lembaga internasional dan multilateral yang efektif, demokratis dan akuntabel; dan komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, dikeluarkan pula rencana pelaksanaan (*Plan of Implementation*) yang terdiri dari 170 paragraf, yang secara komprehensif menyangkut semua segi kehidupan. Ada tiga hal pokok yang diagendakan oleh WSSD, yaitu: (a) pemberantasan kemiskinan; (b) perubahan pola konsumsi dan produksi; (c) perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (Fadli & Mukhlis, 2016).

Di Afrika, ketentuan terkait hak masyarakat terhadap lingkungan hidup diatur dalam konstitusi Afrika Selatan Bagian ke 24, yang menyatakan bahwa:

Bagian 24 Lingkungan

Setiap orang berhak:

- (a) Atas lingkungan yang tidak membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka

- (b) Agar lingkungan dapat dilindungi, untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, melalui langkah-langkah legislatif dan lainnya yang wajar, yang:
- 1) Mencegah polusi dan degradasi ekologis
 - 2) Mempromosikan konservasi
 - 3) Mengamankan pembangunan berkelanjutan secara ekologis dan penggunaan sumber daya alam sambil mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dibenarkan

Untuk menjamin terselenggara hak masyarakat terhadap lingkungan hidup pemerintah daerah di Afrika Selatan bertugas untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan sehat, selain pemerintah daerah tugas untuk memastikan terselenggaranya hak-hak warga negara juga diatur dalam konstitusi ini, dimana dalam hal ini tugas tersebut berada di bawah kewenangan Komnas HAM. Setiap tahun, Komnas HAM wajib meminta badan-badan negara terkait untuk memberikan informasi kepada Komisi tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk mewujudkan hak-hak dalam *Bill of Rights* tentang perumahan, perawatan kesehatan, makanan, air, jaminan sosial, pendidikan dan lingkungan.

5. Konstitusi Spanyol

Green Konstitusi Spanyol 1987 mengatur beberapa hal, yaitu *social rights and duties* dan *principles governing economy and social policy*, dimana di dalamnya termasuk juga tentang *environment* berupa hak proteksi lingkungan hidup. Pengaturan tentang lingkungan hidup pada konstitusi Spanyol terdapat dalam Pasal 45.

Pasal 45 Lingkungan

- (1) Setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan yang cocok untuk pengembangan diri serta kewajiban untuk melestarikannya.
- (2) Otoritas publik harus memperhatikan penggunaan rasional semua sumber daya alam untuk tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup dan melindungi dan memulihkan lingkungan, mendukung diri mereka sendiri pada solidaritas kolektif yang sangat diperlukan.

- (3) Bagi mereka yang melanggar ketentuan pada ayat di atas, dikenakan sanksi pidana atau pun administratif sebagaimana berlaku dan wajib memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Kebijakan untuk mengatur lingkungan hidup tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah di Spanyol juga diperbolehkan mengatur kegiatan dalam bidang perlindungan lingkungan hidup. Sistem otonomi Spanyol membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota dan 2 kota otonom, dimana secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098 *municipalities*. Komunitas otonom memiliki kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif. Kekuasaan otonomi itu di komunitas atau provinsi dan kota otonom diratifikasi setelah melalui referendum. Kekuasaan otonomi itu menggariskan komunitas atau provinsi dan kota otonom memiliki parlemen, kepala pemerintah, dan pengadilan sendiri, sedangkan pemerintah pusat memegang kekuasaan menyelenggarakan hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pertahanan, undang-undang komersial dan kriminal, penerbangan sipil, dan pelayaran (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Berkaitan dengan pembagian tugas dalam pembuatan kebijakan antara pemerintah pusat dan komunitas otonom, pemerintah sudah mengaturnya dalam konstitusi Pasal 149, yang menyatakan bahwa negara memiliki kompetensi eksklusif yang menyatakan bahwa undang-undang dasar tentang perlindungan lingkungan tanpa mengurangi fakultas dari Komunitas Otonom untuk menetapkan standar perlindungan tambahan; undang-undang dasar tentang hutan, proyek kehutanan, dan jalur ternak.

B. Respons Kebijakan Berbagai Negara dalam Mengatasi Masalah Lingkungan dan Sumber Daya Alam Global

Dalam hal perkembangan masalah lingkungan global dan penempatannya dalam konstitusi dan perkembangan hukum lingkungan internasional berkenaan dengan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to

exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang memiliki komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Afrika Selatan, Argentina, Spanyol, Swiss, Prancis, Ekuador, dan Portugal.

Berikut adalah tabel mengenai muatan mengenai kewajiban dan hak subjektif warga negara dalam pemenuhan hak lingkungan yang diatur dalam konstitusi pada tujuh negara: Afrika Selatan, Argentina, Spanyol, Swiss, Prancis, Ekuador, dan Portugal.

Tabel 3. Kewajiban Negara dan Hak atas Lingkungan Hidup pada Konstitusi Tujuh Negara

Negara	Tahun Konstitusi	Pasal	Penyebutan Tugas & Kewajiban Negara	Penyebutan Jaminan Hak Lingkungan Hidup
Afrika Selatan	1996	Pasal 24	Tidak	Ya
Argentina	1853	Pasal 41	Ya	Ya
Spanyol	1978	Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3)	Ya	Ya
Swiss	1999	Pasal 42-43a dan Pasal 74-80	Ya	Ya
Prancis	1958	Pasal 1-5	Tidak	Ya
Ekuador	2008	Pasal 86	Tidak	Ya
Portugal	1976	Pasal 52 ayat (3)	Tidak	Ya

Sumber: Data Primer (diolah penulis, 2021)

Dalam pengelolaan sumber daya alam, ketujuh negara dalam tabel di atas hanya mengatur di beberapa pasal pada konstitusinya, bahkan hanya ada yang mengatur dalam satu pasal saja. Hal ini menandakan bahwa pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah diakomodir pada setiap konstitusi negara yang menjadi objek kajian penelitian ini, akan tetapi apabila

dilihat secara kuantitatif, pasal yang mengatur mengenai hal tersebut masih tergolong minim.

Pengaturan dalam pasal mengenai pengelolaan sumber daya alam yang kaitannya dengan lingkungan hidup dimana ada 3 dari 7 negara yang menyebutkan kewajiban negaranya dalam hal lingkungan hidup, ada yang tidak menyebutkan kewajiban negara. Penyebutan kewajiban negara dalam konstitusi tersebut menggunakan nomenklatur "*negara harus*", dimana hal ini menandakan bahwa negara diberikan tanggung jawab oleh konstitusi untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, penyebutan mengenai kewajiban negara dalam konstitusi ketiga negara: Argentina, Spanyol, dan Swiss, masih belum diatur secara kompleks, hanya ada di beberapa pasal atau ayat di konstitusinya.

Selain mengenai kewajiban negara, ada juga penyebutan mengenai jaminan hak atas lingkungan hidup dan seluruh negara, dalam tabel sudah mengatur pada konstitusinya mengenai penjaminan hak atas lingkungan hidup. Hal ini menandakan bahwa seluruh negara yang menjadi objek kajian telah mengakui dan juga melindungi hak atas keselamatan lingkungan hidup. Namun, dalam hal kewajiban negara yang mengatur jaminan hak lingkungan hidup dalam materi muatan konstitusi masing-masing negara masih dapat dikatakan minim.

Termasuk pada konstitusi Spanyol sudah memberikan hak untuk menikmati lingkungan yang cocok untuk pengembangan orang tersebut, bahkan memberikan pemaknaan yang sangat luas yang dijamin konstitusi. Sama halnya di Portugal dan Argentina, di dalam konstitusinya ditemukan hak dasar lingkungan yang mengatakan bahwa "*setiap orang harus*" memiliki hak untuk sehat dan lingkungan manusia yang seimbang secara ekologis dan kewajiban mempertahankannya. Di Argentina, ada sebuah kasus yang pengadilan menguatkan hak-hak warga negara untuk menegakkan hak-hak lingkungan konstitusional tanpa pembuktian prosedural administratif yang menyalahkan negara dalam mengelola lingkungan. Pengadilan Argentina juga menafsirkan ketentuan secara luas untuk memasukkan hak untuk menikmati pemandangan laut (UN, n.d.).

Konstitusi Ekuador yang disahkan *Constitutional Assembly* pada 10 April 2008 dan mulai berlaku sesudah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum dapat dikatakan sebagai konstitusi yang pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subjek hukum

dalam kehidupan manusia dalam wadah negara konstitusional. Dalam title II tentang *Fundamental Right Article of Right Entitlement* ditegaskan bahwa *“Person and people have the fundamental rights guaranteed in this constitution and in the international human rights instrument. Nature is subject to those rights given by constitution and law.”*

Dengan demikian, setiap orang di Ekuador mempunyai hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dan oleh instrumen-instrumen internasional serta menjadikan alam sebagai subjek yang juga berhak atas segala hak yang dijamin dalam konstitusi (Asshiddiqie, 2009).

Portugal (1976) dan Spanyol (1978) adalah negara pertama yang memasukkan hak atas lingkungan yang sehat dalam konstitusi mereka. Pasal 66 Konstitusi Portugal menyatakan, *“Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan seimbang secara ekologis dan kewajiban mempertahankannya.”* Sejak pertengahan 1970-an, 95 negara telah memberikan status konstitusional untuk hak ini. Para ahli hukum tata negara mengamati bahwa pengakuan terhadap hak-hak lingkungan telah berkembang lebih pesat selama lima puluh tahun terakhir dibandingkan dengan hak asasi manusia lainnya (Law & Versteeg, 2012).

Dalam konstitusi, sebagian besar negara telah disebutkan bahwa kewajiban semua orang untuk mematuohnya. Di hampir semua konstitusi juga termuat jaminan hak terkait lingkungan, kewajiban negara, dan warga negara yang peduli tentang hak-hak ini juga telah ditentukan. Sebagian besar konstitusi menggunakan istilah-istilah berikut:

1. Semua berhak atas lingkungan yang sehat, seimbang, serta kewajiban mempertahankan dan melestarikannya. Beberapa konstitusi telah menetapkan tugas negara untuk menjamin hak terkait lingkungan. Misalnya, konstitusi Portugal dan Ekuador bahkan menggambarkan peta jalan tugas.
2. Lingkungan harus dilestarikan untuk kepentingan anak cucu sekarang dan yang akan datang (Afrika Selatan).
3. Sudah jadi kewajiban semua orang untuk melestarikan lingkungan (Spanyol).

Beberapa konstitusi juga memiliki garis besar tentang tugas negara dan warga negara, beberapa ketentuan tersebut adalah:

1. Pasal 41 - Semua penduduk berhak atas lingkungan yang sehat dan seimbang yang sesuai pembangunan manusia agar produktif.

Kegiatan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan generasi mendatang dan memiliki kewajiban melestarikannya. Sebagai prioritas pertama, kerusakan lingkungan menimbulkan kewajiban memperbaikinya menurut hukum. Pihak berwenang harus menyediakan untuk perlindungan hak ini, penggunaan rasional dari sumber daya alam, pelestarian warisan alam dan budaya serta keanekaragaman hayati, dan wajib juga menyediakan informasi dan pendidikan lingkungan.

2. Article 66 - Lingkungan manusia yang sehat dan seimbang secara ekologis serta kewajiban untuk mempertahankannya. Untuk menjamin hak lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan merupakan tugas negara, bertindak melalui badan-badan yang tepat dan dengan keterlibatan dan partisipasi warga:
 - a. Mencegah dan mengendalikan pencemaran dan juga dampaknya, serta bentuk-bentuk erosi berbahaya.
 - b. Untuk mengatur dan mempromosikan perencanaan nasional dengan tujuan menetapkan lokasi yang tepat untuk kegiatan dan sekaligus keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial, sambil dengan meningkatkan bentang alam.
 - c. Menetapkan dan mengembangkan cagar alam dan taman serta tempat rekreasi, serta mengklasifikasikan dan melindungi pedesaan dalam rangka menjamin kelestarian alam dan juga pelestarian budaya aset kepentingan bersejarah atau artistik.
 - d. Untuk mempromosikan penggunaan sumber daya alam secara rasional, sambil menjaga kapasitasnya untuk pembaruan dan juga stabilitas ekologis, menghormati prinsip solidaritas antar generasi.
 - e. Untuk mempromosikan, bersama dengan otoritas lokal, kualitas lingkungan dari daerah berpenduduk dan kehidupan perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan arsitektur dan perlindungan zona sejarah.
 - f. Untuk mempromosikan inklusi tujuan lingkungan di berbagai sektor kebijakan.
 - g. Untuk mempromosikan pendidikan lingkungan dan menghormati nilai-nilai lingkungan.

- h. Menjamin bahwa kebijakan perpajakan mencapai kesesuaian antara pembangunan dan perlindungan terhadap lingkungan dan kualitas hidup.

Ketentuan terkait lingkungan hidup yang dibuat dalam Konstitusi Republik Ekuador pada 2008 terlihat berbeda dengan negara lain. Konstitusi memberikan hak atas alam, yang melebihi hak manusia terhadap lingkungan pada umumnya. Hak-hak itu harus dijalankan sendiri dan itu akan menjadi kewajiban dan hak semua pemerintah, komunitas, dan individu Ekuador untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Konstitusi Swiss 1999 dengan Amandemen hingga 2014. Di dalam konstitusinya mengatur hak dasar lingkungan dari pasal 74-80 dan menyebutkan kewajiban negara dalam pengelolaan serta pemenuhan jaminan lingkungan kepada warga negaranya pada pasal 42-43a, yaitu tentang *“Duties of the confederation and the cantons.”*

Pada 1 Maret 2005, National Assembly Prancis mengadopsi Piagam Lingkungan Hidup (*the Charter for the Environment*) pada 2004 dan mengintegrasikan piagam ini ke dalam Konstitusi Prancis (*the Constitution of the French Fifth Republic*). Pengadopsian Piagam Lingkungan ini secara jelas terlihat dalam Pembukaan Konstitusi Prancis, sebagaimana dikutip dalam Asshiddiqie, yang menyatakan:

“The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004” (Wibisana, 2011).

Piagam Lingkungan juga membebankan kewajiban kepada setiap orang untuk ikut serta dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan (Pasal 2), dan kewajiban menghindari gangguan terhadap lingkungan atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk membatasi akibat dari gangguan itu (Pasal 3). Kewajiban negara dalam pengaturan hak dasar lingkungan tidak diatur secara jelas dalam konstitusi Prancis. Mereka menaruh kewajiban kepada setiap orang untuk ikut serta dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan.

07.

Implikasi Hukum Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam UUD NRI 1945

A. Penyelenggaraan Perekonomian Nasional yang Berwawasan Lingkungan

Hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai hak-hak fundamental (*fundamental rights*), umumnya diakui oleh negara dalam dua tingkatan yang berbeda: konstitusi dan perundang-undangan biasa. Perumusan hak dalam perundang-undangan biasa kurang mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan dengan hak-hak subjektif konstitusional dalam konstitusi (Rinaldi, 2015). Sebenarnya hak-hak lingkungan yang menjadi muatan konstitusi tidak hanya terbatas pada hak-hak subjektif, tetapi juga hak-hak lain, seperti hak-hak prosedural dan hak-hak lingkungan yang didasarkan pada nilai intrinsik alam itu sendiri (Rinaldi, 2015).

Berbagai gagasan dan pemikiran di atas sesungguhnya menghendaki hak-hak lingkungan dan sumber daya alam diintegrasikan dalam hak-hak asasi manusia sehingga menjadi hak yang bersifat mendasar dan mendapat perlindungan konstitusional. Ada dua alasan yang menjadi pertimbangan perlunya perlindungan secara konstitusional hak-hak atas lingkungan dan sumber daya alam. *Pertama*, menjadi

dasar kuat bagi seseorang untuk mempertahankan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang berdampak pada dirinya. *Kedua*, menjadi dasar menuntut negara mewujudkan hak-hak tersebut (Rinaldi, 2015).

Heinhard Steiger *et al.* mengemukakan dua fungsi hak-hak subjektif, sebagai berikut:

1. *The function of defense (abwehrfunktion) is the rights of the individual to defend himself against an interface with his environment which is to his disadvantage.* Fungsi ini lebih bersifat internal, untuk mempertahankan diri dari gangguan terhadap lingkungan yang berdampak pada dirinya.
2. *The function of performance (leistungsfunktion) is the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment.* Fungsi ini bersifat eksternal yang berupa tuntutan kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Fungsi yang kedua ini sekaligus memberi kewajiban kepada negara (*duty of state*) untuk mewujudkan hak-hak lingkungan subjektif. Urgensi perlindungan lingkungan melalui konstitusi pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak lingkungannya dan sekaligus memberi kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak dasar.

Pembahasan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM dalam UUD 1945 dilakukan sejak 1999 melalui Panitia Ad Hoc I (PAH I) dan dibawa ke forum Komisi A Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) untuk disahkan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2000 (Amandemen II). Meskipun demikian, sesungguhnya perdebatan tentang HAM telah terjadi sejak berdirinya negara ini. Hal ini tercermin dalam perdebatan penyusunan naskah UUD 1945 mengenai perlu tidaknya HAM diatur dalam konstitusi. Soekarno dan Soepomo yang menganut paham negara kekeluargaan tidak menghendaki adanya pengaturan tentang HAM yang saat itu dianggap lebih dekat dengan paham individualisme-liberalisme dan bertentangan dengan paham keadilan sosial.

Berbeda dengan Soekarno dan Soepomo, M. Hatta dan M. Yamin menginginkan agar HAM diatur dalam UUD 1945 agar negara tidak

menjadi negara kekuasaan semata dimana tidak ada pertanggung-jawaban negara terhadap hak rakyatnya (Soekarno & Soepomo, 1945). Menghasilkan beberapa ketentuan terkait HAM dalam UUD 1945 meskipun diatur dalam Bab Warga Negara yang kemudian disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 (Soekarno & Soepomo, 1945). Pengaturan tentang HAM dalam konstitusi lebih tegas ditemukan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (RIS 1949) maupun Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950), meskipun saat itu belum dikenal tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Soekarno & Soepomo, 1945).

Pengaturan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM sangat dipengaruhi oleh perkembangan HAM di dunia internasional maupun nasional. Pengaturan tentang HAM dalam legislasi nasional sendiri mengalami penguatan sejak pasca-Reformasi yang dimulai dari masa Pemerintahan Habibie (1998-1999). Sebelum pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM dalam UUD 1945 (amandemen), berbagai peraturan tentang HAM telah berkembang secara pesat pasca-Reformasi. Dimulai dari Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bisa dianggap sebagai *milestone* bagi pengakuan HAM dalam UUD 1945 (Amandemen).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sendiri pertama kali mendapatkan pengakuan secara kuat sebagai bagian hak kesejahteraan melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 13 November 1998. Kemudian pada 23 September 1999, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai bagian dari hak untuk hidup melalui pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baru pada 18 Agustus 2000, pasal-pasal tentang HAM termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat disahkan melalui Sidang Tahunan MPR RI.

Pembahasan wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dilakukan pada Amandemen IV UUD 1945

yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 11 Agustus 2002. Pembahasan tentang wawasan lingkungan tidak lepas dari evaluasi atas praktik penguasaan SDA pada masa Orde Baru yang eksploratif dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai legitimasi. Oleh karena itu, perumus perubahan UUD 1945 mendorong agar konstitusi tidak hanya mengatur tentang penyelenggaraan perekonomian melalui konsepsi penguasaan negara, namun juga prinsip-prinsip yang menjadi panduan dan batasan bagi pelaksanaan hak menguasai negara, di antaranya prinsip yang berkaitan dengan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Pada awalnya, prinsip kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup diusulkan senafas dengan asas kepemilikan rakyat, seperti diungkapkan oleh Valina S. Subekti dari Fraksi Utusan Golongan, yang menyatakan bahwa:

“Di samping itu, patut dihargai kepekaan PAH I (MPR RI) untuk memasukkan usulan dari Fraksi Utusan Golongan mengenai aspek lingkungan hidup dan hak Ulayat sebagai bagian tak terpisahkan dari penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional. Ini berarti dalam mengelola dan memanfaatkan bumi, air, dirgantara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus selalu memperhatikan aspek tata lingkungan hidup, hak ulayat, dan keseimbangan kemajuan seluruh wilayah Indonesia” (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008).

Masukan dari Fraksi Utusan Golongan diterima oleh PAH I MPR sehingga prinsip kelestarian lingkungan hidup dan kepemilikan rakyat direpresentasikan dengan pengakuan hak ulayat yang dicantumkan sebagai draf perubahan Pasal 33 PAH I MPR. Meski demikian, terdapat pertentangan mengenai pencantuman kedua prinsip tersebut. Pencantuman frasa hak ulayat dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan dengan kepentingan pembangunan nasional dan implementasinya di kemudian hari dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan. Namun, tidak ada penolakan berarti tentang prinsip kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup (Yusuf, n.d.).

Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional tak dapat diwujudkan jika tidak dibuat

perangkat peraturan perundang-undangan organik untuk mengimplementasikannya. Untuk itu, pada September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mengesahkan UU No. 32 Tahun 2009, menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 sebagai penyesuaian terhadap kondisi kontemporer dan perubahan dalam sistem hukum administrasi dan ketatanegaraan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 dijadikan sebagai konsiderans dalam UU No. 32 Tahun 2009 (Sembiring, 2014).

B. Penerapan Prinsip Deklarasi Rio dalam UUPLH

Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai *the Earth Charter* merupakan *soft-law agreements* memuat 27 prinsip (Yusuf, n.d.). Konsep keadilan yang terkandung dalam Deklarasi Rio dimuat dalam:

1. Prinsip 3, 5, dan 6 (Pengakuan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang).

Prinsip keadilan dalam Deklarasi Rio dibedakan antara prinsip keadilan antargenerasi dan prinsip keadilan antargenerasi. Prinsip keadilan antargenerasi (*inter-generational equity*) dirumuskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio, yang berbunyi: *"The Right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations"* (hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya).

Prinsip keadilan antar generasi dimuat dalam Prinsip ke-5 dan ke-6 Deklarasi Rio. Prinsip ke-5 berbunyi: *"All states and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better needs of the majority of the people of the world"* (Semua negara dan semua orang akan bekerja sama dalam tugas penting dari pemberantasan kemiskinan sebagai kebutuhan yang mutlak bagi pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam standar hidup dan memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat dunia yang lebih baik).

Prinsip ke-6 menyatakan: *"The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interests and needs of all countries"* (Situasi khusus dan kebutuhan negara-negara berkembang khususnya, setidaknya dikembangkan dan juga mereka yang paling rentan lingkungan, harus diberikan prioritas khusus. Tindakan internasional dalam bidang lingkungan hidup dan pembangunan juga harus mengatasi kepentingan dan kebutuhan semua negara).

2. Prinsip 10 (Keseimbangan Akses dan Hasil)

Prinsip 10 Deklarasi Rio disebut juga dengan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara lengkap isi 10 Deklarasi Rio adalah sebagai berikut:

"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided." (Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata urusan aparatur pemerintah atau para ahli yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, tetapi juga warga atau masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Meskipun instansi-instansi pemerintah biasanya didukung oleh para ahli, rencana, kebijakan atau program pemerintah tidak dapat begitu saja diterima dan dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat. Unsur penting dari konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah bahwa warga, baik secara perorangan maupun kelompok, memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan hidup dari instansi pemerintah yang menguasai informasi itu. Karena itu, negara perlu

membuat dan menyediakan prosedur atau mekanisme yang memungkinkan warga mengakses informasi yang tersedia. Negara juga perlu mengembangkan prosedur administrasi maupun hukum yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak-haknya).

3. Prinsip 16 (Kewajiban Pemulihan Lingkungan)

Prinsip 16 Deklarasi Rio merupakan prinsip pencemaran membayar. Namun nilai yang terkandung di dalamnya berisikan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Prinsip 16 berbunyi sebagai berikut:

“National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment”. (Pemerintah negara peserta Deklarasi Rio harus menetapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi. Internalisasi biaya berarti setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan usahanya ke dalam biaya produksi).

4. Prinsip 20 (Pengakuan Kepentingan Gender)

“Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development”.

(Perempuan berperan penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Partisipasi penuh mereka penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan).

5. Prinsip 22 (Pengakuan Kepentingan Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Setempat)

Prinsip 22 berbunyi sebagai berikut:

“Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their

identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development".

(Masyarakat adat, komunitas mereka dan masyarakat lokal lain memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan dan praktik-praktik tradisional mereka. Negara harus mengakui dan memberikan dukungan sepatutnya terhadap identitas mereka, budaya, dan kepentingan yang memungkinkan partisipasi mereka yang efektif dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip diatas sudah diakomodir dalam UUPLH, hanya saja saat ini belum terdapat aturan yang lebih rinci terkait bagaimana prinsip-prinsip itu dapat dijalankan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami akan mencoba merekomendasikan beberapa hal, di antaranya:

1. Gender

KKT Perempuan di Beijing 1995 menghasilkan 12 area kritis untuk perempuan di mana salah satunya adalah "perempuan dan lingkungan hidup" yang mempunyai tiga sasaran strategis, yaitu:

- a. Melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup pada semua tingkatan.
- b. Mengintegrasikan masalah-masalah dan perspektif gender dalam kebijaksanaan dan program untuk pembangunan berkelanjutan.
- c. Memperkuat mekanisme tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menilai dampak dari pembangunan dan kebijaksanaan di bidang LH terhadap perempuan.

KKT Pembangunan berkelanjutan di Johannesburg 2020, mempertegas pentingnya perspektif gender dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pun pembangunan berkelanjutan. Dalam kesepakatan *Plan of Implementation* disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas.

2. Mengembalikan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang tertuang dalam UUPL

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disingkat (UUCK) membatasi partisipasi publik

dalam pengambilan keputusan melalui. Perubahan partisipasi publik yang pertama adalah adanya pembatasan UUCK terkait masyarakat yang dapat berpartisipasi menjadi hanya masyarakat terdampak. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 26 angka 2 UUCK yang mengubah Pasal 25 (c) UUPLH dengan menyatakan bahwa dokumen Amdal memuat "Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan."

Sebelumnya, Pasal 25 (c) UUPLH menyatakan bahwa dokumen Amdal memuat "Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan." Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan telah diakui sebagai prinsip hukum lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari Prinsip 10 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa "*Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.*"

Lebih penting lagi, Hey melihat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan bukan hanya sebagai bagian dari prinsip hukum lingkungan, tetapi sebagai nilai intrinsik dari *rule of law* (Wibisana, 2020). Partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam proses Amdal. Craik menganggap bahwa partisipasi publik merupakan jiwa dari Amdal, dan karenanya selalu ada di dalam proses Amdal di tiap negara. Menurutnya, "*If the identification of alternatives is the heart of the EIA process, then public participation is its soul. Almost every EIA system includes some form of public participation and consultation*" (Wibisana, 2020). Sheate, sebagaimana dirujuk Zhao, menyatakan bahwa Amdal tidak akan mencapai fungsi yang diinginkan jika dilakukan tanpa mendengarkan mereka yang akan terkena dampak dari kegiatan/usaha yang diusulkan (Wibisana, 2020).

C. Implikasi Pengabaian Hak-hak Dasar Lingkungan terhadap Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Hidup Warga Negara

Memasukkan hak-hak dasar lingkungan ke dalam konstitusi nasional memegang beberapa harapan untuk mengatasi tantangan lingkungan yang paling mempengaruhi baik individu, kelompok atau lingkungan itu sendiri. Mereka harus dimatangkan menjadi

norma-norma yang dapat ditegakkan untuk mewujudkan keadilan ekologis dan menjadi sarana untuk menanggapi tantangan lingkungan nasional di seluruh dunia. Apabila tidak diatur dengan jelas dan tegas pengaturan hak warga negara terhadap lingkungan dan tanggung jawab negara dalam jaminan pemenuhannya maka akan berpotensi berakibat:

1. Akan sulit meminta tanggung jawab negara akibat adanya eksplorasi dan eksploitasi

Di negara kita, hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2009). Karena hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi maka hukum haruslah ditegakkan, sebab apabila hukum tidak ditegakkan maka tidak akan ada gunanya hukum tersebut. Tegaknya hukum akan menjadi pengatur dan pengontrol semua aktivitas atau kegiatan manusia. Penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana dalam hal ini rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat diperintah dalam rangka mencapai tujuan Negara (Sodikin, 2014). Tujuan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu rakyat menjadi sejahtera.

Adanya kedaulatan rakyat menstimulasi munculnya gagasan kedaulatan lingkungan dalam sistem kekuasaan di negara Indonesia. Kedaulatan lingkungan yang berarti kekuasaan atas suatu negara ada pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengelolaan negara, bahwa lingkungan hidup mendapat kedudukan yang tinggi (Sodikin, 2019). Dalam hal ini, negara tidak hanya memiliki kekuasaan saja dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana asas hak menguasai negara, akan tetapi negara juga seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala hal yang diakibatkan adanya pengelolaan sumber daya alam. Akan tetapi, landasan hukum pertanggungjawaban negara atas lingkungan hidup belum bisa dirumuskan secara jelas sehingga dalam hal ini negara akan sulit dimintai pertanggungjawaban.

Isu mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baru mulai disadari serta

dilakukan oleh negara-negara di dunia, baik negara maju dan negara berkembang pasca-pembangunan dunia yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan global. Salah satu permasalahan lingkungan global yang mendapat perhatian dan harus dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah *global warming* (pemanasan global) yang menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global itu permasalahan modern dan rumit. Kemiskinan, ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan penduduk menjadi penyebabnya. Bukan hal yang mudah untuk mengatasinya dan apabila tidak mempedulikannya akan membuat keadaan jadi semakin buruk (UN, n.d.).

2. Tidak adanya hak subjektif dan kewajiban negara akan mengakibatkan kontra-produktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Sumber Daya Alam

Meskipun UUD NRI 1945 telah mencantumkan norma mengenai perlindungan terhadap lingkungan dalam batang tubuhnya namun belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Untuk dapat mengatasi semua permasalahan tersebut maka harus memulainya dengan melakukan penguatan terhadap norma lingkungan hidup yang ada di dalam UUD NRI 1945 karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dari semua peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan dilakukannya penguatan terhadap norma lingkungan hidup yang ada dalam UUD NRI 1945 maka peraturan perundang-undangan di bawahnya kelak akan mengikuti. Penguatan terhadap norma lingkungan hidup yang ada di undang-undang dapat dilakukan dengan mencantumkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai norma lingkungan hidup apa saja yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang penuh terhadap lingkungan hidup dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup (Fajarwati, 2016). Hal ini akan mengakibatkan

negara, khususnya lembaga legislatif mengalami kontraproduktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak ada atribusi aturan yang jelas pada konstitusi. Hal ini dapat terlihat juga pada pengaturan pengelolaan sumber daya alam dari tujuh negara sebagai berikut:

Tabel 4. *Public Trustee* dan Hak atas Lingkungan Hidup pada Undang-Undang

Negara	Undang-Undang	Article	Public Trustee	Tugas & Kewajiban atas Lingkungan Hidup
Afrika Selatan	UU No. 36/1998 tentang Air Nasional (No. 36 of 1998: National water act)	Chapter 1 Nomor 3	Ya	Ya
	No. 10 of 2004: National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004	Chapter I		
	No. 57 of 2003: National Environmental Management: Protected Areas Act, 2003.	Pasal 1		
Argentina	Codigo De Mineria	Pasal 1-6	Tidak	Ya
	Ley Nacional No. 13.273 Ley De La Defensa De La Riqueza Forestal Argentina	Pasal 3 ayat (4), 15, dan 17		
	Undang-Undang Air	Pasal 10, 18, dan 37		
Spanyol	Law 43/2003 Montes/ UU Pegunungan	Pasal 7 dan 44	Tidak	Ya
Swiss	Federal Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)1 of 1 July 1966 (Status as of 1 April 2020)	Pasal 3 dan 16	Tidak	Ya
	Federal Act on the Protection of the Environment (Environmental	Pasal 10		

	Protection Act, EPA)			
	Federal Act on the Protection of Waters (Waters Protection Act, WPA)	Pasal 19-21		
Prancis	Code Forestier (Kode Kehutanan)	Pasal L112-1 Pasal L121-1		
	UU No: 2016-1087 pada 8 Agustus 2016 untuk pemulihan keanekaragaman hayati, alam, dan lanskap (1)	Pasal 1246, 1247, dan 1248	Tidak	Ya
Ekuador	Ley De Minería	Pasal 4, 6, dan 16		
	Ley Forestal Y De Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre	Pasal 1, 2, 5, 10, 12, dan 19	Tidak	Ya
	Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental	Pasal 3 dan 4		
Portugal	Uu Kehutanan (Assembleia Da República Lei n.o 33/96)	Pasal 8 dan 10	Ya	Ya

Sumber: Data Primer (diolah penulis, 2021)

Dari hasil analisis redaksional kewajiban negara dalam perundangan-undangan Afrika Selatan, Argentina, Spanyol, Swiss, Prancis, Ekuador, dan Portugal ditemukan baik secara langsung dan tidak langsung (secara tersirat). Pola redaksional kewajiban negara itu ada yang ditemukan di bagian konsideran, batang tubuh di poin *public trusty*, pasal mengenai prinsip, dan ditemukan juga pada bagian penjelasan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak subjektif dan kewajiban negara jarang dengan tegas dicantumkan pada pasal-pasal di peraturan lingkungan hidup SDA yang ada di Afrika Selatan, Argentina, Spanyol, Swiss, Prancis, Ekuador, dan Portugal. Adapun dengan jelas disebutkan di konsideran, akan tetapi hanya merefer dari penyebutan pasal yang sudah dicantumkan

- di Konstitusi negaranya. Terdapat kecenderungan variasi pengaturan tentang muatan sumber daya alam akan berbanding lurus dengan pencantuman hak dan tanggung jawab lingkungan yang diberikan kepada warganya oleh negaranya.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari amanah konstitusi akan menghasilkan rumusan yang tidak jelas/tidak tegas dalam mengatur hak subjektif dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, konstitusi termasuk klasifikasi konstitusi derajat tinggi sebagai konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dalam setiap negara selalu terdapat berbagai tingkat peraturan perundang-undangan, baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya. Salah satunya berupa konstitusi yang termasuk dalam kategori tertinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain (Soemantri, 2006). Lebih lanjut, bagi Konstitusi negara kesatuan, pada asasnya seluruh kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan untuk mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah.

Dalam konstitusi Indonesia sudah terdapat gagasan kedaulatan lingkungan yang diimplementasikan dalam beberapa perundang-undangan. Rumusan kebijakan perundang-undangan itu dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 untuk memberikan nuansa hijau seperti dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pembangunan perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan dan wawasan nusantara yang merupakan batasan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun apabila dari hal yang fundamental belum diatur secara tegas dan jelas, peraturan pelaksana atau peraturan perundang-undangan di bawahnya akan terbentuk peraturan yang belum bisa menjawab dan mengatasi persoalan sumber daya alam, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Hal ini akan sangat berakibat terhadap adanya perbedaan penafsiran legislator dalam menafsirkan isi konstitusi.

Ketidakjelasan norma dalam konstitusi membuat legislator kehilangan arah dalam melihat landasan dan tujuan filosofi, sosiologi, dan yuridis.

4. Belum ada jaminan secara tegas dalam konstitusi terhadap warga negaranya atas keselamatan lingkungan hidup.

Manusia yang merupakan komponen lingkungan hidup paling sempurna di antara komponen lingkungan lainnya, menurut Koesnadi Hardjasoemantri, dengan kelebihannya atas populasi-popolasi yang lain, manusia mengemban tugas dan kewajiban mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara keseluruhan ekosistem, baik ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan (Hardjasoemantri, 2002). Keberadaan sumber daya alam dan keseimbangannya merupakan prasyarat keberadaan umat manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan hidup (Wibisana, 2011). Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia dalam kenyataannya lebih akrab dengan lingkungan alamnya daripada dengan lingkungan teknologi. Keadaan alam masih lebih menentukan untuk sebagian besar masyarakat Indonesia daripada upaya teknologi.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak paling asasi dan hakiki yang tidak bisa dikurangi dan manusia dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ekologi yang juga merupakan suatu daur kehidupan (*recycling*) atau suatu ekosistem di mana manusia ada di dalamnya. Ekosistem yang merupakan suatu hubungan timbal balik antara berbagai komponen lingkungan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup atau ekologi itu sendiri. Dalam hubungan yang timbal balik ini, diperlukan adanya keseimbangan dan keselarasan ekologi, yaitu suatu keadaan bahwa makhluk hidup ada dalam hubungan yang harmonis dengan lingkungannya sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Dari semua makhluk hidup, manusialah yang paling mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Apabila manusia tak mampu dalam menjaga dan melindungi lingkungan maka terjadilah pencemaran, perusakan, dan kerusakan

lingkungan. Pencemaran dan perusakan itulah yang menjadi masalah bagi hidup dan kehidupan umat manusia.

Demikian yang dimaksudkan dan yang diinginkan dalam filosofi Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian diimplementasi dalam hukum dasar tertulis, yaitu UUD 1945 sehingga perlu ada jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup secara jelas dalam konstitusi. Urgensi pengaturan atas hak subjektif dan kewajiban negara dalam tata kelola sumber daya alam pada era saat ini adalah adanya eksplorasi dan eksplorasi atas sumber daya alam dengan teknologi yang semakin canggih. Hal ini dapat dipastikan akan memberi dampak lingkungan secara langsung dan akan mengganggu keselamatan lingkungan itu sendiri dan juga masyarakat. Apabila kedua hal itu tidak diatur secara tegas dalam konstitusi maka jaminan atas keselamatan lingkungan hidup terhadap warganya tidak dapat terpenuhi. Dalam menjamin hak atas lingkungan hidup, negara sebagai pemangku kebijakan harus melakukan perencanaan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan atas lingkungan akibat adanya eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam (Jordan & O'Riordan, 1999; Fisher, *et al.*, 2006). Dalam hal ini, apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius dan tidak bisa dipulihkan maka pejabat publik memiliki kewajiban untuk memastikan, berdasar penerapan asas kehati-hatian dan kewenangan yang dimilikinya, bahwa prosedur penilaian risiko (*risk assessment*) akan diikuti serta bahwa upaya profesional dan proporsional akan diambil untuk mencegah kerusakan tersebut.

5. Implikasi hukum yang sangat nyata adalah tidak adanya landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara (*judicial review*) terhadap undang-undang yang dianggap inkonstitusional berdasar konsep ekonomi kerakyatan, ekonomi pancasila, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

Sebab penambahan Pasal 33 ayat (4) dan (5) mereduksi konsep ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 secara signifikan. Keberadaan ayat (1), (2), dan (3) lebih meneguhkan pada bangunan sistem ekonomi kerja sama (kooperatif) dan pro rakyat maka amandemen ayat (4) lebih mendorong dan cenderung menguatkan sistem ekonomi kompetisi yang memprioritaskan mekanisme pasar.

Sri Soemantri menyatakan, konstitusi dibangun di atas kerangka pemikiran negara sebagai organisasi kekuasaan dan oleh karena itu eksistensi konstitusi selain sebagai landasan atau dasar bagi kekuasaan, juga merupakan pembatasan kekuasaan (Soemantri, 2006). UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia harus memberi rumusan yang jelas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan negara dan juga harus menentukan persyaratan yang menjamin kesejahteraan dan hak-hak rakyat, serta memberikan perlindungan pada kebebasan yang menjamin kesejahteraan dan hak-hak rakyat, serta memberi perlindungan pada kebebasan yang menjamin kondisi hidup yang lebih baik daripada masa lalu (zaman kolonial), serta kehidupan yang lebih bahagia di dalam negara (Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, 2008). Demikian juga dengan pengaturan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya (Ansari, 2014).

6. Mahkamah konstitusi akan susah melakukan penafsiran norma yang mengakibatkan terjadinya putusan yang tidak berkepastian hukum.

Hak lingkungan terkandung dalam Konstitusi Republik Afrika Selatan, Undang-Undang 108 Tahun 1996 (selanjutnya disebut sebagai Konstitusi). Bagian 24 sekarang mengabadikan hak-hak lingkungan di Afrika Selatan. Hak ini ditafsirkan memiliki tujuan dua kali lipat. Bagian pertama menjamin lingkungan yang sehat bagi setiap orang. Bagian kedua mengamanatkan negara untuk memastikan kepatuhan terhadap bagian pertama yang disebutkan di atas. Negara dilarang melanggar hak perlindungan lingkungan dan selanjutnya diharuskan untuk memberikan perlindungan terhadap perilaku berbahaya terhadap lingkungan. Bagian 24 menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang memiliki hak:

- (a) Untuk lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan atau kesejahteraan mereka; dan

- (b) Agar lingkungan dilindungi, untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan, melalui langkah-langkah legislatif dan lainnya yang masuk akal, yang:
- (1) Mencegah polusi dan degradasi ekologis
 - (2) Mempromosikan konservasi
 - (3) Melakukan pembangunan berkelanjutan secara ekologis dan penggunaan sumber daya alam sambil mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dibenarkan.

Bagian ini juga menggabung hukum lingkungan internasional yang mencakup tugas perawatan dan bahwa “pencemar” akan membayar untuk mencemari lingkungan, yang menciptakan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan.

Konsep kesehatan dan kesejahteraan, Bagian 24 (a)

Bahwa “kesehatan” berkaitan erat dengan kesehatan manusia yang mencakup integritas mental dan fisik. Namun, “kesejahteraan” lebih sulit didefinisikan dan sering dipertanyakan. Biasanya kesejahteraan dianggap dalam arti yang lebih luas, yang mencakup karakteristik spiritual atau psikologis dan kebutuhan individu untuk dapat terhubung dengan alam. Masalah lingkungan, seperti konservasi dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, dibawa dalam lingkup hak di atas.

Konsep kesehatan pertama kali ditangani dalam hal Konstitusi Interim dalam kasus Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan v Woodcarb (Pty) Ltd (selanjutnya disebut sebagai kasus Woodcarb). Dalam kasus Woodcarb, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan mengajukan permohonan larangan di bawah UU Pencegahan Polusi Atmosfer (selanjutnya disebut APPA) berdasarkan keluhan yang diterima tentang emisi asap dari pabrik penggergajian Woodcarb. Woodcarb dioperasikan tanpa sertifikat pendaftaran yang diperlukan seperti yang dipersyaratkan oleh APPA. Larangan itu diberikan dalam hal Bagian 29 dari Konstitusi Interim. Pengadilan, bagaimanapun, sampai pada keputusan ini tanpa interpretasi tentang konsep kesehatan atau pun konsep kesejahteraan.

Contoh praktis lain tentang bagaimana Bagian 24 (a) diterapkan, adalah kasus Hichange Investments (Pty) Ltd v Cape Produce

Company (Pty) Ltd t/a Pelts Products and Others (selanjutnya disebut sebagai kasus Hichange). Cape Produce Company memproduksi sejumlah produk limbah kimia yang beberapaanya dikendalikan di bawah APPA. Dalam kasus Hichange, Pemohon (Hichange Investments) menuduh bahwa gas berbahaya yang diproduksi, menyebabkan bau ofensif busuk dan korosi struktur logam yang cepat dan tak terkendali dan bahwa gas-gas ini merugikan kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan juga penduduk kota. Pengadilan di sini menghubungkan kesejahteraan dengan gagasan ketidaknyamanan fisik. Pengadilan telah ragu-ragu untuk menafsirkan kesejahteraan dalam arti yang lebih luas yang melampaui fisik dan mencakup dimensi estetika atau spiritual (Warnich, 2018).

Pembangunan berkelanjutan, Bagian 24 (b)

Sebelum negara memenuhi mandatnya dalam hal Bagian 24 (b), ia harus memastikan ada keseimbangan, tidak hanya dalam pertimbangan lingkungan, tetapi juga pertimbangan sosial dan ekonomi, yaitu pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai keberlanjutan dalam banyak kasus, ketidaksetaraan ekonomi perlu dikurangi dan masalah kesejahteraan sosial perlu ditangani.

Dalam kasus terkenal Menteri Pekerjaan Umum dan Asosiasi Lingkungan Lingkungan Kyalami Ridge dan Lain (selanjutnya disebut sebagai kasus Kyalami Ridge), hujan lebat menyebabkan banjir luas dan penghancuran rumah berikutnya sekitar 300 orang. Pemerintah memutuskan untuk mendirikan sebuah situs untuk akomodasi sementara. Penduduk kemudian membawa larangan menahan responden dari melanjutkan dengan pembentukan pemukiman informal untuk akomodasi sementara. Argumen penduduk didasarkan pada tindakan Pemerintah yang bertentangan dengan skema perencanaan kota yang relevan serta undang-undang lingkungan yang berlaku. Argumen mereka lebih lanjut didasarkan pada kerusakan yang akan dilakukan atas lingkungan jika kamp-kamp sementara itu didirikan. Pengadilan memberikan larangan secara sementara dan memerintahkan Pemerintah untuk mematuhi undang-undang lingkungan yang diperlukan.

Pemerintah kemudian berhasil mengajukan banding atas kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Seruan itu menimbulkan pertimbangan konstitusional penting, termasuk kewajiban konstitusional Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Pengadilan menyimpulkan bahwa, jika hal itu diberikan kepada kewajiban konstitusional Pemerintah kepada pemilik tanah, dan kepada kekuasaan eksekutifnya untuk melaksanakan keputusan kebijakan, keputusannya untuk mendirikan kamp transit sementara bagi para korban banjir adalah sah. Namun, para kritikus berpendapat bahwa pengadilan di Kyalami Ridge melewatkannya kesempatan untuk menilai pembangunan berkelanjutan dengan latar belakang karakteristik minat yang menantang dalam prinsip keberlanjutan itu sendiri (Warnich, 2018).

Pembangunan berkelanjutan mendapat perhatian paling rinci dalam kasus Fuel Retailers Association of SA (Pty) Ltd v Director-General Environmental Management Mpumalanga and Others (selanjutnya disebut sebagai Fuel Retailers). Kasus ini berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup kewajiban otoritas lingkungan ketika mereka membuat keputusan yang mungkin memiliki dampak merugikan yang substansial terhadap lingkungan. Secara khusus, interaksi antara pembangunan sosial dan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Di Fuel Retailers, kepercayaan keluarga ingin membangun stasiun pengisian. Namun, Undang-Undang Konservasi Lingkungan melarang siapa pun melakukan kegiatan yang mungkin memiliki dampak merugikan yang substansial terhadap lingkungan tanpa otorisasi tertulis dari badan pengatur yang benar yang diarahkan oleh Menteri. Dalam kasus di atas, otorisasi bisa diperoleh dari MEC Pertanian, Konservasi dan Lingkungan, Mpumalanga (Warnich, 2018).

Hukum Lingkungan di Afrika Selatan diperkuat oleh dimasukkannya hak lingkungan dalam hal Bagian 24 konstitusi. Bagian ini memberikan mandat kepada Negara untuk memastikan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Hal tersebut di atas dicapai dengan cara hukum dan peraturan. Individu swasta, entitas perusahaan, dan otoritas publik perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut dengan cara menempatkan langkah-

langkah yang tepat di tempat dan, di mana kepatuhan kurang mekanisme penegakan hukum. Pengadilan dan peradilan lebih lanjut memainkan peran kunci dalam memastikan penegakan hak-hak lingkungan.

Afrika Selatan juga memiliki banyak tujuan untuk mencapai keberlanjutan di berbagai bidang, yaitu: memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (ini akan dilakukan sejalan dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim); melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan lautan, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan serta melindungi, memulihkan, dan juga mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan dengan cara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan juga hilangnya keanekaragaman hayati.

Nomenklatur dalam Pasal 28H ayat (1) dicantumkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini berarti dalam konstitusi telah diatur mengenai hak subjektif warga negara atas lingkungan hidup namun norma dalam pasal tersebut belum disebutkan mengenai kewajiban negara atas lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan pasal 31 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Dalam Pasal 31, dapat dilihat pada ayat (1), warga negara memiliki hak atas pendidikan. Kemudian pada ayat (2) dicantumkan juga mengenai kewajiban negara yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayainya. Jadi, dalam satu pasal diatur secara utuh mengenai hak warga negara dan juga kewajiban negara dalam pemenuhan hak tersebut. Seharusnya dalam pasal 28H ayat (1) juga bisa memiliki susunan yang sama dengan Pasal 31 UUD NRI 1945, tidak hanya hak subjektif warga negara saja yang dicantumkan, namun kewajiban negara juga seharusnya diatur secara utuh dalam satu kesatuan pasal.

08.

Formulasi Pengaturan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Indonesia

A. Konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI 1945

Semua fenomena pengrusakan dan juga kerusakan ekosistem disebabkan oleh adanya kebebasan manusia tanpa kendali. Kebebasan dihasilkan sistem demokrasi yang dikembangkan oleh umat manusia di mana-mana tanpa menyadari bahwa kebebasan itu telah menimbulkan efek samping berupa kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, saya berpendapat, terdapat hubungan yang erat antara kerusakan lingkungan dan ekosistem dengan demokrasi. Makin kuat arus demokratisasi dan kebebasan manusia, makin terbuka lebar pula potensi pengrusakan ekosistem yang terjadi. Apalagi, penerapan sistem demokrasi kontemporer selalu diimbangi dan disertai oleh liberalisasi pasar dan pengurangan tanggung jawab negara dalam urusan bisnis dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap individu yang merdeka untuk menguasai dan menggunakan modal dalam mengeksplorasi alam secara besar-besaran (Asshiddiqie, 2009).

Artinya, demokrasi harus dipandang juga turut bertanggung jawab atas terjadinya gelombang kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem dunia dewasa ini. Meskipun demokrasi itu sendiri tentu

tidak perlu dimusuhi, akan tetapi perkembangannya di masa depan harus lebih dikendalikan oleh hukum dengan diimbangi oleh konsep baru yang dinamakan ekokrasi. Dalam konsep ekokrasi itu, lingkungan alam seperti halnya manusia juga dianggap mempunyai otonomi dan kedaulatannya sendiri. Jika dalam demokrasi setiap manusia yang disebut rakyat dianggap pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi maka lingkungan alam juga dipandang mempunyai hak asasinya sendiri dan memegang kedaulatannya sendiri seperti manusia. Perkembangan baru inilah yang saya uraikan dalam buku saya, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945* (Asshiddiqie, 2009).

Sudah cukup banyak pemikiran yang membahas kaitan antara demokrasi dengan masalah lingkungan hidup, tetapi pembicaraan tampak lebih bersifat sosio-politis, belum sungguh menuikik ke persoalan filosofis (Doherty & Geus, 1996). Itu pun masih bisa ditafsirkan sebagai pemikiran yang belum sungguh lepas dari sifat antroposentris. Salah seorang pemikir yang mencoba menuikik ke dalam persoalan filosofis adalah Henryk Skolimowski. Jika mengikuti alur gagasan Skolimowski, ekokrasi bisa dikatakan sebagai “pengembangan lebih jauh” dari demokrasi karena memang mau melibatkan seluruh alam dalam dinamika kehidupan yang lebih baik.

Secara konseptual, ekokrasi lebih dalam dari demokrasi ekologis, atau demokrasi yang berwawasan ekologi karena dalam demokrasi ekologis pusatnya tetaplah manusia. Bias antroposentrisme masih sangat kentara. Karena itu, bagi Skolimowski, istilah ekokrasi jauh lebih tepat daripada eko-demokrasi atau demokrasi ekologis. Dalam rumusan Skolimowski, ekokrasi adalah “Pengakuan kekuatan alam dan hidup itu sendiri, yang berarti mengobservasi keterbatasan alam, mendesain dengan alam, bukan melawan alam, membuat sistem yang berkelanjutan secara ekologis, penghormatan terhadap alam, bukan penjarahan alam secara berkelanjutan” (Binawan, 2014).

Gagasan mengenai ekokrasi (*ecocracy*) sudah banyak muncul di berbagai negara. kemunculannya pertama kali dalam *the Brundtland Report*. Menurut Henryk Skolimowski, konsep ekokrasi berbentuk pengakuan terhadap kekuatan alam dan kehidupan yang ada di dalamnya, terdapat pemahaman mengenai keterbatasan lingkungan, elemen kerja sama dengan alam, serta penciptaan sistem ekologi yang berkelanjutan dengan penghormatan terhadap bumi beserta isinya

dan tidak melakukan perusakan alam, perampasan secara eksplotatif (2P Philosophical Foundation, 2005), pencemaran, dan lain-lain.

Menurut Jacqueline Aloisi de Larderel dalam *Living in an Ecocracy*, ekokrasi sebagai sistem aktivitas yang diukur melalui standar internasional mengenai perlindungan terhadap lingkungan dan alam. Artinya, konsep ini ditujukan untuk mengintegrasikan kembali kehidupan antara makhluk hidup di dunia, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkungan yang ramah alam (Asshiddiqie, 2009). Namun, pembentukan konsep ekokrasi bukan tanpa halangan. Oleh karena itu, para pegiat lingkungan harus secara terus-menerus dan bertahap memberikan pencerahan terhadap gagasan tersebut. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menjalankan *green policy* yang dimuat dalam berbagai kebijakan, baik oleh organisasi internasional maupun pemerintahan nasional. Padahal adanya konsep ekokrasi dalam konstitusi dapat membantu program pemerintah yang setiap tahun menaikkan anggaran untuk mitigasi bencana dalam rangka menyiapkan masyarakat ketika menghadapi bencana.

Konstitusionalisasi norma lingkungan dilakukan pasca-perubahan terakhir UUD 1945 pada 2002. Banyak pihak yang mulai menaruh perhatian terhadap fenomena yang bersentuhan dengan masalah lingkungan, yang salah satunya disebabkan fenomena alam. Termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sudah sedikit menjelaskan adanya perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjadinya tatanan lingkungan hidup yang lestari.

Jimly Asshiddiqie memberikan beberapa contoh konstitusi di dunia yang menerapkan konsep ekokrasi dalam keutamaan *Green Constitution*, di antaranya Konstitusi Ekuador Tahun 2008, yang mana disebutkan secara eksplisit di dalamnya bahwa lingkungan alam dapat diberi hak konstitusional sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Baik dalam hal ini gunung, sungai, hutan, lautan, hewan liar, dan tumbuh-tumbuhan dianggap memiliki hak-hak asasinya sendiri, di samping konsepsi tentang hak asasi manusia yang secara doktrinal dikenal selama ini yang dirumuskan dalam Article 10 Konstitusi Ekuador 2008, Article 71 Konstitusi Ekuador 2008, serta Article 72 Konstitusi Ekuador 2008.

Dengan dinamika konsep *Green Constitution* yang diadopsi oleh beberapa konstitusi, pasca-terjadinya reformasi di Indonesia, setidaknya tercermin dalam beberapa pasal dalam UUD NRI 1945, sebagai berikut (Yusa & Hermanto, 2018).

Pertama, dengan munculnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan hak atas lingkungan hidup, yang secara doktrinal mencakup penyerapan konsep Generasi Hak Asasi Manusia Ketiga ke dalam pengamandemenan dan kemunculan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, bahwa negara mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

Kedua, dengan diakomodirnya penambahan ayat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, acuan utamanya pada perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan dari uraian itu mencerminkan tinjauan yuridis yang menunjukkan konsep *Green Constitution* di dalam rumusan pasal dan/atau ayat di dalam UUD NRI 1945 Pasca Amandemen.

Pembangunan berwawasan lingkungan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, sedangkan pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia kini dengan tetap memerhatikan kebutuhan di masa mendatang dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam (Fajarwati, 2016).

Berkaitan dengan hak-hak konstitusional tersebut maka Indonesia telah mengeluarkan tiga produk hukum yang sama memuat hak-hak dalam hubungannya dengan lingkungan. Akan tetapi, jika dibandingkan di antara ketiganya maka undang-undang yang baru (UUPPLH 2009) telah memberikan porsi yang lebih banyak menyangkut hak-hak tersebut, yaitu dengan mengakui adanya 8 delapan hak, yang meliputi hak substantif dan hak prosedural. Termuatnya perumusan hak-hak yang lebih banyak tersebut selanjutnya diharapkan akan

lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup sekaligus perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat sekaligus hak lingkungan itu sendiri (Kahpi, 2013).

Menyangkut hak-hak yang termuat dalam berbagai bentuk formalnya mengindikasikan bahwa permasalahan hak memiliki tempatnya tersendiri sehingga permasalahan hak ini senantiasa menghiasi lembaran sejarah kehidupan manusia, hingga pada saatnya hak-hak ini dirasakan perlu mendapatkan porsi yang memadai. Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1)-(5) maka dapat ditemukan suatu fakta bahwa hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup adalah:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
3. Hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
4. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak atas lingkungan hidup
5. Hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Setelah UUPLH 2009 diberlakukan maka ada delapan hak yang diakui, yaitu selain kembali mengakomodasi hak-hak yang ada pada undang-undang sebelumnya maka ditambahkan hak baru berupa "Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdamaian dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Hak-hak tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis hak. *Pertama*, hak substantif (*substantive right to environmental quality*) yaitu berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Kedua*, hak prosedural (*procedural rights*), yang meliputi hak akses, hak partisipasi, dan hak berperan serta.

B. Kekuasaan Negara dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Dalam pengelolaan sumber daya alam selama ini telah terjadi kesalahan saat meletakkan paradigma pembangunan. Konsepsi pengelolaan sumber daya alam diletakkan pada paradigma berbasis negara. Implikasi paradigma ini adalah memberikan wewenang penuh pada negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dicirikan dengan bentuk institusi dan kebijakannya yang sentralistik, pendekatan atas-bawah, orientasi target ekonomi, perencanaan makro, dan penganggaran ketat. Kondisi ini rentan bagi masuknya kelompok kepentingan yang bermaksud mendapat keuntungan atas pengelolaan sumber daya alam ini dan menjauhkan partisipasi para pihak secara luas.

Sejatinya, pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak luas secara adil, karena sesuai mandat UUD Pasal 33 ayat (3) adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara berkeadilan dan juga berkelanjutan. Namun yang terjadi adalah pengelolaan sumber daya alam lebih menitikberatkan pada asas ekonomi di mana sumber daya alam dijadikan sebagai sumber devisa negara. Titik berat ini menimbulkan dampak: (a) tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat; dan (b) kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin parah.

Kekuasaan negara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dilihat dari segi perkembangan negara demokrasi, dua hal ini merupakan unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dewasa ini hampir tidak ada suatu kekuasaan yang tidak diikuti oleh tanggung jawab dan kewajiban. Sebab bila tidak, hal demikian mengarah kepada negara totaliter. Dengan demikian, kekuasaan akan diikuti kemudian, baik dengan kewajiban maupun tanggung jawab, karena keduanya memiliki hubungan konsekuensi. Dalam demokrasi, kemampuan manajemen pemerintahan biasanya diukur melalui dua hal: kemampuan mengelola dukungan politik bagi pemerintahan dan kemampuan mengelola kebijakan hingga dirasakan oleh orang banyak (Saefulloh, 2006).

Dalam sistem pengelolaan lingkungan, dikenal negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur,

mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf a memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Menjamin Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggariskan bahwa pola pembangunan Indonesia itu pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah harus memfasilitasi terciptanya *good environmental governance*, yang bercirikan 7 *golden rules* sebagai berikut (Husin, 2009).

1. Pemerintah daerah harus secara proaktif menerjemahkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah.
2. Dalam melaksanakan pembangunan demi mencapai target PAD, pemerintah daerah harus menyadari tentang keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan.
3. Pemerintah harus menjamin pemberdayaan masyarakat, baik dalam peraturan daerah maupun pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Untuk keperluan ini, pemerintah harus menjamin partisipasi masyarakat dan akses terhadap informasi.

4. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui transparansi dalam pembuatan keputusan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pemerintah daerah harus menjamin hak masyarakat adat dan setempat dalam tindakannya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam.
6. Pemerintah daerah harus menjamin dan sekaligus mengkoordinasikan harmonisasi kepentingan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya.
7. Pemerintah daerah harus secara proaktif menegakkan hukum dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Setiap penyusunan peraturan perundang undangan pada tingkat nasional dan juga daerah amat wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan juga prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

- 2P Philosophical Foundation, 2005. *The Eco-Philosophy of Henryk Skoimowsky*, s.l.: Alternatives Newsletter.
- AFP, 2019. *Pengadilan Tertinggi Ekuador Memberikan Suara untuk Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis*, Ekuador: s.n.
- Anon., 2014. A. Kölz: *Kantonsverfassungen dalam Bahasa Jerman, Prancis dan Italia dalam Kamus Sejarah Online Swiss*. [Online] [Diakses 5 August 2021].
- Anon., 2020. *Swiss: Negara Paling Ramah Lingkungan*. [Online] Available at: <https://environesia.co.id/blog/swiss-negara-paling-ramah-lingkungan>. [Diakses 9 August 2021].
- Anon., t.thn. *Volkstage in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland*. [Online]. [Diakses 6 August 2021].
- Ansari, M. I., 2014. Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 11(2), pp. 277-278.
- Apeldoorn, L. J. V., 1993. *Pengantar Ilmu Hukum atau Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arizona, Y., 2008. *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, FISIP Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J., 2009. *Green Constitution “Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Jakarta: Rajawali Press.
- Atmadja, I. D. G., 2012. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.

- Binawan, A. A. L., 2014. Jalan Terjal Ekokrasi. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1(1), p. 9.
- Blanke, G., 1973. *Einführung in die semantische Analyse*. München: Max Hueber Verlag.
- Borrows, J., 2010. *The Indigenc*. Toronto Press.
- Boyd, D., 2012. *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Bruun, G., 1966. *Saint-Just: Rasul Teror*. Hamden: Buku Archon.
- Bundesverfassung, 2016. "SR 10 Bundes Verfassung" (situs web resmi) (dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Italia). Bern, Swiss. [Online]. [Diakses 5 August 2021].
- Cahyono, E., 2017. Tragedi Salim Kancil: Potret Buram Pengelolaan SDA Bangsa Kita. *Jurnal Transisi*.
- Cengkeng, A., 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing.
- CMI Brief, 2012. *Can Litigation Clean Rivers? Assessing the Policy Impact of the Mendoza Case in Argentina*, Argentina: s.n.
- Crowe, M. B., 1977. *Perubahan Profil Hukum Alam*. s.l.: s.n.
- Doherty, B. & Geus, M. d., 1996. *Democracy and Green Political Thought: Sustainability, Rights and Citizenship*. Routledge: s.n.
- Ehrenzeller, B., Mastronardi, P., Schweizer, R. J. & Vallender, K. A., 2002. *Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar* (dalam bahasa Jerman). Jerman: s.n.
- Fadli, M. & Mukhlis, 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Fajarwati, M., 2016. Green Constitution sebagai Upaya untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup. *Jurnal Rechts-vinding*.
- Fatimah, D., 1999. *Semantik 1: Pengantar ke Arah Ilmu Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Fisher, E., Jones, J. & Schomberg, R. V., 2006. *Implementing the Precautionary Principle: Perspective and Prospects*, dalam: E. Fisher, J. Jones, dan R. Von Schomberg (eds.), *Implementing the Precautionary Principle: Perspective and Prospects*. Cheltenham UK: Edward Edgard.

- Gupta, M. G., 1963. *Pemerintah Republik Kelima Perancis*. s.l.: s.n.
- Harding, A., Layland, P. & Groppi, T., 2009. *Constitutional Court: Function and Practice in Comparative Perspective*. in Andrew Harding and Peter Leyland (eds) penyunt. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing.
- Hardjasoemantri, K., 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hoshaw, L., 2008. *Troubled Waters: the Matanza-Riachuelo River Basin*. [Online]. Available at: <https://www.business-human-rights.org/en/latest-news/matanza-riachuelo-lawsuit-re-argentina/>. [Diakses 2021 August 5].
- Husin, S. S., 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Israel, J., 2015. *Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution*, Paris: s.n.
- Jordan, A. & O'Riordan, T., 1999. *The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics* dalam: C. Raffensperger dan J. Tickner (eds.), *Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle*. Washington DC: Island Press.
- Kahpi, A., 2013. Jaminan Konstitusional terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Al-Daulah*, 2(2).
- Kartika, C. F., Hanafi, I. & Hermawan, 2012. *Good Environmental Governance*. Malang: UB Press.
- Kasim, H. & Anindiyat, T., 2016. Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(2).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn. *Embassy of the Republic of Indonesia in Madrid, The Kingdom of Spain*. [Online] Available at: <https://kemlu.go.id/madrid/en/read/spanyol/2222/etc-menu>. [Diakses 24 August 2021].
- Kley, 2011. "Das Parlament wurde als Folge eines Kompromisses zwischen Zentralisten und Föderalisten nach Amerika." Vorbild als "Zweikammersystem ausgestaltet". [Online]. [Diakses 19 July 2021].

- Kley, A., t.thn. *Federal Constitution in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland*. [Online] [Diakses 5 August 2021].
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018. *Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusnadi, M. & Saragih, B., 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusnardi, M. & Ibrahim, H., 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: CV Sinar Bakti.
- Lathif, N., 2017. Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaikai atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), pp. 73-94.
- Law, D. & Versteeg, M., 2012. The Declining Influence of the United States Constitution. *New York University Law Review* 87.
- Linz, J. J., 1994. *Kegagalan Demokrasi Presidensial: Kasus Amerika Latin*. s.l.: s.n.
- L, M., 2007. *Kebebasan, Kehidupan, dan Waktu Enam Wanita di Prancis Revolusioner*. s.l.: s.n.
- Magdoff, F. & Foster, J., 2018. *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme: Sebuah Pengantar*. Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII (Keuangan Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Mushhoffa, I., 2017. Ayat-ayat Neoliberalisme (Implikasi Yuridis dan Praktis Amandemen Pasal 33 UUD 1945 terhadap Ketimpangan Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. *Jurnal Transisi*, Issue 11, pp. 46-70.
- Palmer, R., 1973. *Dua Belas yang Memerintah*. s.l.: Pers Universitas Princeton.

- Pena, K., 2008. *Putting Food First in the Constitution of Ecuador, Food First Institute for Food & Development Policy at the Wayback Machine.* [Online]. Available at: <https://www.foodfirst.org/en/node/2301Archived2012-04-29>. [Diakses 11 July 2021].
- Priyanta, M., 2010. Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4).
- Purnaweni, H., Kismartini, P. B. & Roziqin, A., 2019. Politics and Business : The Policy on Tin Mining in Bangka. *International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA)*, 4(3).
- Putra, D. A., 2019. Tinjauan Yuridis terhadap Eksistensi Pengaturan mengenai Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi Republik Kelima Perancis. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 4(1).
- Quina, M., 2017. CLS sebagai Salah Satu Instrumen untuk Mendorong Laju Pemulihan Sungai: Pembelajaran dari Sungai Gangga dan Riachuelo. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(2).
- Redaksi Great Publisher, 2009. *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher.
- Rinaldi, Y., 2015. *Konsep Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Saefulloh, E., 2006. *Betapa Lemahnya Pemerintah*, Jakarta: Kompas.
- Santosa, M. A., 2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law/ICEL.
- Santosa, M. A., 2016. *Alam Pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Prima Pustaka.
- Schutter, O. d., 2010. *Negara-negara yang Mengatasi Kelaparan dengan Pendekatan Hak Atas Pangan. Kemajuan Signifikan dalam Menerapkan Hak atas Pangan pada Skala Nasional di Afrika, Amerika Latin dan Asia Selatan*, s.l.: Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan.
- Sembiring, R., 2014. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.

- Sibuea, H. P., 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktik Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Sodikin, 2019. Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), p. 296.
- Soekarno & Soepomo, 1945. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soemantri, S., 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, S., 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Strong, C., 2010. *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*. Bandung: Nusa Media.
- Subekti, R., 2020. Legal Protection of Indigenous Communities in Mining Law Perspective in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), pp. 148-160.
- Supardi, 2016. *Jurnal Konstitusi*, 13(4).
- Tarigan, A., 2015. *Dampak Pertambangan terhadap Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat Sekitar Tambang*. Bogor, Jurnalis EITI.
- Tawil, 2011. *Tentang Internasionalisasi Kontrak Administratif, Arbitrase dan Doktrin Calvo*. Guido Santiago: s.n.
- Thaib, D., 1999. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- United Nations Framework Convention on Climate Change, t.thn. *Felt the Heat*. [Online] Available at: http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2917.php [Diakses 25 August 2021].
- UN, t.thn. *United Nations Framework Convention on Climate Change, Felt the Heat*. [Online] Available at: <http://unfccc.int/>

- essential_background/feeling_the_heat/items/2917.php [Diakses 25 August 2021].
- Walter, G., 1961. *Le vaincu du neuf Thermidor*. s.l.: s.n.
- Walter, G., 1961. *Le Vaniacu du neuf Thermidor*, hlm. 51-52. Dalam: *L'œuvre, vol. II, bagian III*. Gallimard.. s.l.: s.n.
- Warnich, B., 2018. *Environmental Right in Terms of the Constitution*. [Online] Available at: <https://www.polity.org.za/article/environmental-right-in-terms-of-the-constitution-2018-02-14> [Diakses 29 July 2021].
- Wibisana, A. G., 2011. Konstitusi Hijau Prancis: Komentar atas asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Prancis. *Jurnal Konstitusi*, 8(3).
- Wibisana, A. G., 2020. *Catatan Kritis atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 2020*. Jakarta: Traction Energy Asia.
- Widjojanto, B., 2017. Masa Depan Indonesia Dikorupsi: Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Transisi*, Issue 11, pp. 8-45.
- Widyamartaya, A. & Widyanta, A., 2001. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Winarno, B., 2010. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yusa, I. G. & Hermanto, B., 2018. Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2).
- Yusuf, S. E., t.thn. *Kesimpulan Pembahasan Usulan Perubahan Pasal 33 dan Pasal 34 pada Rapat ke-20 PAH I BP MPR*, Jakarta: MPR RI.

Sumber Peraturan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Constitution of Argentina, 1853
- Constitution of the Kingdom of Spain, 1978 Article 45
- Constitution of the Portuguese Republic, 1976
- Constitution of the Republic of South Africa, 1997 Article 24

Index

A

- Alpine Landscape, 108
Amandemen, 39, 49, 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 134, 137, 138, 139, 161
Ancien Régime, 107

B

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 5
Barère, 110

C

- Cape Colony, 92

D

- De Wetenschap der Politiek, 11
Dekonsentrasi, 35

E

- Ecocracy, 16, 67, 160
Ekspor, 11
Environmental Charter, 5, 57, 73

F

- Florence, 9

G

- GBHN, 42
Gensonné, 110

H

- Hak Asasi Manusia, 38, 71, 99, 111, 138, 161

I

- II Principe, 8, 63
Inggris, 7, 23, 92
Italia, 9, 106

J

- J. Barents, 7, 11
Junta Grande, 84

K

- Kanada, 23
Kekayaan alam, 2

L

- La Pepa, 89
Law in Making Process, 61, 77

Legislatif, 87, 102, 104, 112, 113
Louis Saint-Just, 109, 111

M

Magna Charta, 23
Metaphysische Anfangsrunde, 9
Natal Colony, 92

O

Orde Lama, 31, 32, 52, 53

P

Perjanjian Cuadrilátero, 85
Perjanjian San Nicolás, 85
Pétion de Villeneuve, 110
Rechtsstaat, 16, 66
Round Table Conference, 20
Rule of Law, 66

S

Staatsrecht Overzee, 24
Supersemar, 31
Tata Kelola Lingkungan, 53, 69
Trias Politika, 9
Trienio Liberal, 89, 90

U

Undang-Undang Dasar, 1, 4, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 39, 54, 71, 138, 152, 159

V

van Vollenhoven, 24

Y

Yudisial, 33, 44, 50, 101

Z

Zakelijke Rechten 80

Tentang Penulis



Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. lahir di Surabaya 5 Agustus 1962 dari pasangan suami istri Muhammad Channan (Almarhum, 1996) dan Rufiah (Almahumah, 2019). Telah berkeluarga, menikah dengan Hj Khusnul Khotimah, S.Pd. Dikarunia tiga orang anak, Fitriana Rachma Dhania, Adinda Yulia Damayanti dan Mihammad Haikal Algista Fawwaz. Menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan Stratum I di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1986), bidang Ilmu Hukum. Kemudian tahun 1991 melanjutkan studi ke Universitas Indonesia di Jakarta pada Program Ilmu Lingkungan bidang studi Ekologi Manusia, selesai tahun 1995. Menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2011). Dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam oleh Senat Universitas Brawijaya pada 17 Desember 2020. Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta (2022-2023).

Sampai saat ini aktif dalam kegiatan advokasi dan pendampingan buruh, masyarakat korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Menyelenggarakan Sekolah Buruh pada Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2020 aktif sebagai Konsultan Hukum pada Jatim Park

Group di Batu dan PT SNA Medika Pandaan hingga saat ini. Pernah ikut merancang berbagai Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Daerah maupun Nasional.

Pernah memperoleh berbagai hibah penelitian antara lain, Riset Unggulan Terpadu (1999–2001), Sandwich Like Program dari Dikti (2009) ke Wollongong Australia serta Hibah Profesor (2021 dan 2022) dari LPPM UB. Berbagai buku dan artikel yang pernah dihasilkan, baik berupa buku dan Journal yang telah diterbitkan di berbagai jurnal dan penerbit, antara lain: *Reconception of Mandatory-Based Corporate Social and Environmental Responsibility in Indonesia*. Diterbitkan di The Sustainable Development Goals: Improving Life For Future Generations, tgl. 9 Agustus 2017, Online ISSN : 1755-1315 Print ISSN: 1775-1307, Penyelenggara IOP Publishing, hal. 1-6 (2017). *Reform of World Governance Arrangements on Mining Sectors Based on the Principles of Justice and Sustainability*, Diterbitkan International Conference on Energy And Mining Law, (Theme: Reformulation Conference of Law and Policy On Energy and Mining Management), tgl. 18-19 September 2018, ISBN: 978-94-6252-575-7, Penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 264-267. *State's Responsibility for Law Enforcement over Forest Fire in Indonesia (A Case Studi and Forest Fires in Riau and Kalimantan)*. Prosedings of The International Conference on Indonesia Legal Studies Volume 192, Oktober 2018, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). *Construction of the Interests of the Nation on Mineral and Coal Mining Law*, diterbitkan International Conference Energy and Mining Law (ICEML) tahun 2018.

Adapun buku yang telah diterbitkan antara lain: *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, IKIP Malang, 1998. Pada awal tahun 2009 mendapat kehormatan untuk menyunting Buku Prof. Dr Satjipto Raharjo dengan judul buku, *Lapisan-Lapisan Dalam Ilmu Hukum* diterbitkan oleh Bayu Media. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi*, Surya Pena Gemilang Publishing. Surabaya, 2011. *Rekonstruk Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*, UB Press, ISBN: 978-602-203-101-7, tahun 2013. *Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Surya Pena Gemilang, ISBN : 978-602-6854-07-0, tahun 2015. *Hak warga negara dan kewajiban negara dalam*

pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Inteligensia Media, ISBN: 978-623-381-099-9, tahun 2022. *Hukum pidana lingkungan : penguatan relasi dalam penanganan kasus tindak pidana lingkungan di kawasan suaka margasatwa*, Inteligensia Media, ISBN: 978-623-381-165-1, tahun 2023

Pengalaman pekerjaan yang pernah dilakoni oleh penulis antara lain: Staf Peneliti Asisten Pembela Umum dan Peneliti LBH Surabaya tahun 1986-1988, Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1996-2000, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2000-2004, Sekretaris Komite/Majelis Madrasah MIN Malang I, tahun 2002-2014, Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2011-2015, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2015-2019, Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015-2019, Anggota Senat Universitas Brawijaya tahun 2015-2019, Anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya tahun 2021-2025, Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia Wilayah Timur tahun 2015-2016, Sekretaris Jederal (Sekjen) Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia tahun 2016-2019, Ketua dan Anggota Dewan Pendiri Yayasan Ar Rahmat Permata Tlogomas Malang, tahun 2020-sekarang.

Penulis dapat dihubungi melalui email: rachmad.syafaat@ub.ac.id dan rachmad_safaat@yahoo.com



Dr. Asmuni, S.H., M.H. lahir di Sakra Lombok Timur pada tanggal 1 Januari 1976. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram pada tahun 1998. Lulus S2 Ilmu Hukum di Universitas Mataram pada tahun 2007 dan menyelesaikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2013. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai pengurus organisasi

Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Mataram. Ia terpilih sebagai Ketua DPC PERADI Mataram untuk periode 2015-2020 dan kembali terpilih untuk periode berikutnya. Penulis juga aktif sebagai salah satu pengurus organisasi Himpunan Ahli Hukum Tatang Negara dan Administrasi. Buku-buku yang pernah ditulis oleh Penulis adalah; Konsep Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara tahun 2017, Penuntun Beracara di PTUN tahun 2021, Dasar-Dasar Argumentasi Hukum dan Penerapannya tahun 2022.

Di samping itu, penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional. Di antara artikel yang pernah diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional adalah Legal Protection for Patient of Independent National Health Insurance's Participant: Restriction on Hospitalization Upgrade, Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19, Legal Politics of Corruption Criminal Enforcement In Indonesia, Administrative Sanctions for Officials for Not Implementing the Decision of the State Administrative Court dan Decisions Against Requests for Third Party Intervention and Legal Remedies in State Administrative Dispute. Penulis juga aktif sebagai pembicara seminar-seminar nasional dan internasional yang membahas tentang kajian Hukum Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara.



Dr. Erwin Syahruddin, S.H., M.H. berkelahiran di Blora, 4 Maret 1992. Fokus dengan kajian ilmu hukum dan saat ini adalah Dosen di STIH IBLAM Jakarta. Perjalanan pendidikannya bermula di SD-SMA di Blora, lalu melanjutkan kuliah S1 Hukum di Universitas Negri Semarang. Setelah itu melanjutkan Program Pascasarjana Hukum di S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sekarang sedang menempuh S3 di Program Studi di Luar Kampus Utama Program Doktor Ilmu Hukum di Kelas Jakarta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Buku dan Jurnal yang pernah ditulis antara lain: *Law Enforcement and Fulfillment of the Right to a Healthy Environment Related to Forest Burning During the Covid-19 Pandemic in Indonesia*, Ratio Decidendi Pada Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Implementasi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 1407/Pdt.G/2016/Pa.Tnk), Sejarah Perbandingan sistem pendaftaran paten di Amerika Serikat dengan Indonesia (LoA Journal SASI Fakultas Hukum Universitas Patimura Volume 27 Nomor 2 April – Juni 2021), Pelaksanaan Peran Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi BKD Di Kota Semarang, Dampak Diskriminasi Polisi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kelengkapan Sim Dan Stnk Pada Kendaraan Roda Dua Dalam Penegakan Hukum Di Kabupaten Blora, *Impact Of Failure Of Alternative Dispute Resolution Between Samin Indigenous Movement And Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk*, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara.



Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H, MH., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2018 menjadi ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sejak November 2019 menjadi Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memperoleh pendidikan Mineral Policy and Economics dari International Mining and Development Centre (IM4DC Alumni) Australia. Aktif pada kegiatan penelitian dan kajian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor mineral dan energi. Penulis dapat dihubungi via email: indah.qurbani80@ub.ac.id.



Daru Ardianto, S.H., M.T. lahir di Jakarta 17 Desember 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan melanjutkan pada Magister Studi Pembangunan pada Institut Teknologi Bandung mengambil Program Studi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, lulus pada tahun 2006. Saat ini sebagai Dosen Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelumnya bekerja sebagai Bappedal Regional Bali-Nusa Tenggara tahun 2000.

Pernah sebagai Asisten Deputi Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2020.

Beberapa Buku dan Jurnal yang pernah ditulis antara lain Pengantar Mediasi Kementerian LHK Scale-up The Asia Foundation tahun 2020 dan Modul Pelatihan Negosiasi pada tahun 2018.

HAK WARGA NEGARA

Advokasi Hukum Mewujudkan
Atas Lingkungan Hidup dan
Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang melimpah tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi rakyat luas. Dalam banyak contoh, limpahan sumber daya alam yang kelak mengundang eksplorasi industri oleh pemilik modal justru merugikan rakyat. Lalu, di mana dan seperti apa eksistensi negara, baik dalam proses pengelolaan sumber daya alam—yang tidak merata imbasnya ke seluruh rakyat—maupun saat terjadi dampak eksternal industri, yang lagi-lagi, korbannya nyaris selalu adalah rakyat yang paling rentan dan lemah.

Para penulis buku ini berpendapat, kewajiban negara yang seharusnya aktif melindungi hak subjektif dan daya dukung ekosistem bagi kesejahteraan rakyat tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alhasil, negara akhirnya amat sering dimanfaatkan sebagai sarana memuluskan kepentingan ekonomi politik segelintir orang, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam.



Inteligensia
Media

*Jelajahi Semesta
Pengetahuan*

[inteligensiamedia](https://www.instagram.com/inteligensiamedia/)

0811.3083.2044

[inteligensiamedia](https://www.facebook.com/inteligensiamedia/)

WWW.inteligensiamedia.Com

ISBN: 978-623-381-215-3



9 786233 1812153